

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL  
THRESHOLD*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AGUNG LAKSONO**

**NIM 19230066**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL  
THRESHOLD*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Agung Laksono

19230066



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL  
THRESHOLD*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 Oktober 2023

Penulis,



Agung Laksono

NIM 19230066

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara AGUNG LAKSONO NIM: 19230066, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL  
THRESHOLD*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, 10 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 1984052020160801132

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Agung Laksono, NIM 19230066, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mallik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL  
THRESHOLD*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Nur Jannani, S.H.I., M.H.  
NIP.198110082015032002
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP 1984052020160801132
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP 196509192000031001

  
Ketua Penguji

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

  
Malang.... November 2023  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman Husan, M.A.  
NIP 197708222005011003

## **MOTTO**

“Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya.”

-Buya Hamka-

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”. Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Dewan Penguji Skripsi Ibu Nur Jannani, S.H.I., M.H. selaku ketua, Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku sekretaris, dan Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. selaku penguji utama pada penelitian ini, dan segenap Dewan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi.
6. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen wali yang selalu memberi dukungan dan arahan selama menyusun skripsi.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Yang teristimewa kedua orang tua tercinta saya ibu Yatmi dan Almarhum bapak Parimo yang sudah disurga, serta kakak saya Yenni, Fitri, Novia, Candra Afrianto, Budi Rahardjo dan adik saya Danu Warqito dan Lestari yang selalu memberi support, bimbingan, dorongan, doa, restu, serta finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

9. Yang terkasih Indana Zuhufal Karimah, kemudian Azzukhruf Qolbi Rahman teman sekaligus saudara bagi penulis, sahabat PBJ, KKM Sumbersekar, Mabes 481 dan teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Malang, 10 Oktober 2023

Agung Laksono  
NIM 19230066

## **PEDOMAN TRANSLITASI**

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **A. Konsonan**

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

### B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan I
اَوَ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### C. Maddah

*Maddah* addah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اَيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di

			atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	U dan garis di atas

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَقُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ة ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٌّ : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

أُؤْمِرْتُ : *syai'un*

أُؤْمِرْتُ : *umirtu*

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### **I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (Cover Dalam) .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Penelitian Terdahulu .....	15
F. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	24

3. Sumber Bahan Hukum .....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
5. Analilis Sumber Bahan Hukum .....	27
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Definisi Konseptual .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Kerangka teori .....</b>	<b>33</b>
1. Masalah Mursalah .....	34
2. Teori Integritas .....	40
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Judicial Review Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) .....</b>	<b>44</b>
1. Potret Historis Judicial Review dalam Ketatanegaraan Indonesia .	44
2. Politik Hukum Judicial Review tentang Penggunaan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	65

3. Analisis Yuridis Filosofis Judicial Review Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Di Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata HAM .....	70
<b>B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Perspektif Teori Integritas .....</b>	
1. Metode Penafsiran Konstitusi Hakim Dalam Menetapkan Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .....	82
2. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Perspektif Teori Integritas	96
3. Penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Presidential Threshold (PT) dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi .....	111
<b>C. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Perspektif Masalah Mursalah .....</b>	
1. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XXI/2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) .....	118

2. Mengidentifikasi Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak 2024 Terhadap Partai Politik .....	133
3. Sistem Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah .....	143
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>152</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>152</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>153</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>155</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>180</b>

## ABSTRAK

**Agung Laksono.** NIM 19230066, 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif *Maslahah Mursalah*.” *Skripsi*. Hukum Tata Negara (Siayah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*, *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu: 1) *Judicial Review* Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*); 2) Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif Teori Integritas; 3) Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan 2 (dua) metode pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual*. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Ketiga sumber bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: 1) *Judicial review* terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 masih berdiri kokoh setelah 27 kali di *judicial review*, bahkan semua putusan MK yang menguji Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menggunakan batu uji dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berisi mengenai jaminan HAM, tidak dianggap melanggar hak konstitusional warga negara; 2) Para Hakim konstitusi dalam pertimbangan Hakim pada perkara putusan Nomor 16/PUU-XXIX/2023 tentang *presidential threshold* dapat dikatakan telah memenuhi faktor pembentukan integritas dari Carl L. Rogers, faktor tersebut yaitu jujur, teguh, memiliki self-control yang kuat, dan memiliki self-esteem yang tinggi; 3) Tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 perspektif masalah mursalah menyimpulkan penerapan *presidential threshold* pada Pemilu serentak berdampak baik dan buruk, salah satunya tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Karena *presidenstial threshold* merupakan syarat yang harus dipenuhi juga bentuk konkret dari amanah kontitusi, hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin karena mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat mengesampingkan masalah berarti mengesampingkan tujuan syariat.

## ABSTRACT

**Agung Laksono.** NIM 19230066, 2023. "Judicial Review of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XXI/2023 Concerning Thresholds for Presidential and Vice Presidential Nominations (*Presidential Threshold*) Perspective *Maslahah Mursalah*." *Thesis*. Constitutional Law (Siayah). Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

---

---

**Keywords:** Constitutional Court Decision, *Presidential Threshold*, *Maslahah Mursalah*

This research discusses several things, namely: 1) *Judicial Review* Regarding the Presidential and Vice Presidential Nomination Thresholds (*Presidential Threshold*); 2) Judges' Considerations in Determining Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XXI/2023 Concerning Thresholds for Presidential and Vice Presidential Nominations (*Presidential Threshold*) Integrity Theory Perspective; 3) Juridical Review of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XXI/2023 concerning Thresholds for Presidential and Vice Presidential Nominations (*Presidential Threshold*) in Perspective *Maslahah Mursalah*.

The research uses a normative legal writing method, with 2 (two) approach methods, namely *statue approach*, *conceptual*. There are 3 (three) sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. These three sources of legal material were analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The results of this study are: 1) Judicial review related to the threshold for nominating the President and Vice President can be concluded that Article 222 of Law No. 7 of 2017 still stands firm after 27 judicial reviews, even all decisions that contain human rights guarantees, are not considered to violate the constitutional rights of citizens; 2) The constitutional judges in the consideration of the judges in the case of decision Number 16/PUU-XXIX/2023 concerning the presidential threshold can be said to have fulfilled the integrity formation factors of Carl L. Rogers, these factors are honest, firm, have strong self-control, and have high self-esteem; 3) The juridical review of the decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XXI/2023 from the perspective of *maslahah mursalah* concludes that the application of the presidential threshold in simultaneous elections has good and bad effects, one of which cannot independently nominate the President and Vice President, Because the presidential threshold is a requirement that must be met as well as a concrete form of constitutional mandate, this is as in Islam also teaches about the requirements of prospective leaders because taking *maslahah* means the same as realizing the objectives of the Sharia.

## ملخص البحث

أجونغ لاكسونو. رقم الجامعي ١٩٢٣٠٠٦٦، ٢٠٢٣. "استعراض قانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم ١٦/ جمع-٤٤هـ / ٢٠٢٣ بشأن الحد الأدنى للترشح لرئيس الجمهورية ونائبه (عتبة الرئيس) من منظور المصلحة المرسله." رسالة بكالوريوس. قانون الدولة (السياسة). كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور مصطفى لطفي الماجستير.

### الكلمات الإشارية : قرار المحكمة الدستورية، عتبة الرئيس ، المصلحة المرسله

هذا البحث يتناول عدة مواضيع، وهي: (١) استعراض قضائي ذا صلة بالحد الأدنى للترشح لرئيس الجمهورية ونائبه (عتبة الرئيس). (٢) اعتبارات القاضي في تحديد قرار المحكمة الدستورية رقم ١٦/ جمع-٤٤هـ/ ٢٠٢٣ بشأن الحد الأدنى للترشح لرئيس الجمهورية ونائبه (الحد الأدنى الرئاسي) من منظور نظرية النزاهة. (٣) استعراض قانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم ١٦/ جمع-٤٤هـ/ ٢٠٢٣ بشأن الحد الأدنى للترشح لرئيس الجمهورية ونائبه (الحد الأدنى الرئاسي) من منظور المصلحة المرسله.

البحث يستخدم منهج الكتابة القانونية النظرية، مع استخدام ٢ (اثنين) طرق مختلفة، وهي طريقة النصوص التشريعية والطريقة المفاهيمية. يتم استخدام ٢ (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية وتشمل المصدر الأول المواد القانونية الأساسية مثل القوانين واللوائح، والمصدر الثاني يتضمن الكتب والمقالات القانونية كمصادر ثانوية، والمصدر الثالث يتضمن قواميس القانون والقاموس الكبير اللغة الإندونيسية كمصادر ثالثة. تتم تحليل هذه المصادر الثلاثة باستخدام منهج التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذا البحث هي كما يلي: (١) بخصوص الاستعراض القضائي المتعلق بالحد الأدنى لترشيح الرئيس ونائبه، يمكن استنتاج أن المادة ٢٢٢ من قانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ لا تزال صامدة بعد ٢٧ مرة من الاستعراض القضائي، حتى أن جميع قرارات المحكمة الدستورية التي تتعلق بالمادة ٢٢٢ من قانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ والتي تستخدم معايير المادة ٢٨ من الدستور الوطني لعام ١٩٤٥ والتي تتعلق بضمان حقوق الإنسان، لم تعتبر مخالفة لحقوق المواطنين الدستورية. (٢) بالنسبة للقضاة الدستوريين فيما يتعلق بقرار الرقم ١٦/ جمع-٤٤هـ/ ٢٠٢٣ حول عتب الرئيس، يمكن القول أنهم استوفوا معايير بناء النزاهة وفقاً لما ورد في دراسة وشق م قخلتس ، وهذه المعايير تتضمن الصدق والثبات وامتلاك السيطرة على النفس والثقة بالنفس. (٣) بالنسبة للنظرة القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم ١٦/ جمع-٤٤هـ/ ٢٠٢٣ من منظور المصلحة المرسله، يمكن استنتاج أن تطبيق الحد الأدنى الرئاسي في الانتخابات العامة له تأثيرات إيجابية وسلبية. ومن بين هذه التأثيرات السلبية عدم القدرة على الترشح لرئاسة الجمهورية ونائبها بشكل فردي. إذ، يُعتبر الحد الأدنى الرئاسي متطلباً يجب تحقيقه وأيضاً تجسيداً ملموساً لتنفيذ ولاية الدستور. هذا يعكس تعاليم الإسلام بشأن شروط ترشيح القادة، حيث أن العمل بمصلحة المرسله يعني تحقيق أهداف الشريعة، وعدم مراعاة المصلحة يعني تجاهل أهداف الشريعة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara-negara di dunia banyak yang telah mengadopsi bentuk pemerintahan demokratis. Demokrasi<sup>1</sup> merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara didunia pada umumnya. Demokrasi lahir<sup>2</sup> dari tuntutan masyarakat barat yang pada saat itu membutuhkan persamaan hak dan kedudukan yang sama didepan hukum. Disebabkan karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Demokrasi tidak muncul secara kebetulan. Orang-orang memperjuangkan demokrasi dalam waktu yang sangat lama, baik sebagai individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi sosial. Dimulai sebagai dialektika kekuasaan yang berlangsung lama dalam kehidupan politik negara. Pemerintah pada dasarnya adalah rakyat itu sendiri, bukan presiden, senator, anggota kongres, atau pejabat pemerintah lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*) dikutip dari Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), 2.

<sup>2</sup> Gagasan demokrasi merupakan wujud dari ketidakpuasan rakyat terhadap negara-negara yang menjalankan liberalisme dan utilitarianisme. Demokrasi merupakan jawaban atau solusi dari keinginan untuk menciptakan negara yang tidak berpihak pada siapapun, tetapi rakyat yang menjadi penentu kemajuan negara dikutip dari Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 184.

<sup>3</sup> Takhasasu Adhka, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), [http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/1/14.0201.0022\\_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/1/14.0201.0022_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf)

<sup>4</sup> Henry Raymond dan Singgih Agung, *Politik Kewarganegaraan*, ( Jakarta: Erlangga, 1999.),126.

Standar keberhasilan sistem yaitu prinsip-prinsip dasar selalu dijunjung tinggi dalam semua sistem pemerintahan. Para pendiri Republik Indonesia sepakat untuk mengakui prinsip-prinsip demokrasi. Dalam mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: Pertama dan yang terpenting, kedaulatan rakyat. Kedua, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, pemerintahan yang sah. Keempat, peradilan yang tidak memihak dan bebas. Kelima, pengambilan keputusan secara musyawarah. Keenam, adanya organisasi sosial-politik dan partai politik.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang menjalankan sistem ketatanegaraannya sesuai dengan sistem demokrasi. Dapat ditunjukkan dengan melihat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang disahkan pada tahun 1945, yang menyatakan bahwa misi negara adalah untuk membentuk ketertiban dunia sekaligus melindungi, memajukan, dan mencerdaskan seluruh warga negara Indonesia.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dibentuklah beberapa lembaga negara, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif, dibentuk untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang tersebut. Lembaga-lembaga ini dipilih langsung oleh rakyat Indonesia sebagai lembaga perwakilan di dalam masyarakat melalui pemilihan umum.<sup>7</sup> Sebagai negara demokrasi, kita dapat menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan salah satu komponen dari kedaulatan rakyat.<sup>8</sup>

Masyarakat menggunakan pemilu untuk menyalurkan kedaulatannya dalam bentuk partisipasi politik dan penggunaan hak pilihnya. Menurut Joseph

---

<sup>5</sup> Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), 38.

<sup>6</sup> Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Secara teoritis model penyelenggaraan pemilu terbagi menjadi dua yaitu pemilu dalam sistem pemerintahan presidensial yang dibagi menjadi dua bagian yaitu mayor (memilih calon presiden) dan minor (memilih anggota dewan). Kedua adalah model penyelenggaraan pemilu pada sistem pemerintahan parlementer dikutip dari Mustafa Lutfi dan M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 108-109.

<sup>8</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 58.

Shumpeter, pemilu menjadi arena bagi para aktor politik yang berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan dengan imbalan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihan dan pembebasan hak-hak sipil dan politiknya.<sup>9</sup> A.S.S. Tambunan juga berpendapat bahwa, pemilu merupakan fasilitas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang mana pada intinya, kedaulatan rakyat adalah pengakuan dan pengaktifan hak-hak politik rakyat, serta pendelegasian wewenang hak-hak tersebut kepada para wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian, pemilu memainkan peran penting untuk memastikan bahwa bentuk pemerintahan republik menganut tiga prinsip dasar demokrasi: legitimasi pemerintahan, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan pergantian pemerintahan secara teratur.<sup>10</sup>

Sejarah kepemiluan di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang mendukung kepemiluan tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, sampai yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana selama 76 tahun kemerdekaan Indonesia telah terjadi tujuh kali pergantian Presiden dan Wakil Presiden.<sup>11</sup> Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum yang baru untuk pertama kalinya. Pada awalnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun pada pemilihan umum, rakyat secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kontrol langsung atas siapa yang mereka inginkan untuk memimpin mereka. Setiap kali pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sering dipertanyakan, dan hal ini telah terjadi sejak pemilihan umum tahun 2004. Ambang batas pencalonan presiden yaitu sepuluh persen pada tahun 2004, dinaikkan menjadi

---

<sup>9</sup> P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 177.

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 331.

<sup>11</sup> Abdul Ghoftar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2018), 481 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532/384>

dua puluh persen pada tahun 2009 dan akan tetap pada tingkat tersebut hingga pemilu berikutnya pada tahun 2024.<sup>12</sup>

Pipit R. Kartawidjaja memberikan pemahaman mengenai *presidential threshold*<sup>13</sup>, yaitu suatu sistem di mana seseorang yang ingin menjadi presiden harus memenuhi syarat sebagai calon presiden untuk dapat terpilih menjadi presiden atau kepala pemerintahan suatu negara, khususnya dalam pemerintahan yang demokratis. Pada pemilu 2019, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%, hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Beberapa orang berpendapat bahwa menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk pencalonan presiden sangat penting untuk memperkuat sistem. Akan lebih mudah bagi kandidat terpilih untuk melaksanakan rencana kerja mereka di masa depan jika ada dukungan awal di parlemen di atas ambang batas. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai politik<sup>14</sup> yang mendukung ambang batas pencalonan presiden. PPP mengklaim bahwa ambang batas untuk pemilihan presiden memastikan bahwa presiden akan mendapat dukungan dari partai politik di parlemen agar kebijakan pemerintah tidak terhambat dan ambang batas presiden diperlukan sebagai cara untuk menunjukkan penghargaan kepada partai-partai politik yang mengalami kesulitan dalam memenangkan pemilihan umum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Firia Chusna Farisa, "Pilpres 2004: Pertama dalam Sejarah Pemilihan Presiden digelar Langsung", *Kompas.com*, 04 Februari 2022, diakses 28 Maret 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung->

<sup>13</sup> *Threshold* adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai; "tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi" dikutip dari KBBI Kemendikbud, diakses pada 13 april 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

<sup>14</sup> Partai politik adalah suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah dan terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir secara baik dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai lewat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berakala dikutip dari Mustafa Lutfi dan M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 8.

<sup>15</sup> Delvira Hutabarat, "Dukung Presidential 20 Persen,PPP: Penghargaan untuk Parpol yang Berjuang", *Liputan6.com*, 15 Desember 2021, diakses 23 Februari 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4760809/dukung-presidential-threshold-20-persen-ppp-perhargaan-untuk-parpol-yang-berjuang>

Penerapan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memicu banyak perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak tahun 2024.<sup>16</sup> Ambang batas tersebut membatasi kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan dan dianggap diskriminatif terhadap partai-partai baru.<sup>17</sup> Karena dengan ambang batas tersebut, hanya akan ada maksimal lima pasangan calon. Namun, sebenarnya tidak mungkin ada lima pasangan. Maksimal jumlah calon adalah empat pasang. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan agar partai-partai tersebut membentuk koalisi, yang menjamin bahwa gabungan partai politik tersebut akan memperoleh dukungan lebih dari 20%, bukan hanya 20%. Pada praktiknya, hanya ada maksimal tiga pasangan calon sejak ambang batas 20% diterapkan pada tahun 2009. Selain itu, hanya ada dua pasangan calon dalam pemilihan umum dari tahun 2014 hingga 2019. Kemudian karena pemilihan presiden dan legislatif sekarang diadakan secara bersamaan, hal ini juga mengakibatkan hilangnya hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.<sup>18</sup> Ini tidak sesuai dengan prinsip demorasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- c. Kekuasaan mayoritas.
- d. Hak-hak minoritas.
- e. Jaminan hak asasi manusia.
- f. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur.
- g. Persamaan di depan hukum.
- h. Proses hukum yang wajar.
- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
- j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

---

<sup>16</sup> M. Dafa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden", *Jurnal Rechten: Riseet Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 3(2020), 1 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>

<sup>17</sup> M. Dafa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden", 2 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>

<sup>18</sup> Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden", 1-2 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 73. [https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Miriam\\_Budiardjo\\_Dasar-Dasar\\_Illmu\\_Politikz-lib.org\\_.pdf](https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Miriam_Budiardjo_Dasar-Dasar_Illmu_Politikz-lib.org_.pdf)

Menurut prinsip demokrasi di atas maka tidak masuk akal apabila menggunakan perolehan suara 5 tahun yang lalu untuk memutuskan pemilihan 5 tahun kedepan, karena tidak sesuai dengan salah satu prinsip, pertama adalah hak politik<sup>20</sup>, setiap warga negara punya hak yang sama dalam proses demokrasi. Kemudian partisipasi publik, betul bahwa ketika warga negara berkhidmat pada demokrasi jadi harus berpartisipasi, dan yang terakhir kompetisi. Jadi memang harus ada kompetisi, tidak ada demokrasi tanpa kompetisi. *Presidential threshold* ini selain tidak sesuai dengan prinsip demokrasi juga tidak sesuai dengan etika demokrasi yang mengharuskan, kepentingan rakyat di atas kepentingan parpol dan kekuasaan semata. Etika sebenarnya adalah sebagai sistem nilai<sup>21</sup> yang berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik-buruknya suatu perilaku manusia, baik secara individual maupun dalam suatu masyarakat. Etika demokrasi mengharuskan pemerintah melayani rakyat sebagai para demos yang menentukan hidup matinya demokrasi. Bahkan, bila dilihat pada asas *equality before the law* yang mana setiap orang sama di mata hukum, maka *presidential threshold* dengan ambang batas 20% tidak sesuai dengan asas yang berlaku, karena membeda-bedakan individual.

Benny K. Harman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menegaskan bahwa pemberlakuan *presidential threshold* akan menghambat munculnya calon-calon alternatif dalam kontestasi. Masyarakat menjadi apatis akibat terbatasnya pilihan yang dimiliki. Kemunculan pemimpin alternatif seharusnya dipermudah oleh undang-undang pemilu sehingga ada lebih banyak kompetisi dalam pemilu. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak orang yang berpartisipasi dan pemimpin

---

<sup>20</sup> Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya dikutip dari Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta*, No.61 (2019), 43. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>

<sup>21</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 22. <https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

yang lebih baik.<sup>22</sup> Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* (PT) sebesar 20% memiliki ongkos politik yang tinggi sehingga dapat menimbulkan politik transaksional yang pada akhirnya berujung pada korupsi. Tidak akan ada demokrasi di Indonesia dengan biaya politik<sup>23</sup> yang tinggi jika ambang batas presiden menjadi 0%. Tufiquraman Syahuri, pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa seharusnya tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Hal ini dikarenakan pembatasan tersebut dapat mengarah pada kebijakan otoriter, yang perlu dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>24</sup>

Banyak pihak yang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang (*judicial review*)<sup>25</sup> Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, *Presidential threshold* tidak bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kapasitasnya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. *Presidential threshold*, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Berbagai macam permasalahan tersebut banyak pihak yang sudah mengajukan *Judicial review*

---

<sup>22</sup> Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak Presidential Treshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", *detikNews*, 20 Juli 2017, diakses 23 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>

<sup>23</sup> Menurut Pramono Anung Wibowo dalam bukunya menjelaskan ada tiga sumber dana yang digunakan oleh para calon legislator dalam memuluskan langkahnya yaitu:

- 1) Sumber dana Pribadi, sumber dana yang berasal dari pribadi tanpa bantuan pihak manapun;
- 2) Sumber dana gabungan, berasal dari dana pribadi yang kemudian disokong oleh beberapa sumber lain seperti teman, perusahaan, partai dan rakyat;
- 3) Sumber dana pihak lain, sumber dana kampanye tidak berasal dari pribadi namun dari teman dan partai

Dikutip oleh Mustafa Lutfi dan M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 111.

<sup>24</sup> Andi Saputra, "Ahli Khawatirkan Presidential Threshold Ciptakan Kebijakan yang Otoriter", *detikNews*, 06 Januari 2022, diakses 23 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-ciptakan-kebijakan-yang-otoriter>

<sup>25</sup> Pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lain bertujuan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dikutip dari Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Kosntitusi Perspektif teori Hukum Integratif", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1 (2020): 6 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pemilu dalam ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Di mana telah digugat sebanyak 27 kali, yang terakhir digugat oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal. Bahwa para pemohon mendalilkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), UUD 1945.<sup>26</sup>

**Tabel menunjukkan nomor perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang ditolak dan tidak dapat diterima.**

No.	Nomor Perkara	Batu Uji
1.	44/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 ayat (1)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1)</li> </ul>
2.	53/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (3)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2)</li> <li>• Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 27 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28C ayat (2)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 28I ayat (2)</li> </ul>
3.	59/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (2)</li> <li>• Pasal 6A ayat(1) dan ayat (2)</li> <li>• Pasal 22E ayat (1)</li> <li>• Pasal 27 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1)</li> </ul>

<sup>26</sup> Vitorio Mantalean, "PKN Gugat UU Pemilu ke MK, Berharap Partai Pendetang Baru Bisa Mencalonkan Presiden", *Kompas.com*, 22 Februari 2023, diakses 25 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/11470261/pkn-gugat-uu-pemilu-ke-mk-berharap-partai-pendetang-baru-bisa-calonkan>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 28F</li> </ul>
4.	70/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (3)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2)</li> <li>• Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1)</li> </ul>
5.	71/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6A ayat (2)</li> <li>• Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2)</li> <li>• Pasal 27 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)</li> </ul>
6.	72/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 22E ayat (1)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2)</li> </ul>
7.	49/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)</li> <li>• Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)</li> <li>• Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1)</li> </ul>
8.	50/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (2)</li> <li>• Pasal 1 ayat (3)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2)</li> <li>• Pasal 22E ayat (2)</li> <li>• Pasal 27 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28C ayat (2)</li> <li>• - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)</li> <li>• - Pasal 28I ayat (2)</li> </ul>
9.	54/PUU-XVI/2018	Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945
10.	58/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (3)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat (2)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5)</li> <li>• Pasal 22E ayat (2)</li> <li>• Pasal 27 ayat(1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 28J ayat (2)</li> </ul>
11.	61/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (1)</li> <li>• Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2)</li> <li>• Pasal 28D ayat(1)</li> </ul>
12.	92/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 27</li> <li>• Pasal 28</li> <li>• Pasal 28C</li> <li>• Pasal 28D ayat (1) dan ayat(3)</li> </ul>
13.	74/PUUXVIII/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat(2)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)</li> <li>• Pasal 22E ayat (1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1) dan ayat(3)</li> <li>• Pasal 28J ayat (1) dan ayat(2)</li> </ul>
14.	70/PUU-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat(2)</li> <li>• Pasal 6A ayat(3), ayat(4), ayat(5)</li> <li>• Pasal 22E ayat (1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945</li> </ul>
15.	66/PUU-XIX/2021	Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)
16.	68/PUU-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat (2)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5)</li> </ul>

17.	5/PUU-XX/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat (2)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2)</li> </ul>
18.	6/PUU/XX/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 27 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1), ayat (3)</li> </ul>
19.	7/PUU-XX/2022	pasal 6A ayat (2)
20.	20/PUU-XX/2022	Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)
21.	73/PUU-XX/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (2)</li> <li>• Pasal 6A ayat (2)</li> <li>• Pasal 27 ayat (1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (3)</li> </ul>
22.	13/PUU-XX/2022	Pasal 6A ayat (2)
23.	52/PUU-XX/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 4 ayat (1)</li> <li>• Pasal 6A ayat (1), ayat (5),</li> <li>• Pasal 22E ayat (1)</li> <li>• Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)</li> <li>• Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)</li> </ul>
24.	117/PUU-XX/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 169 huruf n</li> <li>• Pasal 227 huruf i</li> </ul>
25.	4/PUU-XXI/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 169 huruf n</li> <li>• Pasal 227 huruf i, dan</li> <li>• Pasal 222 UU 7/2017</li> </ul>
26.	12/PUU-XXI/2023	• Pasal 182 huruf g
27.	16/PUU-XXI/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6A ayat (2),</li> <li>• Pasal 22E ayat (1),</li> <li>• Pasal 27 ayat (1) dan</li> <li>• Pasal 28D ayat (1)</li> </ul>

Gede Pasek Suardika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), menggugat Pasal 222 UU Pemilu. Menurutnya pasal tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. Ia mempersoalkan hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pokok permohonan No. 16/PUU-XXI/2023 karena pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan secara serentak, berbeda dengan masa lalu, di mana pemilihan legislatif dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian pemilihan presiden. Namun, karena pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, partai-partai yang akan menjadi peserta pemilu di tahun 2019 dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, sedangkan partai-partai pendatang baru yang akan menjadi peserta pemilu di tahun 2024, yaitu Partai Berkarya, PKN, Gelora, dan Ummat, tidak dapat melakukan hal tersebut. Masalah lainnya adalah Partai Persatuan dan Kesatuan (PKP) dan Partai Berkarya yang menjadi peserta Pemilu 2019 namun tidak lolos ke Pemilu 2024, masih dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden 2024 karena imbas dari UU Pemilu dan keserentakan pilpres dan pileg, sehingga persentase suara sah yang digunakan pada Pemilu 2024 tidak utuh 100%.<sup>27</sup> Namun berakhir pada penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 16/PUU-XXI/2023. Peneliti ingin melihat bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut sehingga apa yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi benar bahwa tidak ada terjadinya Inkonstitusional dalam ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebanyak 20 persen dalam Undang-Undang Pemilu.

*Maslahah Mursalah*<sup>28</sup> merupakan dalil hukum yang masih menjadi perdebatan para ulama Islam, sebagian ulama sepakat bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum, dan sebagian lagi masih tidak sepakat jika

<sup>27</sup> Mantalean, "PKN Gugat UU Pemilu ke MK, Berharap Partai Pendatang Baru Bisa Mencalonkan Presiden," <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/11470261/pkn-gugat-uu-pemilu-ke-mk-berharap-partai-pendatang-baru-bisa-calonkan>

<sup>28</sup> Kata "*maslahah*" berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata "*maslahah*" satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa'ah*) telah diubah kedalam bahasa Indonesia menjadi "*maslahat*" dan "*manfaat*" dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

*masalah mursalah* dijadikan sebagai dalil hukum. *Maslahah mursalah* sendiri berawal dari kata-kata bahasa Arab lalu beradaptasi dalam bahasa Indonesia, yang menurut al-Ghazali definisinya berarti *masalah mursalah*<sup>29</sup> ialah masalah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.<sup>30</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan melihat undang-undang *presidential threshold* masih eksis dan selalu menjadi perbincangan hangat ketika sudah mendekati pemilu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) Perspektif *Maslahah Mursalah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya selalu menolak *Judicial Review* terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*)?
2. Apa pertimbangan Hakim (*Dissenting Opinion*) dalam menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) dalam perspektif teori integritas?

---

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa masalah mursalah adalah “masalah yang belum disyariatkan oleh Syari' (Allah Swt. dan Rasul Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.” Dikutip dari Adi Sofyan, “Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, No.2 (2018), 255. <https://media.neliti.com/media/publications/335287-mashalih-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>

<sup>30</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I*, (Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997) 250

3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dalam perspektif *masalah mursalah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengapa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya selalu menolak *Judicial Review* terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*).
2. Untuk menganalisis apa pertimbangan Hakim (*Disenting Opinion*) Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden (*Presidential threshold*) dikaitkan dengan teori integritas.
3. Untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dikaitkan dengan perspektif *masalah mursalah*.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini Peneliti berharap semua pihak yang membaca atau terlibat langsung dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini sebagai media pembelajaran dan referensi dalam pengkajian dan penelitian ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) Perspektif Masalah Mursalah

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi media pengetahuan dan referensi bagi praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya mengenai hukum ketatanegaraan dan arahan kepada pembentuk undang-undang yang berhubungan dengan pemilihan umum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukan penelitian yang baru, karena telah ada dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi atau pemfokusan yang berbeda dengan penelitian ini, seperti deskripsi konsentrasi bidang penelitian berikut ini:

1. Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 3 tahun 2018 yang di tulis oleh Abdul Ghoffar, dengan judul: “Problematika *Presidential threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”. Dalam jurnal ini menjelaskan atau mengkaji tentang negara lain apakah menggunakan sistem yang sama dan memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait *Presidential threshold*. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Dalam jurnal ini menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, ambang batas pencalonan presiden telah ditegakkan sebanyak dua kali oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dalam Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali dalam Putusan 53/PUU-XV/2017. Kedua, ambang batas tidak dikenal di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Brazil, Amerika, Peru, Meksiko, dan Kirgistan.
2. Skripsi tahun 2019 oleh Takhasasu Adkha, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan judul Pentingnya "Urgensi *Presidential threshold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam skripsi ini. Skripsi ini meneliti tentang pentingnya

penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan Indonesia, dimana penerapan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 yang mengatur tentang keputusan umum membahas tentang bagaimana parlemen dapat membantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan, karena calon presiden yang akan memenangkan pemilu sudah pasti memenuhi syarat ambang batas yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2017.

3. Skripsi tahun 2018 M. Fadhillah, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul "Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Presidensial" Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Topik dari skripsi ini adalah UU No. 7/2017 mengenai landasan yang akan digunakan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem presidensial, sehingga *presidential threshold* yang selama ini digunakan dapat memberikan sumbangsih bagi penyempurnaan sistem presidensial.
4. Skripsi tahun 2021 oleh Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "Problematika Sistem *Presidential threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Topik dari skripsi ini membahas terkait dampak hukum dan korelasi *presidential threshold* terhadap pemilu serentak tahun 2019 dengan menggunakan perspektif sistem presidensial. Dampak dari *Presidential threshold* ini adalah tercederainya hak politik partai politik dan korelasi dari *presidential threshold* dengan pemilu serentak 2019 dimaksudkan untuk menguatkan menguatkan sistem presidensial yang di gunakan oleh bangsa Indonesia.

5. Skripsi tahun 2022 oleh Awanda Trisna Putr, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan topik penelitian yaitu terkait dengan parliamentary threshold. Hasil penelitian skripsi ini adalah setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sedangkan dalam Perspektif fiqh siyasah secara umum tidak melarang sistem demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dengan konsep An-Niyabah.

**Tabel Penelitian terdahulu**

No.	Nama/Judul/Peraturan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Abdul Ghoffar/ Problematika <i>Presidential threshold</i> : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain/Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 3/2018	1. Bagaimana pendapat MK dalam persoalan <i>presidential threshold</i> ? 2. Bagaimana Ambang Batas calon Presiden di Negara lain yang	1. MK telah dua kali memutuskan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden yang menyatakan bahwa pengaturan ambang	Dalam jurnal ini menjelaskan atau mengkaji tentang negara lain apakah menggunakan sistem yang sama dan memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait <i>Presidential threshold</i> khususnya terkait dengan <i>check and</i>	Unsur Kebaruan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim ( <i>disenting opinion</i> ) dalam

		menganut sistem presidensial ?	batas adalah <i>open legal policy</i>  2. Negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal	<i>balance</i> sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (disenting opinion) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah	menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.
2.	Takhasasu Adkha/Urgensi <i>presidential threshold</i> dalam Sistem Pemerintahan Indonesia/Universitas Muhammadiyah Malang/2019	Apa arti penting <i>presidential threshold</i> dalam sistem pemerintahan di Indonesia?	Penelitian ini menjelaskan bahwa <i>Presidential threshold</i> merupakan suatu keharusan dengan	Skripsi ini meneliti tentang pentingnya penerapan <i>presidential threshold</i> dalam sistem pemerintahan Indonesia, dimana penerapan UU No.	Unsur Kebaruan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu

			<p>melihat Indonesia menggunakan sistem multi partai, dengan adanya ambang batas sesuai dengan pasal 222 UU Pemilihan Umum.</p>	<p>7 Tahun 2017 Pasal 222 yang mengatur tentang keputusan umum membahas tentang bagaimana parlemen dapat membantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (disenting opinion) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (<i>presidential threshold</i>) perspektif</p>	<p>menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (disenting opinion) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (<i>presidential threshold</i>) perspektif masalah mursalalah.</p>
--	--	--	---	--	--

				masalah mursalah.	
3.	M. Fadhillah/Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Presidensial/Univers itas Islam Indonesia Yogyakarta/2018	1. Apa alasan pengaturan PT dalam UU Nomor 7 tahun 2017?  2. Apakah <i>presidential threshold</i> sesuai dengan sistem presidensia l?	Penelitian ini menjelaskan bahwa alasan mengapa masih adanya PT dalam UU Nomor 7 tahun 2017 karena bersikeras nya partai koalisi pemerintah untuk mempertahan kan PT sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dan alasan lainnya karena tidak ada larangan MK.	Topik dari skripsi ini adalah UU No. 7/2017 mengenai landasan yang akan digunakan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem presidensial sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (disenting opinion) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.	Unsur Kebaruan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (disenting opinion) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.

				<i>threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.	
4.	Fawzi Ali Akbar Rasfanjani/Problematika Sistem Presidensial Threshold Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia/Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dampak hukum <i>Presidential threshold</i> dalam sistem pemilihan Presiden Wakil Presiden di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana Korelasi Sistem Presidensial Threshold terhadap Pemilu serentak tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak hukum yang paling dirasakan adanya PT adalah orang yang berkepentingan di Pemilu serentak 2019 hak politik mereka tercederai</li> <li>2. Korelasi antara PT dengan Pemilu serentak adalah untuk menguatkan sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia.</li> </ol>	Topik dari skripsi ini membahas terkait dampak hukum dan korelasi <i>presidential threshold</i> terhadap pemilu serentak tahun 2019 dengan menggunakan perspektif sistem presidensial di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim ( <i>disenting opinion</i> ) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.	Unsur Kebaruan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim ( <i>disenting opinion</i> ) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.

				tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.	
5.	Awanda Trisna Putri/Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persepektif Fiqih Siyash Dusturiyah. Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyash), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa Politik Hukum Ketetapan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?</li> <li>2. Bagaimana ketetapan Parliamentary Threshold dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah ?.</li> </ol>	Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu	Topik dari skripsi ini membahas terkait Politik Hukum Ketetapan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan untuk mengetahui Bagaimana ketetapan Parliamentary Threshold dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah , sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (disenting	Unsur Kebaruan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak judicial review pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (disenting opinion) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( <i>presidential threshold</i> ) perspektif masalah mursalah.

			<p>masyarakat demokratis. Sedangkan dalam Perspektif fiqh siyasah secara umum tidak melarang sistem demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dengan konsep An-Niyabah.</p>	<p>opinion) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) perspektif masalah mursalah.</p>	
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, letak perbedaan yang paling mendasar terletak pada fokus penelitian. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Takhasasu Adhka berfokus pada masalah Pentingnya penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan Indonesia dimana UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 yang mengatur tentang keputusan umum membahas tentang bagaimana parlemen dapat membantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan 3 penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Abdul Ghoffar pada jurnal ini menjelaskan atau mengkaji tentang negara lain apakah menggunakan sistem yang sama dan memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait *Presidential threshold* khususnya terkait dengan check and balance, M. Fadillah berfokus pada UU No. 7/2017 mengenai landasan yang akan digunakan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem presidensial dan Fawzi Ali Akbar berfokus dampak hukum dan korelasi

*presidential threshold* terhadap pemilu serentak tahun 2019 dengan menggunakan perspektif sistem presidensial di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji terkait alasan Mahkamah Konstitusi selalu menolak *judicial review* pemohon kemudian apa pertimbangan hakim (*disenting opinion*) dalam menetapkan putusan dikaitkan dengan teori integritas dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dikaitkan dengan perspektif masalah mursalah dan teori integritas. Berdasarkan pemaparan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum tentang *presidential threshold* perspektif *masalah mursalah* dan teori integritas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian bisa juga dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai urutan-urutan bagaimana suatu penelitian dilakukan.<sup>31</sup> Menurut pendapat lain disebutkan bahwasannya metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang diteliti.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

<sup>32</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum<sup>33</sup> merupakan suatu kegiatan penelitian yang menerapkan suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan objek kajian yang meliputi ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari dan menganalisa gejala hukum yang membutuhkan solusi pemecahan.<sup>34</sup>

Terdapat 2 jenis penelitian hukum<sup>35</sup>, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>36</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif<sup>37</sup> merupakan kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya kekosongan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasannya penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ada dengan menempuh berbagai proses mengkaji dan menganalisa berbagai aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang menunjang kajian terhadap isu hukum tersebut, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 35.

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 16.

<sup>35</sup> Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggalan data, dimana pada penelitian hukum normatif penggalan data dapat dilakukan berdasarkan riset perpustakaan dengan mengkaji berbagai literatur tentang hukum sedangkan pada penelitian hukum empiris penggalan data dilaksanakan secara langsung dilapangan yang mengharuskan peneliti mengetahui fakta dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dikutip dari Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 55.

<sup>36</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid Vol. 8 (2014): 24

<sup>37</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja tanpa memerlukan adanya data lapangan, dikutip dari Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum," *MAKALAH* (2015): 8

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 60

Penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai suatu disiplin preskriptif dimana hukum hanya dilihat dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tepatnya bersifat preskriptif, dengan tema-tema penelitiannya meliputi beberapa hal berikut.<sup>39</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian yang berupa penelitian terhadap asas-asas hukum yakni adanya kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) yang akan digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) perspektif *masalah mursalah*.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan<sup>40</sup> merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun suatu hubungan

---

<sup>39</sup>

<sup>40</sup> Terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach);
- b. Pendekatan kasus (case approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach); dan
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93

dengan objek permasalahan yang tengah diteliti guna tercapainya pengertian terkait masalah penelitian.<sup>41</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*)<sup>42</sup> ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>43</sup>

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan yang sedang ditangani.<sup>44</sup> Pada penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Salah satu fungsi dari pendekatan konseptual karena konsep memiliki fungsi logis yakni dapat memunculkan objek yang menarik yang dilihat dari sudut pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan memiliki atribut-atribut tertentu. Dalam ilmu hukum memiliki perbedaan antara konsep hukum perdata dengan konsep hukum administrasi. Demikian pula dengan konsep

---

<sup>41</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 68-69.

<sup>42</sup> Pada suatu penelitian hukum normatif, sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang akan diteliti fokus dan tema sentral dalam penelitian tersebut adalah berbagai aturan hukum. Sehingga peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki beberapa sifat berikut.

- a. Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. All-inclusive, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. Systematic, bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis.

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

<sup>44</sup> Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Pranata Hukum*, Jilid Vol. 6 (Juli 2011): 129

hukum pidana yang berbeda konsep dengan hukum perdata maupun administrasi.<sup>45</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat 3 metode dalam pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, yaitu studi pustaka, dokumen dan studi arsip.<sup>46</sup> Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Terdapat 2 jenis bahan hukum dalam data sekunder penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat Abdul Kadir Muhammad yaitu:<sup>47</sup>

- a. Bahan hukum primer (yang berasal dari hukum), yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum;
- b. Bahan hukum sekunder (yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum), yaitu doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.
- c. Bahan hukum tersier (merupakan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder) yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>48</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 121-122.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>49</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran terhadap undang-undang yang terkait dengan tema penelitian dan referensi pendukung lainnya.

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini maka peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan (library reseach). Proses pengumpulan bahan hukum disini dilakukan melalui perundang-undangan yang dapat diakses di website resmi pemerintah. Sedangkan data yang berasal dari hasil penelitian hukum atau jurnal penelitian ini diperoleh dari internet pada masing-masing website jurnal yang bersangkutan. Proses pengumpulan bahan hukum terkait permasalahan penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku hukum yang diakses melalui perpustakaan dan juga milik pribadi. Pengumpulan data tersebut penting kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sehingga data yang didapatkan bisa digunakan untuk menganalisis dan mendapatkan hasil yang ingin dicapai.<sup>50</sup>

#### 5. Metode Analisa Sumber Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.<sup>51</sup> Analisis juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai dengan sifat kepentingannya lalu data-data tersebut

---

<sup>49</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>50</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1982), 137

disimpulkan agar lebih mudah dipahami.<sup>52</sup> Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah diperoleh.

Pada umumnya, terdapat 2 metode analisis data, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.<sup>53</sup> Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.<sup>54</sup> Selain itu, metode analisa yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152

<sup>53</sup> Pada pendapat lain menyebutkan bahwa terdapat 4 teknik dalam analisis bahan hukum, yaitu:

- a. menemukan jawaban dari suatu permasalahan tertentu dengan cara menguraikan berbagai fenomena yang ada berdasarkan semua sumber bahan hukum maupun bahan non-hukum yang telah ada;
- b. Teknik interpretasi merupakan suatu teknik analisis yang mengutamakan penafsiran secara sistematis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
- c. Teknik evaluasi adalah teknik analisis yang berfokus pada penilaian peneliti terhadap suatu pandangan, pendapat, ataupun rumusan norma yang terdapat baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder;
- d. Teknik sistematis suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan hubungan suatu rumusan norma yang saling berkaitan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Dikutip dari Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 85.

<sup>54</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 236

<sup>55</sup> Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.

Analisis yuridis kualitatif ini dimaknai juga sebagai suatu metode analisis yang dilakukan dengan melakukan penguraian data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk dan susunan kalimat yang runtun, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>56</sup> Analisis data dalam metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dengan cermat dan mengikuti sistematika penulisan yang sesuai sehingga lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II: tentang tinjauan pustaka yang memberikan landasan teori bagi penelitian. Membahas dan menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.
3. Bab III: tentang hasil pembahasan dan penelitian yang terdiri dari hasil penelitian, hasil analisis, evaluasi, dan pengolahan data hasil penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) perspektif masalah mursalah dan teori integritas.

---

<sup>56</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 69.

4. BAB IV: tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Temuan-temuan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya akan dijelaskan pada bagian ini. Kemudian saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang membahas masalah yang sama serta solusi dari masalah penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Konseptual

Demi memudahkan dan meminimalisir kerancuan dalam berfikir, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa definisi operasional mengenai beberapa hal yang digunakan penelitian ini:

##### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan hakim dalam peradilan dibagi menjadi dua, yakni putusan yang mengakhiri sengketa perkara yang disidangkan dan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau provisi dalam hukum acara MK dapat dilaksanakan apabila dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Putusan sela tersebut dijelaskan pada Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang intinya bahwa MK dapat memerintahkan pemohon dan termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan dari masing-masing lembaga negara sampai ada putusan MK. Namun dalam perkembangannya putusan sela juga dapat dilaksanakan terkait sengketa pemilu dan pengujian Undang-Undang.<sup>57</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *consitutief*. *Declaratoir* adalah suatu putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Sedangkan putusan yang bersifat *Consitutief* adalah

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 51-52 <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>

putusan yang merubah hukum lama dan menciptakan hukum yang baru. Putusan MK bersifat *declaratoir* terlihat dalam perkara pengujian UU maupun pemilu. Dalam sengketa pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU terkait hasil suara pemilu benar atau tidak. Apabila permohonan dari pemohon dikabulkan maka MK dapat membatalkan penetapan KPU tersebut dan sebaliknya.<sup>58</sup>

Maruarar Siahaan berpendapat bahwa “*putusan MK memungkinkan bersifat condemnatoir. Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi bahwa termohon dapat diberi hukum untuk melakukan suatu prestasi. Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa dalam sengketa antar lembaga negara, yakni MK dapat menghukum pihak termohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini sesuai dengan Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang MK bahwa MK dapat memberikan putusan bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan*”.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 putusan akhir Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap sejak putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Pasal 47 tersebut juga memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir dan tidak ada upaya hukum.<sup>60</sup>

## 2. *Presidential threshold*

*Presidential* dan *threshold* adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang membentuk kata *Presidential threshold*, Kata "*presidential*" artinya "mengenai presiden" dan "*threshold*" artinya "ambang pintu".<sup>61</sup> Dalam sistem proporsional, ambang batas atau threshold ini digunakan untuk

<sup>58</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 55.

<sup>59</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 240.

<sup>60</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>61</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 589.

menghitung suara dan kursi dalam sistem pemilu.<sup>62</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *presidential threshold* adalah ambang batas bagi calon presiden dan wakil presiden dalam kompetisi pemilu. Disamping *Presidential threshold* juga ada *Parlementary threshold*, kedua konsep ini seakan serupa tapi tidak sama. Dalam penggunaannya *Parliamentary threshold* mengatur tentang syarat minimal perolehan suara partai politik secara nasional untuk mendapatkan kursi DPR, sedangkan *presidential threshold* mengatur tentang syarat minimal raihan kursi DPR atau perolehan suara pemilu DPR bagi partai politik atau koalisi partai politik agar dapat mengajukan pasangan calon presiden.<sup>63</sup>

Dengan *parliamentary threshold* kita bicara soal aturan syarat meraih kursi DPR, dengan *presidential threshold* kita bicara soal aturan syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama bicara soal penetapan kursi hasil pemilu, yang kedua bicara soal pencalonan. Dengan demikian meskipun sama-sama menggunakan istilah *threshold* atau ambang batas namun penggunaannya berbeda. Ketentuan *parliamentary threshold* diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>64</sup> Adapun ketentuan *presidential*

---

<sup>62</sup> Muhammad Siddiq Armia dkk, "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Kostitusional", *Jurnal Petita*, No. 2 (2016):85 <https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>

<sup>63</sup> Desi Fitriyani, "Mengenal Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold", *Advokat konstitusi*, 28 juli 2021, diakses 30 Oktober 2023. <https://advokatkonstitusi.com/mengenal-parliamentary-threshold-dan-presidential-threshold/>

<sup>64</sup> Pasal 414 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ayat (1) partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dan ayat (2) seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

*threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 3. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* merupakan dalil hukum yang masih menjadi perdebatan para ulama Islam, ada yang sepakat menjadikannya sebagai dalil hukum dan ada juga yang tidak. *Maslahah mursalah* sendiri berawal dari kata-kata bahasa Arab lalu beradaptasi dalam bahasa Indonesia, yang menurut al-Ghazali definisinya berarti “*masalahah mursalah ialah masalahah yang sejalan dengan tindakan syara’ yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara’ (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur’an, sunnah, atau ijma’.*”<sup>65</sup>

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori<sup>66</sup> bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>67</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *masalahah mursalah* dan teori integritas. Teori pertama yaitu *masalahah mursalah* pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan masalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) sesuai dengan perspektif *masalahah mursalah*. Apakah didalam putusan tersebut benar secara hukum dan membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya, atau putusan tersebut benar dimata hukum

<sup>65</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul*, Juz I, 250

<sup>66</sup> Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian dikutip dari Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107.

<sup>67</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 41.

namun tidak membawa kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakatnya. Terakhir adalah teori integritas pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan masalah apa pertimbangan Hakim (*Disenting Opinion*) Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden (*Presidential threshold*) dikaitkan dengan teori integritas. Apakah Hakim dalam memutus perkara tersebut memiliki integritas yang tinggi, dimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengandung nilai-nilai integritas.

## 1. *Maslahah Mursalah*

### a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah*<sup>68</sup> menurut etimologi memiliki arti “kebaikan” artinya adalah tidak adanya kerusakan.<sup>69</sup> Sedangkan *maslahah mursalah* yang terdiri dari dua kata yakni masalahah dan mursalah merupakan kata yang berakar dari “*salaha; yasluhu; salahan; suluhan; salahiyah*” yang berarti: “Sesuatu yang mendorong kepada kebaikan atau kelayakan” atau dapat juga

---

<sup>68</sup> Sebagaimana pengertian yang telah di uraikan sebelumnya terkait Masalahah, ulama ushul fiqh membagi masalahah menjadi tiga bagian, yaitu al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah, dan al-maslahah al-mursalah . (1)Al-Maslahah al-mu'tabarah Merupakan masalahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk mewujudkannya. Contohnya perintah berjihad untuk menjaga negara atau memelihara agama, ancaman hukuman zina untuk memelihara keturunan, menghukum peminum khamar agar tak kehilangan akal. (2)Al-Maslahah al-Mulghah Merupakan sesuatu yang dianggap maslahat oleh akal pikiran, akan tetapi di anggap palsu oleh kenyataanya dan berbeda dengan hukum syariat, Contohnya: terdapat pemikiran di kalangan masyarakat bahwa, harta waris antara laki-laki dan perempuan harus disamakan demi kemaslahatan. Tentu pemikiran seperti ini bertentangan dengan hukum syariat yang ada di dalam surah An-nisa ayat 11. Adanya pemikiran maslahat seperti itu bukan berarti maslahat disisi Allah. (3) Al-Maslahah Al-Mursalah. Masalahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karena masalahah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah dikutip dari Wahbah Al-Zuhaili, *Usul al-fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Dar Al-Fikr,1990) 452.

<sup>69</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al 'Arab, Jus II*, (Beirut: Dar Sadir, 1994), 516

diartikan: “Sesuatu yang mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya.” Definisi ini merupakan definisi menurut Louis Ma’luf dalam Kamus Munjid.<sup>70</sup>

Adapun dalam bahasa Indonesia, “*maslahat*” memiliki arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan; faedah; dan guna.<sup>71</sup>” Sedangkan kata “*kemaslahatan*” memiliki arti “kegunaan; kebaikan; manfaat; dan kepentingan.”<sup>72</sup> Sementara kata kata “*mursalah*” merupakan bentuk dari isim maf’ul dari akar kata: “*arsala; yursilu; irsal*” yang berarti “*adam at-taqid*” (tidak terikat); atau “*almutlaqah*” (bebas atau lepas).<sup>73</sup>

Adi Sodikin dalam bukunya mengatakan “*masalahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode masalahah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode qiyas.*”<sup>74</sup>

Sedangkan secara istilah atau terminologi, terdapat beberapa rumusan definisi yang beragam oleh para ulama, antara lain yakni:

#### 1) Al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masalahah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syarah yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalahah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalahah.<sup>75</sup>

<sup>70</sup> Louis Ma’luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), 528

<sup>71</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maslahat>

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemaslahatan>

<sup>73</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 259

<sup>74</sup> Ali Sodikin, *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 92.

<sup>75</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul*, 256

## 2) Al-Syatibi

Pendapat dari Al-Syatibi mengenai masalah mursalah adalah “*masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara.”<sup>76</sup>

## 3) Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi berpendapat bahwa “*masalah mursalah* adalah kemaslahatan (yang berusaha) untuk memelihara tujuan syara’ atau hukum islam dengan jalan menolak bencana atau kerusakan atau unsur kemafsadatan.”<sup>77</sup>

## 4) Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa masalah mursalah adalah “masalah yang belum disyariatkan oleh Syari’ (Allah Swt. dan Rasul Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.”<sup>78</sup>

## 5) Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa “masalah-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau yang membatalkan masalah tersebut.”<sup>79</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat kita pahami bahwa, *masalah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk

<sup>76</sup> Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam*, No. 1 (2013), 85. <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>

<sup>77</sup> Ali Mutakin, “Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan”, *Jurnal Kordinat*, No.2(2018), 329 <https://media.neliti.com/media/publications/280491-implementasi-maslahah-al-mursalah-dalam-5d1f898a.pdf>

<sup>78</sup> Adi Sofyan, “Maslahat Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, No.2 (2018), 255. <https://media.neliti.com/media/publications/335287-maslahat-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>

<sup>79</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh. terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2005), 424.

syara“ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara“ yang mengakuinya.<sup>80</sup>

b. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Konsep masalah mursalah diambil dan bersumber dari dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalil-dalil tersebut menjadi pijakan oleh para ulama untuk menggali sebuah produk hukum. Dalil-dalil tersebut antara lain, yakni:

1) QS. Yunus Ayat 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57)<sup>81</sup>

2) QS. Yunus Ayat 58:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus: 58)<sup>82</sup>

3) QS. Al-Baqarah Ayat 220:

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 355-356.

<sup>81</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, QS. Yunus ayat 57

<sup>82</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, QS. Yunus ayat 58

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  
فَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 220)<sup>83</sup>

Adapun hadits Nabi yang menjadi dalil salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

### c. Persyaratan Masalah Mursalah

Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karyanya DR. Abdul Wahab Khalaf yang diikuti oleh Satria Effendi M. Zein dalam bukunya berjudul Ushul Fiqh disebutkan bahwasanya dalam berhujjah menggunakan *masalah mursalah* harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Oleh

<sup>83</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah Ayat 220

karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode *maslahah mursalah*, antara lain:<sup>84</sup>

- 1) Harus berupa kemaslahatan *haqīqi* (faktual) bukan kemaslahatan *wahm*<sup>85</sup> (dugaan), maksudnya adalah pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak *kemudhorotan* (bahaya). Sedangkan pembentukan hukum yang berdasar pada dugaan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya yang akan datang maka pembentukan hukum ini masuk kategori pembentukan hukum yang berdasar pada *Maslahah wahm*. Contoh kemaslahatan *wahm*, pencabutan hak suami mentalaq istrinya dan meletakkan hak mentalaq ditangan hakim dalam segala situasi dan kondisi.<sup>86</sup>
- 2) Harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia serta menolak kemudhorotan atau bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Oleh karena itu, hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar tanpa memandang kemaslahatan mayoritas umat manusia.<sup>87</sup>
- 3) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* dan *ijma'* (al-quran dan sunnah).<sup>88</sup>

## 2. Teori Integritas

### a. Pengertian Integritas

<sup>84</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2005), 139-140.

<sup>85</sup> *Wahm* merupakan prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya, serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak dipakai sebagai pertimbangan hukum. Dikutip dari Ali Ahmad Al-nadwi, *al-qawaid al-fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 417.

<sup>86</sup> Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 139.

<sup>87</sup> Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 140.

<sup>88</sup> Tentang masalah ini Abd al-Wahhâb Khallâf mendukung fatwa Yahyâ ibn Yahyâ al-Laisî, seorang fuqahâ` Spanyol, yang menetapkan hukuman *kifârât* bagi penguasa setempat yang melakukan hubungan suamiistri di siang hari bulan ramadan dengan puasa dua bulan berturut turut. Karena *kifârât* dalam bentuk memerdekakan budak atau memberi makan fakir miskin jika diterapkan maka tujuan hukum tidak akan tercapai, karena keduanya tidak menjadi masalah bagi seorang penguasa. Sebaliknya, dengan memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut tersebut maka tujuan hukum dapat tercapai.

Kata Integritas<sup>89</sup> berasal dari bahasa latin “*integrate*” yang artinya komplit, tanpa cacat atau sempurna. Maksudnya adalah apa yang ada di hati sama dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan.<sup>90</sup> Integritas (*integrity*) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Secara sederhana, integritas menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Orang yang memiliki integritas tidak akan tergoyahkan oleh godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral yang diyakini.<sup>91</sup>

Pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh rekan kerjanya, bawahan dan atasannya serta pihak luar. Mereka juga memperlakukan orang lain dengan adil.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Peterson dan Seligman menyebutkan integritas diadaptasi dari bahasa Latin, integritas, yang berarti utuh, tak tersentuh, lengkap dan menyeluruh. Integritas merupakan salah satu karakter yang menyusun *strength of courage*. Integritas sebagai karakter disusun oleh *virtue honesty* dan *virtue authenticity*. Jadi, integritas bukan hanya kejujuran, meskipun ketika mendengar ungkapan ‘individu yang berintegritas’ umumnya langsung terpikir seseorang yang jujur dikutip dari Peterson, C., dan Seligman, M.E. *Integrity. In Character strengths and virtues: A handbook and classification*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), 249-271.

<sup>90</sup> Zulkarnain Lubis, “Makna Inegritas Dalam Perspektif Islam”, *Mahkamah Syariah Aceh*, diakses 07 April 2023. <https://ms-aceh.go.id/publikasi/artikel%E2%80%8B/2335-drs-zulkarnain-lubis-m-h-makna-integritas-hakim-dalam-perspektif-islam.html>

<sup>91</sup> Kementerian Agama: Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Menjadi Pribadi Yang Berintegritas”, *Kemenag*, 04 Maret 2019, diakses 07 April 2023. <https://ntt.kemenag.go.id/opini/603/menjadi-pribadi-yang-berintegritas>

<sup>92</sup> Kementerian Agama: Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Menjadi Pribadi Yang Berintegritas”

Beberapa penjelasan mengenai integritas menurut Dr. Phill sebagai berikut

.<sup>93</sup>

- 1) Integritas berasal dari sikap tidak mementingkan diri sendiri.
- 2) Integritas dibangun di atas dasar disiplin.
- 3) Integritas adalah kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan.
- 4) Integritas adalah kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus.
- 5) Integritas adalah tantangan uji yang memerlukan perilaku yang dapat diduga.
- 6) Integritas adalah kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat.
- 7) Integritas adalah menepati janji-janji, bahkan ketika merugikan Anda.
- 8) Integritas, tetap setia kepada komitmen, bahkan ketika itu tidak nyaman.
- 9) Integritas, tetap teguh pada nilai-nilai tertentu meskipun dirasakan lebih populer untuk mencampakkannya.
- 10) Integritas, hidup dengan keyakinan, ketimbang dengan apa yang disukai.
- 11) Integritas adalah pondasi dari kehidupan, jika integritas baik, maka kehidupan baik, begitupun sebaliknya.
- 12) Integritas dibentuk melalui kebiasaan.

Dapat disimpulkan bahwa integritas adalah suatu sikap dan perilaku konsisten untuk menjunjung tinggi etika kerja dan etika profesi. Integritas mensyaratkan adanya godaan atau peluang untuk melakukan perbuatan tercela. Namun orang yang berintegritas tidak melakukan perbuatan tercela tersebut karena ia memiliki keyakinan akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur di lingkungannya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Kementerian Agama: Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Menjadi Pribadi Yang Berintegritas”

<sup>94</sup> Petrus Ngorantutul, susi Hendriani, dan Yusni Maulida, “Pengaruh Integritas dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau”, *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, No.2(2019), 780. <https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTMB/article/viewFile/7843/6774>

Menurut Henry Cloud, ada enam aspek integritas, yaitu:<sup>95</sup>

- 1) Kemampuan terhubung secara autentik (yang mengarah pada rasa percaya).
- 2) Kemampuan berorientasi pada kebenaran (yang mengarah pada penemuan kenyataan dan bekerja sesuai kenyataan).
- 3) Kemampuan bekerja dengan cara yang menghasilkan dan selesai dengan baik (yang mengarah pada pencapaian sasaran, laba, atau misi)
- 4) Kemampuan terlibat dalam menghadapi hal negatif (yang mengarah pada penyelesaian atau perubahan masalah).
- 5) Kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan (yang mengarah ada peningkatan).
- 6) Kemampuan untuk menjadi transenden (yang mengarah pada perluasan gambaran yang lebih besar dari diri sendiri).

#### b. Faktor Pembentukan Integritas

Faktor pembentukan integritas yang menjadi landasan pengembangan alat ukur integritas dalam penelitian ini berasal dari konsep yang dikemukakan oleh psikolog humanistik Carl L. Rogers. Faktor-faktor tersebut adalah jujur, teguh, memiliki *self-control* yang kuat, dan memiliki *self-esteem* yang tinggi.<sup>96</sup>

##### 1) Jujur

Jujur disini berarti sifat seseorang khususnya seorang hakim berani menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sehingga akan terbentuk suatu kepribadian yang kuat dan sadar akan hakekat mana yang hak dan mana yang batil. Jika seorang hakim bisa memegang sikap ini maka dengan begitu hakim tersebut bisa bersikap tidak berpihak kesalah satu pihak sehingga bisa mengungkapkan suatu kebenaran baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Elvie Maria, B. Ricson Simarmata, dan Johanes Terang Kita Perangin Angin, "Pelatihan Membangun Karakter Berintegrasi Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Bait Allah (PABA)", *Jurnal Publikasi Pengabdian Masyarakat*, No. 1(2021), 34. <https://jurnalpkmibbi.org/index.php/Pubarama/article/view/7/22>

<sup>96</sup> Masitah, "Kontruksi Alat Ukur Integritas Dengan Pendekatan *Polytomous Item Response Theory*: Studi Dalam Konteks Pekerjaan", (Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 2021)

<sup>97</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim <https://drive.google.com/open?id=1t-90L5HMz1K72DQYGoGenUA5Mi64a4iY>

## 2) Teguh

Menurut KBB “teguh” artinya “tetap tidak berubah”.<sup>98</sup> Teguh disini berarti tidak menyalahi prinsip dalam menjalankan kewajiban, tidak dapat disuap atau diajak melakukan perbuatan curang meskipun ada godaan materi atau dorongan dari orang lain.

3) Memiliki *self-control* yang kuat

*Self control* merupakan suatu usaha dalam mengendalikan perilaku dan merespon atau memutuskan sesuatu tindakan dengan mempertimbangkan segala dampak atau konsekuensi yang akan terjadi. Kemampuan individu mengontrol atau memantau respon, selain penting untuk menjaga agar perilaku tetap sesuai dengan tujuan hidup dan standar moral, juga penting untuk berhubungan dengan orang lain.<sup>99</sup>

4) Memiliki *self-esteem* yang tinggi

*Self-esteem*/harga diri memiliki makna bahwa dalam diri manusia terdapat harkat, martabat, dan kehormatan yang melekat pada diri manusia yang harus di pertahankan dan di junjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi khususnya bagi seorang Hakim akan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk kepribadian yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur pengadila.<sup>100</sup>

Faktor merupakan suatu kesatuan utuh (*koherensi*) yang artinya seluruh faktor tersebut tidak bisa dipecah-pecah karena saling terkait satu sama lain. Individu dikatakan memiliki integritas apabila memiliki seluruh faktor tersebut.

<sup>98</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/teguh>

<sup>99</sup> Peterson, C., dan Seligman, M.E. *Integrity. In Character strengths and virtues: A handbook and classification*,

<sup>100</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim <https://drive.google.com/open?id=1t-90L5HMz1K72DQYGoGenUA5Mi64a4iY>

## BAB III

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

#### A. *Judicial Review* Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).

##### 1. Potret *Historis Judicial Review* dalam Ketatanegaraan Indonesia

Momentum utama munculnya *judicial review*<sup>101</sup> adalah pada keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) dalam kasus *Marbury versus (vs) Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *judiciary Act 1789* karena

---

<sup>101</sup> Menurut catatan lain dari Leonard W. Levy, awal mula konsep *judicial review* ini bermula saat muncul kemarahan dari seorang anggota Kongres Amerika Serikat. “*Judicial Review* adalah perampasan wewenang!” teriak Richard Dobbs Spaight. Teriakan ini yang kemudian dicatat oleh Levy sebagai awal mula kemunculan konsep *judicial review*. Teriakan Spaight pada tahun 1787 adalah penanda penolakannya terhadap usulan para hakim yang menginginkan keputusan Kongres untuk bisa diamandemen. Oleh Spaight, konsep tersebut dianggap merampas kekuasaan Kongres. Lebih tepatnya, apa yang diungkap Levy ini lebih merujuk kepada apa yang pernah terjadi dengan sejarah Amerika Serikat dalam hubungannya dengan *judicial review*. Di lain sisi, rujukan utama apa yang diungkapkan oleh Richard Dobbs Spaight ini bisa ditemukan dalam Leonard W. Levy, “*Judicial Review, Sejarah dan Demokrasi; Sebuah Pengantar*,” dalam Leonard W. Levy (ed), *Judicial Review; Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, cetakan pertama* (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2005), p. 2. Juga bisa ditemukan dalam Feri Amsari, “*Menghambat Laju Judicial Terorism pada Putusan MK*”, di laman <http://feriamsari.wordpress.com/2009/12/29/menghambat-laju-judicial-terorism-padaputusan-> diakses 17 Juni 2023, serta Mustaghfirin, “*Pengujian Norma Hukum*”, di laman <http://mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/2011/10/06/pengujian-norma-hukum/>, diakses 17 April 2023.

dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika.<sup>102</sup> Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para Hakim Agung MA Amerika Serikat yang diketuai oleh Jhon Marshal<sup>103</sup> berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi.<sup>104</sup> Oleh karena itu sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan kasus *Marbury vs Madison* tersebut, menurut Mahfud MD, terdapat dua alasan, yaitu; pertama bahwa hakim telah disumpah untuk menjunjung konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian

---

<sup>102</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), .37

<sup>103</sup> Awal karir John Marshall sebenarnya adalah seorang pengacara. Kasus pertama yang ditangani lelaki kelahiran 24 September 1755 ini adalah membantu klien melawan kreditor asal Inggris. Ia sempat menjadi prajurit pada saat Revolusi Amerika, dan langsung berada di bawah komando Jenderal George Washington, yang juga teman karib ayahnya, Thomas Marshall. Selain menjadi pengacara, ia juga berkarir di bidang politik. Pada tahun 1799, John Marshall terpilih menjadi anggota legislatif. Setahun kemudian diangkat menjadi Sekretaris Keprisedenan saat kepemimpinan Presiden John Adams. Tahun 1801, akhirnya Marshall diangkat menjadi hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Biografi John Marshall ini dapat ditemukan di laman <http://www.let.rug.nl/usa/biographies/john-marshall/> dan <http://www.biography.com/people/john-marshall-9400148?page=> serta <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/366573/John-Marshall>, di akses 17 April 2023.

<sup>104</sup> Wendra Yunaldi, “Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Paguruyong Law Jurnal*, No. 2(2018), 206.

terhadap peraturan tersebut.<sup>105</sup> Kedua, bahwa konstitusi merupakan *the supreme law of the land* (hukum tertinggi di negeri ini), sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar. Alasan selanjutnya, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga jika ada yang mengajukan *judicial review*, maka permintaan itu harus dipenuhi.<sup>106</sup>

Mengenai peristiwa hukum yang luar biasa dan belum pernah terjadi itu, Beard menyatakan bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem<sup>107</sup> *checks and balances*,<sup>108</sup> sebagai ciri yang melekat dan bersifat esensial dalam sebuah konstitusi. Karena, dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh.<sup>109</sup> Atas dasar putusan MA AS tersebut, mendorong perkembangan positif terhadap

<sup>105</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 96.

<sup>106</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*,

<sup>107</sup> Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61 dikutip oleh Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No.2 (2016), 159. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13685/10436#:~:text=2.-Prinsip%20Checks%20and%20Balances,saling%20mengontrol%20satu%20sama%20lain.>

<sup>108</sup> Mekanisme *checks and balances* bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. *Checks and balances* adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara, pelaksanaan prinsip *checks and balances* diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi *overlapping* antara kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol judisial yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar kepada para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Yos Sudarso Surabaya, Jumat (30/11) siang di Mahkamah Konstitusi (MK) dikutip dari Mahkamah Konstitusi, "Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis", 30 November 2012, diakses 10 September 2023. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11\)%20siang%20di%20Mahkamah](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11)%20siang%20di%20Mahkamah)

<sup>109</sup> Leonard W. Levy, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi* (Bandung: Nusa Media, 2005), 3.

upaya pengujian hukum sampai ke daratan eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu lembaga pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar.<sup>110</sup>

Di Austria pun, atas dasar pengalaman MA AS tersebut, George Jelinek pada akhir abad ke-19 menggagas agar *supreme court Austria* juga harus menambahkan kewenangan untuk melakukan *judicial review* seperti yang dipraktikkan oleh Jhon Marshall. Sekalipun, pada saat itu MA Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintah terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara (*constitutional complaint*).<sup>111</sup>

Keinginan untuk mewujudkan sebuah peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* untuk pertama kali dikemukakan Hans Kelsen pada 1919-1920.<sup>112</sup> Di mana gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dari konstitusi Austria 1920 yang didalamnya

---

<sup>110</sup> Leonard W. Levy, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran*, 4.

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konpress, 2005), 24.

<sup>112</sup> Wendra Yunaldi, "Judicial Review "Satu Atap" Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi", 207

dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*)<sup>113</sup>. Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada diluar MA yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya.<sup>114</sup>

Dalam sejarah *judicial review* di Ketatanegaraan Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menambah organ negara yang dikenal dengan Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup>Mahkamah Konstitusi Austria (bahasa Jerman: *Verfassungsgerichtshof*) adalah institusi pengadilan paling penting dalam sistem hukum Austria. Institusi ini berfungsi sebagai badan yang memastikan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan di Austria sejalan dengan konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi Austria diatur oleh Hukum Konstitusional Federal (B-VG) tahun 1920. Mahkamah Austria merupakan mahkamah konstitusi tertua di dunia. Mahkamah ini terletak di kota Wina yang juga merupakan ibu kota Austria. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Jerman, mahkamah ini berkumpul dalam sesi paripurna 14 anggota. Kuorum yang diperlukan untuk kehadiran presiden (atau wakil presiden) mahkamah konstitusi adalah minimal 8 suara dari anggota disampaikan dalam bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu tahun 2019 oleh Wiryanto, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI", *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*, diakses 11 September 2023.

[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_86\\_MK%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI%20-%20Wiryanto.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_86_MK%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI%20-%20Wiryanto.pdf)

<sup>114</sup> Wendra Yunaldi, "Judicial Review "Satu Atap" Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi", 207-208.

<sup>115</sup> Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Fungsi lanjutan selain judicial review, yaitu (1) memutus sengketa antar lembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses

Menurut Fatmawati dalam pengujian norma terdapat dua istilah, yaitu *Toetsingrecht* dan *Judicial Review*, kedua istilah tersebut, menurut Fatmawati, tergantung dari tradisi hukum yang dianut oleh satu negara, bagi negara yang menganut tradisi hukum *civil law* dikenal dengan *Toetsingrecht*<sup>116</sup> dan bagi negara yang menganut tradisi hukum *common law* dikenal dengan *Judicial Review*.<sup>117</sup> Lebih lanjut Fatmawati menyatakan bahwa meskipun memiliki pengertian yang sama antara *Toetsingrecht* dan *Judicial Review* yaitu hak untuk menguji, akan tetapi *Toetsingrecht* dilakukan tidak hanya oleh hakim melainkan juga dilakukan

---

peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conccitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusal obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.; Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.; Memutus pembubaran partai politik.; Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dikutip dari Mahkamah Konstitusi RI, “Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi”, *mkri.id*, 26 Mei 2015, diakses 26 September 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>

<sup>116</sup> Hak Menguji peraturan perundang-undangan adalah wewenang untuk memeriksa dan menilai berlakunya suatu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan kerangka atau sistem peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam suatu negara. Hak Menguji (*Toetsingsrecht*) ada 2 macam: a) Hak Menguji Formal (formele toetsingsrecht), adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk dari lembaga legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak; b) Hak Menguji Material (materiele toetsingsrecht) adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu dikutip dari Rizka Setya Wahyudi dan Gayatri Dyah Suprobowati, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Mengenai *Judicial Review*”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 4(2022), 616. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/90/189>

<sup>117</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrechts) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.<sup>118</sup> Sementara Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengujian norma hukum oleh lembaga judisial dikenal dengan istilah *judicial review*. Namun, dari pengertian kedua istilah tersebut, terdapat pengertian yang sama, yaitu menguji norma hukum atau undang-undang oleh pengadilan, dan dalam penulisan ini digunakan istilah *judicial review* karena sudah dapat dipastikan pengujian tersebut dilakukan oleh pengadilan. Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddiqie<sup>119</sup>, dalam kaitanya dengan *judicial review* terdapat dua istilah, yaitu *judicial review* dan *toetsingrecht*. Menurut asal muasal bahasa, *judicial review* berasal dari bahasa Inggris

---

<sup>118</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrechts)*.

<sup>119</sup> Jimly Asshiddiqie Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan Recht-ssfaculteit Rijks-Universiteit dan Van Voolen-hoven Institute, Leiden (1990). Tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Selain mengabdikan pada almamaternya, pengabdianannya pada bangsa dan negara tidak pernah terputus. Pernah menjabat sebagai Penasihat Ahli Menteri Perindustrian & Perdagangan, Penasehat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002-2003, Penasehat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2002-2003, Anggota tim ahli berbagai rancangan undang-undang di bidang hukum dan politik, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pada periode tahun 1997-2003.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia periode 2012-2017. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003-2008 dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada 2010.

Beberapa karyanya telah tersedia versi electroni book yang dapat diunduh di sini antara lain: Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid I; Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II Perihal Undang-Undang; Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ; Hukum Acara Pengujian Undang-undang; Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; Teori Hans Kelsen Tentang Hukum ; Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung; Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional ; Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, dikutp dari Hukum Tata Negara FHUI, diakses 11 September 2023. <https://tatanegara.ui.ac.id/bidang-studi/jimly-asshiddiqie/>

dan *toetsingrecht*<sup>120</sup> berasal dari bahasa Belanda yang apabila ditelusuri memiliki pengertian dan latar belakang berbeda. Menurut Jimly Asshiddiqie, di Indonesia terdapat kesalahpengertian terkait makna kedua istilah tersebut dan bahkan ada yang mengidentikan kedua istilah tersebut.<sup>121</sup>

*Judicial review* secara kelembagaan adalah pengujian oleh lembaga peradilan dimana pada mulanya hanya terkait dengan norma konkret, seperti keputusan-keputusan yang bersifat administratif yang dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*. Dalam bahasa Inggris peninjauan atas putusan pengadilan juga disebut *judicial review*, seperti pengajuan banding, pengajuan kasasi, dan peninjauan kembali yang kesemuanya adalah *judicial review* dalam bentuk *concrete norm review*.<sup>122</sup> Di samping *concrete norm review*, dalam perkembangan *judicial review* terdapat juga *abstract norm review*, terutama ketika John Marshall membatalkan norma undang-undang dalam kasus *Marbury vs. Madison* meskipun yang digugat bukanlah undang-undang melainkan gugatan agar pengadilan memerintahkan dengan mengharuskan pejabat publik untuk melaksanakan

---

<sup>120</sup> Hak Menguji (*Toetsingsrecht*) ada 2 macam: a) Hak Menguji Formal (*formele toetsingsrecht*), adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk dari lembaga legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak; b) Hak Menguji Material (*materiele toetsingsrecht*) adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu dikutip dari Rizka Setya Wahyudi dan Gayatri Dyah Suprobawati, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 4(2022), 622. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/90/189>

<sup>121</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008).

<sup>122</sup> Fatmawati, Hak Menguji (*Toetsingsrechts*).

kewajiban resmi yang dikenal dengan nama *writ of mandamus*, namun kemudian John Marshall justru membatalkan norma undang-undangnya. Sejak saat itu maka dikenal *judicial review* dalam arti *abstract norm review* yang kemudian saat ini dikenal dengan *abstract judicial review* yaitu pengujian undang-undang.<sup>123</sup> Sementara istilah *toetsingrecht* berkembang di Belanda yang berarti hak uji terhadap peraturan di bawah undang-undang karena sistem di Belanda tidak mengenal pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk parlemen. Dengan demikian, maka antara *judicial review* dan *toetsingrecht* adalah dua hal yang berbeda dan tidak identik antara keduanya.

Hak uji (*toetsingrecht*) ini lah yang juga dikenal di Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:<sup>124</sup>

(1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturanperaturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>125</sup>

(2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrechts).

<sup>124</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>125</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>126</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Namun, pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia kemudian juga menganut *judicial review*.

Indonesia sebagai negara yang juga mempunyai sistem pengujian norma, menganut sistem pengujian yang tersentralisasi oleh satu badan peradilan tersendiri, namun di Indonesia hal itu dilakukan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu:<sup>127</sup>

- a. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.
- b. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Ketatanegaraan Indonesia sejarah awal mula adanya usulan mengenai pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah pada masa sidang II Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 1945 dibawah pimpinan KRT Radjiman Wedyodiningrat<sup>128</sup>, Muhammad Yamin<sup>129</sup> dalam pokok pandangan yang

---

<sup>127</sup> Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945

<sup>128</sup> Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat (21 April 1879 – 20 September 1952) adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo, pada tahun 1945 terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 9 Agustus 1945, sehari setelah pengeboman atom di Nagasaki, Radjiman bersama dengan tokoh nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Lapangan Hisaichi Terauchi, komandan Jepang dari Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan. Ia mempunyai tanggal lahir yang sama seperti R.A. Kartini, yakni 21 April 1879. Pada tahun 1950, setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia memimpin sidang pleno pertamanya. Dua tahun kemudian, Radjiman meninggal dan dimakamkan di Yogyakarta. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dikenal sebagai tokoh politik, ia merupakan lulusan Sekolah Dokter Djawa atau School tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) pada Desember 1898 dikutip dari Muhammad Fakhriansyah, “Radjiman Wedyodiningrat, Dokter Keraton Solo yang Jadi Ketua BPUPKI”, *tirto.id*, 20 September 2021 diperbarui 1 November 2021 diakses 26 September 2023. <https://tirto.id/radjiman-wedyodiningrat-dokter-keraton-solo-yang-jadi-ketua-bpupki-gjBw>

<sup>129</sup> Mohammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawahlunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki enam belas anak dari lima istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain :

disampaikan mengutarakan antara lain “perlu Balai Agung atau Mahkamah Tinggi yang bertindak selaku pembanding undang-undang yang akan memutuskan sejalan atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar”<sup>130</sup>. Kemudian dalam Rapat Besar BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945, Muhammad Yamin kembali menyampaikan usulan mengenai perbandingan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Mr. Soepomo dengan alasan<sup>131</sup>, yaitu bahwa sistem perbandingan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memang ada, tetapi harus diketahui apa arti sistem itu. Terlebih lagi menurut Soepomo, Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia tidak memakai sistem yang membedakan secara prinsipil antara tiga badan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (teori *trias*

---

Muhammad Yamin, seorang pendidik; Djamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka; dan Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu sepupunya, Mohammad Amir, juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kawi. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Recht Hogeschool (RHS yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932 dikutip dari Dini Daniswari, “Moh. Yamin, Tokoh Perumus Pancasila Dari Sumatera Barat”, *Kompas.com*, 21 Juli 2023, diakses 11 September 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/21/165610078/moh-yamin-tokoh-perumus-pancasila-dari-sumatera-barat?page=all>

<sup>130</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 341-342.

<sup>131</sup> Menurut Nurainun Simangunsong alasan Soepomo sebenarnya masuk akal. *Judicial Review* bisa dilaksanakan dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sejajar. Selain itu, alasan lainnya adalah menyangkut kesiapan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum dalam ranah pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ada semacam keraguan dalam benak Soepomo menyangkut skill hakim yang nantinya akan memutuskan masalah ketatanegaraan ini dikutip dari Nurainun Simangunsong, *Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amendemen UUD 1945, cetakan I* (Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008),

*politika*), artinya kekuasaan kehakiman tidak akan mengontrol kekuasaan undang-undang. Selain dua alasan penolakan tersebut, Soepomo juga menyatakan bahwa dalam praktik ketika ada perselisihan apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, bukan merupakan persoalan yuridis, melainkan persoalan politis, sehingga tidak baik sistem tersebut untuk Negara Indonesia yang akan dibentuk. Apalagi para ahli hukum di Indonesia belum banyak dan tidak mempunyai pengalaman mengenai hal tersebut, sehingga masih perlu ditambah tenaga ahli tentang perbandingan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>132</sup>

Pasca perbedaan pendapat antara Yamin dan Soepomo<sup>133</sup> tersebut,<sup>134</sup> kemunculan wacana *judicial review* ternyata belum surut.

---

<sup>132</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

<sup>133</sup> Prof. Mr. Dr Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo; lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 – meninggal di Jakarta, 12 September 1958 pada umur 55 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Sukarno. Soepomo mulai mengenyam pendidikan di sekolah hukum di Jakarta ketika usianya remaja. Setelah lulus, Soepomo sempat diangkat sebagai pegawai negeri dengan penempatan Pengadilan Negeri di Sragen, Jawa Tengah. Namun, pekerjaan itu ia tinggalkan pada 12 Agustus 1924, karena mendapat kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Belanda, tepatnya di Fakultas Hukum di Universitas Leiden. Dari situlah perjuangannya untuk Indonesia dimulai. Beberapa bentuk perjuangan Soepomo di antaranya: Menjadi wakil ketua Budi Utomo Menyumbang gagasan Piagam Jakarta Menjadi Menteri Kehakiman Pertama RI Menjadi delegasi antara Indonesia dengan Belanda Duta Besar RI untuk Belanda dan Inggris, dikutp dari Verelladevanka Adryamarthanino, “Sejarah Perjuangan Soepomo”, *Kompas.com*, 24 Mei 2023, diakses 11 September 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/24/150000779/sejarah-perjuangan-soepomo?page=all>

<sup>134</sup> Dalam tulisan Pompe, Yamin dianggap sebagai sosok yang memilih mekanisme perimbangan kekuasaan (*check and balances*). Saat itu, Soepomo tidak menyetujuinya dengan gagasan konseptual bahwa Presiden dianggap sebagai bapak patrimonial tradisional yang dipandang sebagai seorang kepala keluarga. Presiden bertanggungjawab dalam mewujudkan kesatuan masyarakat dan dalam kapasitas itu, ia berada di atas semua golongan. Intinya, dalam pandangan Pompe, Soepomo hendak mengatakan bahwa Presideng menjadi simbol kekuasaan dan tidak bisa dilimpahkan di badan atau lembaga yang lain. Pompe menganggap latar belakang keluarga yang menyebabkan perbedaan dua pandangan tokoh tersebut. Yamin dianggap mewakili perubahan

Beberapa waktu berselang, juga muncul wacana tersebut, meski bukan dalam ranah konstitusi tetapi lebih bersifat politis. Daniel S. Lev mencatat peristiwa ini pada tahun 1955, diawali dengan ketidakpuasa para hakim terkait dengan kecilnya gaji yang mereka terima. Peristiwa ini merupakan imbas dari usulan Lukman Wiriadinata Menteri Kehakiman kala itu, yang usulannya ditolak oleh Parlemen.<sup>135</sup>

Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi hanya terbatas pada pengujian undang-undang Negara bagian terhadap konstitusi. Seperti yang diatur Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Berbeda dengan UUD Sementara Tahun 1950, konstitusi ini tegas tidak mengatur mengenai pengujian undang-undang. Hal ini dipengaruhi oleh cara pandang bahwa undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR<sup>136</sup>

---

yang bersifat radikal, sementara Soepomo sebaliknya. Lahir dari keluarga Jawa yang mapan, bagian yang tak terpisahkan dari elite birokrat, serta mempunyai kecenderungan personal yang memahami perubahan secara bertingkat, tertib, dan rasional. Sama sekali jauh dari pemikiran yang radikal. Jika pendapat Pompe ini dijadikan rujukan, maka kita bisa melihat bahwa pendapat Soepomo inilah yang kelak dikemudian hari dijadikan pegangan bagi Orde Baru dalam membentuk sistem, peran dan kekuasaannya dikutip dari Sebastiaan Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, cetakan pertama* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), 34-36.

<sup>135</sup> Menurut Daniel S. Lev sebelum usulan tentang kenaikan gaji ini, sempat muncul gesekan tentang posisi para hakim dalam ranah ketatanegaraan di Indonesia. Pasal 103 Konstitusi 1950 yang menyatakan, “semua campur tangan dalam urusan peradilan oleh badan yang bukan badan kehakiman dilarang, kecuali jika secara tegas diizinkan oleh undang-undang,” dianggap sebagai landasan hukum bahwa hakim mempunyai kedudukan yang istimewa. Pada kenyataannya, para hakim merasa tidak memperoleh hak istimewa tersebut dikutip dari Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan, cetakan pertama* (Jakarta: LP3ES, 1990), 46.

<sup>136</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Materil di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), 29.

Demikian juga di masa Orde Baru, pernah dilakukan pembentukan Panitia Ad Hoc II MPRS yang merekomendasikan diberikannya hak menguji materiil undang-undang kepada MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah dengan penjelasan hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.<sup>137</sup> Mengenai kedudukan MPRS sebagai pengawal konstitusi ditetapkan melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 Tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945.

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>138</sup> Perdebatan hak menguji muncul kembali pada pertengahan tahun 1992, ketika Ketua MA, Ali Said mengaggap bahwa jika Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, maka MA bertugas menguj produk eksekutif dan legislatif itu berdasarkan pada prinsip *checks and balances*.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999 Sampai Dengan Tahun Sidang Tahun 2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

<sup>138</sup> Sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, TLN RI Nomor. 5076

<sup>139</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 26.

Presiden selaku pembentuk undang-undang dengan persetujuan DPR versi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Mahkamah Agung melalui Undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 26, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang<sup>140</sup>, selengkapnya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan:<sup>141</sup>

*(1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

*(2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.*

Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Anta Lembaga Tinggi Negara, tanggal 22 Maret 1973, khususnya Pasal 11 ayat (4) (Sekretariat Jenderal MPR RI, 1973) yang menyatakan: *“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya*

---

<sup>140</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

<sup>141</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

*terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang*”<sup>142</sup>.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tersebut kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara, tanggal 22 Maret 1978 dengan tetap memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji materiil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang.<sup>143</sup> Ketentuan tersebut di atas merupakan dasar hukum diberikannya kewenangan pengujian materiil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang kepada pengadilan, meskipun hal itu tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pemikiran Mahkamah Agung diberikan kewenangan tersebut, pada masa Pemerintahan Orde Baru karena sebagian ahli hukum pada saat itu ada yang berpendapat bahwa tidak diaturnya mengenai Mahkamah Konstitusi dan *judicial review* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berarti pada hakim tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena para hakim secara dengan sendirinya memiliki kewenangan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi kekuasaan

---

<sup>142</sup> Pasal 11 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 TAHUN 1973 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=970>

<sup>143</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Ketetapan-Ketetapan MPRS RI*, 1978.

kehakiman yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>144</sup> Perihal pengujian tersebut bertahan sampai dengan Reformasi Tahun 1998, yaitu dalam Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998 yang salah satu agendanya adalah perubahan tentang kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai kewenangan lembaga peradilan untuk menguji undang-undang yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.<sup>145</sup>

Momentum terbentuknya pelembagaan *judicial review* mulai terjawab pasca Indonesia mengalami perubahan kekuasaan. Amandemen terhadap UUD 1945 menjadi jalur bagi terbentuknya Mahkamah Konstitusi, yang notabene merupakan lembaga khusus untuk mempraktekkan konsep *judicial review* ini. Proses Amandemen UUD 1945 ini kemudian menghasilkan Panitia Ad Hoc<sup>146</sup> (PAH) I 2000 yang

---

<sup>144</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>145</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>146</sup> Sebelum MPR mengadakan perubahan terhadap UUD 1945, MPR membentuk Badan Pekerja MPR yang mempunyai tugas mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pekerja MPR ini kemudian membentuk Panitia Ad Hoc III (pada masa sidang tahun 1999) dan Panitia Ad Hoc I (pada masa sidang 1999-2000, tahun 2000-2001, tahun 2001-2002, dan tahun 2002-2003). Dalam prosesnya, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 hingga saat ini. Terdapat lima butir kesepakatan yang dirumuskan, yaitu: 1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil; 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); 5. Perubahan dilakukan dengan cara addendum. Salah satu yang menjadi tujuan utama dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 adalah penegasan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Sistem pemerintahan presidensial telah dipilih oleh para founding father sebagai sistem pemerintahan

secara khusus membahas amandemen UUD 1945. Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa fase pembahasan yang dilakukan oleh PAH yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen UUD.<sup>147</sup>

Sebelum terbentuknya MK, wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di pegang oleh MPR. Kewenangan MPR ini berdasarkan kepada Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.”<sup>148</sup> Dalam perkembangannya, hampir tidak pernah MPR melakukan tindakan pengujian terhadap UU yang nota bene seluruhnya dibuat oleh eksekutif.<sup>149</sup>

Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR)

06 Oktober Tahun 1999, fraksi-fraksi MPR di samping sepakat untuk

---

Indonesia karena dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain itu, amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis dan berjalan dengan baik dikutip dari Universitas Indonesia dan Biro Pengkajian Setjen MPR, “Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,(MPR: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 134-135. [https://www.mpr.go.id/pengkajian/HKBP\\_NA\\_Rancangan\\_Perubahan\\_UUD\\_NRI\\_Tahun\\_1945\\_UL.pdf](https://www.mpr.go.id/pengkajian/HKBP_NA_Rancangan_Perubahan_UUD_NRI_Tahun_1945_UL.pdf)

<sup>147</sup> Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, *Supremasi Hukum*, No. 1(2013), 11. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1885/0>

<sup>148</sup> Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>149</sup> Wendra Yunaldi, “Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, 209.

mengamandemen UUD 1945, prioritas utama dalam amandemen tersebut dilakukan terhadap DPR dan MA.<sup>150</sup> Kebijakan ini diambil dalam rangka memperkuat kedudukan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pembuat undang-undang. Berdasarkan pemikiran inilah, beberapa dinamika pemikiran terkait dengan upaya merumuskan organ yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yaitu MPR, MA dan MK.<sup>151</sup>

Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, disamping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan lembaga hukum. Sedangkan gagasan memberikan kewenangan kepada MA juga akhirnya tidak dapat di terima, karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Apalagi secara yuridis, MA telah membatasi dirinya sebagai lembaga penguji produk hukum di bawah UU. Sampai kemudian disepakati bahwa MK adalah satu-satunya lembaga yang representatif untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Sebagai lembaga independen, MK termasuk salah satu dari lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> MPR RI, *Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI Buku II Jilid 3*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), 80-81.

<sup>151</sup> MPR RI, *Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI Buku II Jilid 3*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), 81.

<sup>152</sup> Wendra Yunaldi, "Judicial Review "Satu Atap" Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi", 210.

Ditegaskannya paham konstitusionalisme Indonesia dalam Bab 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan yang berisi<sup>153</sup> : *Kedaulatan Rakyat yang dijalankan menurut UUD serta Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka organ negara seperti MPR, DPR, Presiden dan lain sebagainya bekerja atas dasar kepentingan “kedaulatan rakyat” dengan pelaksanaannya mengacu kepada UUD NRI Tahun 1945. Prinsip itulah yang kemudian memperkokoh konsepsi “ Indonesia adalah negara hukum”. Hukumlah yang menjadi neraca kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang dilaksanakan oleh organ-organ negara maupun rakyat secara keseluruhan.*<sup>154</sup>

Dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Maka semenjak itu paradigma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan kedaulatan rakyat. Artinya, paham konstitusi negara Indonesia adalah “ *Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*”.<sup>155</sup> Sehingga seluruh produk hukum yang berhubungan dengan kebijakan dan keputusan negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat mesti mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, dan atas dasar pandangan itulah konstitusi menjadi sumber dan norma dari “*hak-hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia*”. Beberapa saat kemudian beberapa perubahan terjadi terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya dituangkan dalam UU

---

<sup>153</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>154</sup> Wendra Yunaldi, “Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan 210.

<sup>155</sup> Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, 22.

No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>156</sup>

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa *judicial review* Pertama kali dikenal karena adanya kasus *Marbury vs Madison* yang diadili oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, sejak saat itu kemudian berkembang *judicial review* di negara lain seperti di Austria. Sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia potret *historis judicial review* muncul pertama kali saat berlangsungnya sidang BPUPKI untuk menyusun UUD 1945. *Judicial review* yang digagas oleh Muhammad Yamin dalam rapat tersebut dibantah oleh Soepomo sehingga pendapat dari Mohammad Yamin tidak diterima. Kemudian berlanjut dalam Konstitusi RIS pada tahun 1956-1959, saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, pengujian peraturan perundang-undangan tidak dikenal, hal ini disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) UUDS bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Karena belum adanya tata urutan perundang-undangan itu kemudian diselesaikan dengan lahirnya TAP MPR NO.XX/MPRS/1966. Pada tahun 1968 panitia Ad Hoc MPRS merekomendasikan pelebagaan *judicial review* tetapi ditolak oleh pemerintah. Tetapi aspirasi nya terus bergulir, pada tahun 1970 lembaga legislative memasukkan ketentuan tentang *judicial review* di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, meskipun ketentuan ini ternyata tidak dapat menyentuh UU dan tidak dapat diimplementasikan.

---

<sup>156</sup> Puguh Windrawan, "Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia", 23.

Selanjutnya momentum terbentuknya pelembagaan *judicial review* mulai terjawab pasca Indonesia mengalami perubahan kekuasaan, proses Amandemen UUD 1945 ini kemudian membentuk Panitia Ad Hoc I 2000 yang secara khusus membahas amandemen UUD 1945 dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Politik Hukum *Judicial Review* tentang Penggunaan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, pengertian ini mencakup juga terkait bagaimana politik memengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibalik pembuat serta penegakan hukum tersebut.<sup>157</sup> Politik hukum sebagai media bagaimana hukum harus mengakomodasi suatu tujuan masyarakat yang dirumuskan secara politik. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan memerlukan politik (kebijakan) dalam arti positif.<sup>158</sup> Kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin terdapat

---

<sup>157</sup> Soetanto Soepiadhy, “UUD 1945: Politik Hukum Makro”, *Warta17agustus.com*, 14 Desember 2018, diakses 04 Agustus 2023. <https://warta17agustus.com/web/beritadetail/uud-1945--politik-hukum-makro.html>

<sup>158</sup> Soetanto Soepiadhy, “UUD 1945: Politik Hukum Makro”. <https://warta17agustus.com/web/beritadetail/uud-1945--politik-hukum-makro.html>

kepastian hukum<sup>159</sup> (*rechtmatigheid*) maupun kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*).

*Legal policy* dapat dibedakan atas tiga sifatnya yaitu; *makro*, *meso*, dan *mikro*. *Legal policy* bersifat *makro* dirumuskan dalam suatu norma dasar yaitu UUD NRI 1945 sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* yang bersifat *meso* atau menengah melalui peraturan perundang-undangan. Sementara itu *legal policy* yang bersifat *mikro* dilakukan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Maka dari itu terciptalah peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran *legal policy* yang *makro*.<sup>160</sup>

Berdasarkan penjelasan konsep diatas maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan *legal policy* yang bersifat *meso* dengan berdasarkan pada pengaturan konstitusi<sup>161</sup> khususnya pada Pasal 6A ayat (5)<sup>162</sup> dan Pasal 22E ayat (6).<sup>163</sup>

---

<sup>159</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu, dikutip dari Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

<sup>160</sup> Keterangan ahli pemohon I, Dr. Soetanto Soepiadhya, S.H., M.H., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, 64-65.

<sup>161</sup> Keterangan ahli pemohon I, Dr. Soetanto Soepiadhya, S.H., M.H., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, 64.

<sup>162</sup> Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: "tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang."

<sup>163</sup> Pasal 22E ayat (6), "Pemilihan Umum terdiri 2 bentuk, yaitu Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif"

Dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Nomor 16/PUU-V/2007, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020, Putusan Nomor 73/PUU-XX/ 2022 dan lain sebagainya, MK menyatakan adanya ketentuan norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).<sup>164</sup> Ketika suatu norma UU masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional dengan UUD 1945. Konsep *open legal policy* sendiri pertama kali digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, terkait dengan uji materi ketentuan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan umum tahun 2004.<sup>165</sup> Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa pilihan kebijakan yang demikian merupakan hak pembentuk UU dan dilindungi oleh konstitusi;

*...sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan*

---

<sup>164</sup> Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gede Yusa dan Ni Luh Gede Astariyani, “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, 10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/41929>

<sup>165</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005.

*hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2)...*<sup>166</sup>

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatas, maka dapat dikatakan kebijakan hukum adalah suatu tindakan pembentuk UU dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kata terbuka dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk UU untuk mengambil kebijakan hukum.<sup>167</sup>

Kata terbuka dalam logika oposisi biner memiliki lawan berupa kata tertutup. Makna tertutup dalam pembuatan hukum diartikan sebagai pembatasan kewenangan pembentuk hukum dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Pembatasan demikian dilakukan oleh norma hukum yang lebih tinggi dari norma hukum yang sedang dibentuk.<sup>168</sup>

Ketika norma hukum yang lebih tinggi memberi batasan-batasan tertentu, maka hal demikian menjadi rem bagi pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga kebijakannya bersifat *close*. Adapun ketika norma hukum yang lebih tinggi menyerahkan atau mendelegasikan

---

<sup>166</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005.

<sup>167</sup> Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gede Yusa dan Ni Luh Gede Astariyani, "Analisa Hukum Ambang Batas ...", 11.

<sup>168</sup> Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gede Yusa dan Ni Luh Gede Astariyani, "Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Kerta Negara*, No. 04(2018), 10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/41929>

sepenuhnya pengaturan kepada norma hukum yang lebih rendah, atau bahkan tidak mengatur sama sekali, maka hal demikian membuat suatu kebijakan hukum bersifat *open*.<sup>169</sup>

Dalam konteks ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu kebijakan tersebut dikatakan terbuka (*open legal policy*) karena dalam ketentuan konstitusi Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur oleh UU.

Adapun kebalikanya, kebijakan pembentuk UU dikatakan bersifat tertutup manakala konstitusi telah memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur dalam UU.

Terdapat kondisi-kondisi yang menjadi landasan pembentukan UU yang bersifat *open legal policy* yaitu :<sup>170</sup>

- a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
- b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut..

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) termasuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) karena sumber kewenangan atribusi di

---

<sup>169</sup> Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengajuan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, No. 2(2015), 211-212. <https://doi.org/10.31078/jk1221>

<sup>170</sup> Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengajuan Undang-Undang", 212. <https://doi.org/10.31078/jk1221>

dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur oleh UU.

### **3. Analisis Yuridis Filosofis Judicial Review Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Di Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata HAM.**

*Barrier to entry*.<sup>171</sup> Itulah istilah yang sekiranya tepat untuk menggambarkan secara umum perihal ambang batas presiden atau *presidential threshold* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017). Dalam konteks yang demikian, untuk masuk menjadi calon presiden saja, harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat (DPR) atau mendapatkan 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum (pemilu) anggota DPR sebelumnya<sup>172</sup>. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu presiden.

---

<sup>171</sup> *Barriers to entry* adalah istilah ekonomi dan bisnis yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mencegah atau menghambat pendatang baru ke dalam pasar atau sektor industri, sehingga membatasi persaingan. Ini dapat mencakup biaya awal yang tinggi, hambatan peraturan, atau hambatan lain yang mencegah pesaing baru memasuki sektor bisnis dengan mudah. Hambatan masuk menguntungkan perusahaan yang ada karena mereka melindungi pangsa pasar mereka dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan dikutip dari Adam Hayes, "Hambatan untuk Masuk: Memahami Apa yang Membatasi Persaingan", *Investopedia.com*, 30 Desember 2022, dikutip 12 Juli 2023. <https://www.investopedia.com/terms/b/barrierstoentry.asp>

<sup>172</sup> Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menentukan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah dilakukan *judicial review* sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali. , yang terakhir digugat oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal.<sup>173</sup>

Menjadi menarik tatkala ada begitu banyak warga negara yang berbondong-bondong melakukan *judicial review* ke MK. Namun, ternyata tidak ada satu putusan pun yang berhasil menggoyahkan keberlakuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Sekokoh apa pasal tersebut, sehingga menjadikannya tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945? Ada apa sebenarnya dengan pasal tersebut? Apakah hanya segelintir orang saja yang dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilu meskipun hak untuk dipilih dan memilih telah dijamin dalam konstitusi?.<sup>174</sup>

Faktanya, meski sudah diuji berkali-kali, perkara *presidential threshold* selalu kandas di MK. MK selalu menolak substansi *presidential threshold* dengan berbagai pertimbangan hukum. Padahal, *presidential*

---

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

<sup>173</sup> Vitorio Mantalean, "PKN Gugat UU Pemilu ke MK, Berharap Partai Pendatang Baru Bisa Mencalonkan Presiden", *Kompas.com*, 22 Februari 2023, diakses 25 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/11470261/pkn-gugat-uu-pemilu-ke-mk-berharap-partai-pendatang-baru-bisa-calonkan>

<sup>174</sup> Tsarina Maharani dan Diamanty Meiliana, "Berkalili-kali Diuji, "Presidential Threshold" Selalu Kandas di MK", *Kompas.com*, 27 Februari 2022, diakses 26 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>

*threshold* ini jelas-jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga ketidakadilan yang *intolerable*.<sup>175</sup>

Pengujian konstiusionalitas terhadap ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah 27 (dua puluh tujuh) kali diputus, yang pada pokoknya dimohonkan dengan batu uji sebagai berikut:

- a. Putusan MK Nomor: 44/PUU-XV/2017. Pasal yang menguji adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>176</sup>
- b. Putusan MK Nomor: 53/PUU-XV/2017. Pasal yang menguji adalah: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>177</sup>
- c. Putusan MK Nomor: 59/PUU-XV/2017. Pasal yang menguji adalah: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6(A) ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1); Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.<sup>178</sup>
- d. Putusan MK Nomor: 70/PUU-XV/2017. Pasal yang menguji adalah: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>179</sup>
- e. Putusan MK Nomor: 71/PUU-XV/2017. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD

<sup>175</sup> Tsarina Maharani dan Diamanty Meiliana, "Berkalili-kali Diuji, "Presidential Threshold" Selalu Kandas di MK", Kompas.com, 27 Februari 2022, diakses 26 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>

<sup>176</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017.

<sup>177</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

<sup>178</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017.

<sup>179</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

- NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>180</sup>
- f. Putusan MK Nomor: 72/PUU-XV/2017. Pasal yang menguji adalah: Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>181</sup>
  - g. Putusan MK Nomor: 49/PUU-XVI/2018. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>182</sup>
  - h. Putusan MK Nomor: 50/PUU-XVI/2018. Pasal yang menguji adalah: Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>183</sup>
  - i. Putusan MK Nomor: 54/PUU-XVI/2018. Batu ujinya adalah nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>184</sup>
  - j. Putusan MK Nomor: 58/PUU-XVI/2018. Pasal yang menguji adalah: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>185</sup>
  - k. Putusan MK Nomor 61/PUU-XVI/2018. Pasal yang menguji adalah: Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6(A) ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>186</sup>

---

<sup>180</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017.

<sup>181</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017.

<sup>182</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018.

<sup>183</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.

<sup>184</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018.

<sup>185</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018.

<sup>186</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018.

- l. Putusan MK Nomor: 92/PUU-XVI/2018. Pasal yang menguji adalah: Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>187</sup>
- m. Putusan MK Nomor: 74/PUU-XVIII/2020. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; serta 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>188</sup>
- n. Putusan MK Nomor: 70/PUU-XIX/2021. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat(3), ayat(4), ayat(5) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>189</sup>
- o. Putusann MK Nomor: 66/PUU-XIX/2021. Pasal yang menguji adalah: Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>190</sup>
- p. Putusan MK Nomor: 68/PUU-XIX/2021. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.<sup>191</sup>
- q. Putusan MK Nomor: 5/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>192</sup>
- r. Putusan MK Nomor: 6/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>193</sup>
- s. Putusan MK Nomor: 7/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>194</sup>
- t. Putusan MK Nomor: 13/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6A ayat(2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>195</sup>

---

<sup>187</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018.

<sup>188</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2018

<sup>189</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021

<sup>190</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021

<sup>191</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021

<sup>192</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022

<sup>193</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022

<sup>194</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022

- u. Putusan MK Nomor: 20/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>196</sup>
- v. Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>197</sup>
- w. Putusan MK Nomor: 73/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>198</sup>
- x. Putusan MK Nomor: 117/PUU-XX/2022. Pasal yang menguji adalah: Pasal 169 huruf n UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 227 huruf i UUD NRI Tahun 1945.<sup>199</sup>
- y. Putusan MK Nomor: 4/PUU-XXI/2023. Pasal yang menguji adalah: Pasal 169 huruf n UUD NRI Tahun 1945; Pasal 227 huruf i UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 222 UU 7 2017.<sup>200</sup>
- z. Putusan MK Nomor: 12/PUU-XXI/2023. Pasal yang menguji adalah: Pasal 182 huruf g UUD NRI Tahun 1945. Dan<sup>201</sup>
- aa. Putusan MK Nomor: 16/PUU-XXI/2023. Pasal yang menguji adalah: Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>202</sup>

Dari awal sebelum mencalonkan, telah terjadi kesepakatan politik dari para partai politik pengusung, baik dari yang berkoalisi maupun yang

---

<sup>195</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XX/2022

<sup>196</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022

<sup>197</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

<sup>198</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

<sup>199</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022

<sup>200</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023

<sup>201</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

<sup>202</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023

tidak. Dari sini sudah terlihat bahwa formasi yang terbentuk di parlemen memang terjadi secara alamiah, namun tidak murni. Alamiah, karena melewati proses sebagaimana yang diinginkan dalam demokrasi, yakni melalui mekanisme pemilu. Tidak murni, karena porsi kekuatan yang muncul di parlemen dengan kekuatan presiden yang menang sudah bisa “dihitung”.

Peraturan tersebut, menurut pendapat MK, memiliki banyak kekurangan, di antaranya, yaitu tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan hasil dari pelaksanaan pemilihan presiden setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak juga memperkuat sistem *presidensial* yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan presiden, tidak berjalan dengan baik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik, sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon presiden/wakil presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan *presidensial*.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> Miasiratni, “Batas Ambang Pencalonan Presidential Threshold Yang Seharusnya 0%,” *Jurnal Ensiklopediaku*, No. 5 (2021): 144–150.

Jika seperti itu, bisa jadi yang muncul adalah antara presiden dengan pemegang kekuasaan mayoritas parlemen akan berada dalam kubu yang sama. Hal seperti ini bukan tidak baik, melainkan fungsi kontrol di antara kedua lembaga tinggi negara tersebut menjadi tidak ideal. Bisa memunculkan praktik oligarki, bahkan sampai kepada *absolutisme* kubu tertentu yang cenderung mengarah kepada perbuatan koruptif. Hal ini jelas sesuai dengan adagium hukum<sup>204</sup> yang terkenal dari Lord Acton, “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.*”<sup>205</sup>

Urgensi pengaturan ambang batas pencalonan presiden termasuk kebijakan hukum terbuka, karena sumber kewenangan atribusi di dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sementara implikasi pemilu secara serentak terhadap konsep *presidential threshold* merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau di luar rasional. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikasi yuridis, yakni menyalahi UUD 1945 terkait sistem

---

<sup>204</sup> Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modewrn di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19. Dengan adagiumnya yang terkenal ia menyatakan “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut) dikutip dari H.M Arsyad Sanusi, “Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2(2009), 84. [https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show\\_detail&id=3724](https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=3724)

<sup>205</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1995).

*presidensial*, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, inkonsistensi dan ketidakutuhan pemahaman terhadap Putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013, serta menyalahi hak warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>206</sup>

Ketentuan *presidential threshold* menutup hak-hak partai politik kecil, yang secara harfiah itu sudah tidak sesuai dengan esensi demokrasi yang dianut Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya dan suku, seharusnya Indonesia tidak gamang dalam menetapkan kebijakan, karena kebijakan ini dapat membuat sebuah persepsi bahwa partai besar akan tetap berkuasa. Berlakunya ketentuan *presidential threshold* bisa dikatakan tidak memberikan rasa keadilan dengan adanya aturan 20% (dua puluh persen) perolehan suara atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan kursi DPR, sehingga akan mempersulit bagi partai politik untuk mencalonkan wakilnya sebagai calon presiden.<sup>207</sup>

Aturan-aturan terkait HAM warga negara tersebut adalah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, *parliamentary threshold* hanya memberikan “keuntungan” kepada partai politik besar yang secara nyata telah memperoleh suara dari pemilu sebelumnya.

---

<sup>206</sup> Asep Wijaya, Rosmini, dan Poppilea Erwinta, “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Risalah Hukum*, No. 2 (2020), 45–54. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/316>

<sup>207</sup> Asep Wijaya, Rosmini, dan Poppilea Erwinta, “Problematika Hukum Penerapan Presidential...”, 45.

Menyamakan hak parpol yang memiliki banyak pendukung dan yang memiliki sedikit pendukung adalah tidak tepat, karena antarpolitik seharusnya bisa saling berkompetisi untuk memperoleh suara. Adanya *parliamentary threshold* yang dinilai diskriminatif tidak dibenarkan, karena sudah diatur dengan ketentuannya pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disebabkan tidak semua perbedaan perlakuan dinilai diskriminatif, mengingat dikatakan diskriminatif apabila hal yang sama diperlakukan secara berbeda.<sup>208</sup>

Dalam teori konstitusi<sup>209</sup>, memang pembagian kewenangan telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, dalam teori perjanjian masyarakat<sup>210</sup>, John Locke sebagai peletak dasar HAM dalam konstitusi

---

<sup>208</sup> Putra Perdana Ahmad Saifullah, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal RechtsVinding*, No. 1 (2022), 153–172. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/867>

<sup>209</sup> Mengenai istilah "Konstitusi" pertama kali dikenal di Negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis "*Constituer*", yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu Negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu Negara. Hal ini disebabkan, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Istilah tersebut muncul karena Perancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala social. Hal tersebut tidak mengherankan karena Negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa republik ke-4 (1946) Perancis sudah mengenal 12 macam konstitusi. Dalam liberator, bahkan Perancis sering disebut sebagai Laboratory of constitution making dikutip dari Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), 17. Menurut M.Solly Lubis Istilah "konstitusi" berasal dari "*consituer*" (bahasa Perancis), yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu Negara, atau menyusun dan menyatakan suatu Negara dikutip dari M Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 37.

<sup>210</sup> Teori Perjanjian Masyarakat menurut Thomas Hobbes (1588-1679), menurut Thomas Hobbes, kehidupan manusia sebelum adanya negara terdapat dalam keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, akan tetapi sebaliknya keadaan alamiah merupakan keadaan yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Kondisi ini sering disebut sebagai homo homini lupus (manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lain) dan juga sering disebut istilah omnium bellum contra omnes (semua melawan semua). Dari kondisi alamiah tersebut maka kemudian warga masyarakat berusaha membuat kesepakatan agar terjadi kondisi tertib sosial yang mampu mengatur kondisi kacau balau itu, dalam bentuk Pactum Subjectionis.

menyebutkan, seorang penguasa bisa melakukan apapun, tetapi tidak dengan melanggar hak asasi warga negaranya.<sup>211</sup> Dalam pembahasan telah dijelaskan, bahkan semua putusan MK yang menguji Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menggunakan batu uji dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berisi mengenai jaminan HAM, nyatanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hak konstitusional warga negara. Dari

---

Hal ini berarti kontrak dan perjanjian bersama individu-individu dalam masyarakat yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. Negara dalam hal ini bersifat absolut atau sering disebut Leviathan. John Locke (1632-1704) berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke justru melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen, saling menolog antara individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan sesuatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensi terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang mengatur kehidupan mereka. Di sini unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik antara warga negara bersandar pada alasan inilah negara mutlak didirikan. Penyerahan diri warga negara untuk menjamin kondisi alamiah yang ideal inilah yang disebut Pactum Unionis. Dalam hal ini yang membedakan Locke dengan Hobbes, bahwa justru kehadiran adanya negara untuk menjamin hak-hak individu. Untuk itulah penyelenggara negara atau pimpinan negara harus dibatasi dalam suatu kontrak sosial. Paling tidak terdapat tiga hak dasar yang tidak diberikan kepada negara yaitu: hak hidup, hak tempat tinggal dan hak kebebasan. Hal ini merupakan hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi warga negara yang tidak dapat dilepaskan kepada negara. Justru negara harus menjamin hak tersebut agar tidak dirampas orang lain. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Menurut Rousseau keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikat diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umum-nya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama. Melalui pandangannya ini, Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat yang berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat bersama. Dalam teori perjanjian Masyarakat versi JJ Rousseau ini perlu diperhatikan konsep-konsep lembaga politik atau organisasi politik, pengertian kedaulatan rakyat dan pengertian kehendak umum yang biasanya tercermin dalam pendapat umum (Public opinion) dikutip dari Zulfan, "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial", *Serambi Akademika*, No. 2(2018), 31-34. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/download/800/684>

<sup>211</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara: Berjalan Dalam Dunia Abstrak* (Malang: UB Press, 2015), 112.

awal, kesempatan warga negara sudah tertutup untuk maju menjadi calon presiden jika ia bukan kader dari partai besar atau gabungan partai politik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 masih berdiri dengan kokoh meskipun sudah 27 kali dilakukan *judicial review*. Aspek HAM, yaitu hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan maju dalam pemilu menjadi sangat terbatas. Juga, tidak memberikan kesempatan bagi partai baru sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul, namun dipersyaratkan harus memiliki kursi pada pemilu periode sebelumnya. Di samping itu, *presidential threshold* mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.

*Presidential threshold* sebenarnya tidak cocok digunakan dalam negara yang memiliki sistem *multipartai* dengan sistem pemerintahan *presidensial*, karena dalam sistem pemerintahan *presidensial* persentase kekuatan presiden dengan parlemen harus terjadi secara natural, bukan sebagai sarana transaksional yang akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem *checks and balance* juga tidak akan terwujud dengan baik jika dibentuk dari perhitungan ambang batas pemilu sebelumnya. *Presidential threshold* memang memungkinkan adanya koalisi, namun hanya akan berjalan dengan berdasarkan hitungan matematis belaka, bukan karena kesamaan pandangan untuk membuat negara menjadi lebih maju. Yang terpenting adalah jaminan untuk

mendapatkan perlindungan dan persamaan di bidang hukum dan pemerintahan.

Judicial Review Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dengan demikian memiliki dua kesimpulan utama yaitu Secara historis judicial review Pertama kali dikenal karena adanya kasus *Marbury vs Madison* yang diadili oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, sejak saat itu kemudian berkembang judicial review di negara lain seperti di Austria. Sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia potret historis judicial review muncul pertama kali saat berlangsungnya sidang BPUPKI untuk menyusun UUD 1945. Judicial review yang digagas oleh Muhammad Yamin dalam rapat tersebut dibantah oleh Soepomo sehingga pendapat dari Mohammad Yamin tidak diterima. Kemudian berlanjut dalam Konstitusi RIS pada tahun 1956-1959, saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, pengujian peraturan perundang-undangan tidak dikenal, hal ini disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) UUDS bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Karena belum adanya tata urutan perundang-undangan itu kemudian diselesaikan dengan lahirnya TAP MPR NO.XX/MPRS/1966. Pada tahun 1968 panitia Ad Hoc MPRS merekomendasikan pelebagaan judicial review tetapi ditolak oleh pemerintah. Tetapi aspirasi nya terus bergulir, pada tahun 1970 lembaga legislative memasukkan ketentuan tentang judicial review di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, meskipun ketentuan ini ternyata tidak dapat

menyentuh UU dan tidak dapat diimplementasikan. Selanjutnya momentum terbentuknya pelembagaan judicial review mulai terjawab pasca Indonesia mengalami perubahan kekuasaan, proses Amandemen UUD 1945 ini kemudian membentuk Panitia Ad Hoc I 2000 yang secara khusus membahas amandemen UUD 1945 dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulan kedua yaitu judicial review Presidential threshold secara yuridis, filosofis maupun sosiologis merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) karena sumber kewenangan atribusi di dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur oleh UU. Judicial review Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 masih berdiri dengan kokoh meskipun sudah 27 kali dilakukan judicial review. Aspek HAM, yaitu hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan maju dalam pemilu menjadi sangat terbatas. Juga, tidak memberikan kesempatan bagi partai baru sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul, namun dipersyaratkan harus memiliki kursi pada pemilu periode sebelumnya. Di samping itu, presidential threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Presidential threshold sebenarnya tidak cocok digunakan dalam negara yang memiliki sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial, karena dalam sistem pemerintahan presidensial persentase kekuatan presiden dengan

parlemen harus terjadi secara natural, bukan sebagai sarana transaksional yang akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem checks and balance juga tidak akan terwujud dengan baik jika dibentuk dari perhitungan ambang batas pemilu sebelumnya. Presidential threshold memang memungkinkan adanya koalisi, namun hanya akan berjalan dengan berdasarkan hitungan matematis belaka, bukan karena kesamaan pandangan untuk membuat negara menjadi lebih maju. Yang terpenting adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan persamaan di bidang hukum dan pemerintahan.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif Teori Integritas.**

**1. Metode Penafsiran Konstitusi Hakim Dalam Menetapkan Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.**

Penafsiran/ *interpretasi* diperlukan ketika ada ketidakjelasan makna atas teks, ketika ada perbedaan penafsiran atas suatu teks maka diperlukan sebuah penafsiran atasnya, penafsiran berlaku pada seluruh teks dalam lintas disiplin ilmu.<sup>212</sup> Penafsiran<sup>213</sup> itu sendiri berasal dari

---

<sup>212</sup> Tanto Lilam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, No. 1(2014), 4.

<sup>213</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang,

bahasa arab yaitu “*tafsir*” yang berarti menerangkan atau menyatakan, kata ini diambil dari kata “*tafsirrah*” yaitu perkakas yang digunakan tabib/dokter untuk mengetahui penyakit orang yang sakit. Penggunaan kata tafsir melekat pada pencarian makna atas teks Al-Quran. Dalam menafsirkan makna Al-Quran para ulama klasik (Syafi’i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Al Ghazali, Ibn Taimiyyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan sebagainya) menggunakan ilmu bantu yaitu ilmu Lughat, Nahwu, Tashrif, Balaghah, Ushul Fiqh serta ilmu Asbabun Nuzul.<sup>214</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, *interpretasi* atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.<sup>215</sup>

Istilah penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi.<sup>216</sup> Penafsiran konstitusi terkait erat

---

penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Inhilco, 2006), 175.

<sup>214</sup> Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, “Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2006), 197.

<sup>215</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

<sup>216</sup> Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah *constitutional interpretation* banyak digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan

dengan ajudikasi, standar dan metode yang oleh peradilan untuk menjalankan kewenangan *judicial review*.<sup>217</sup>

Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah ‘*constitutional interpretation*’ yang dibedakan dari ‘*interpretation of statutes*.’ Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau *interpretation of the Basic Law*.<sup>218</sup> Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas *judicial review*. Chen menyatakan:

“*The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison* (Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa penafsiran konstitusional tidak dapat dipisahkan dari tinjauan yudisial atas konstitusionalitas tindakan pemerintah, khususnya peraturan perundang-undangan. Peninjauan yudisial semacam itu pertama kali dilakukan oleh

---

konstitusi. Ini dapat dilihat seperti dalam tulisan-tulisan Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, (California: Wordsworth Classic, 2004), Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, (Sydney: The Federation Press, 1996), Jack N. Rakove (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, (Michigan: Northeastern University Press, 1990), Jeffrey Goldsworthy (Ed.), *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1999), dan sebagainya

<sup>217</sup> Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation, Ninth Edition*, (Wadsworth: Cengage Learning, 2009), 75.

<sup>218</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), 1. Istilah *Constitutional Interpretation* juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, see : Interpretive Jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), 7.

Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury v Madison*)”.<sup>219</sup>

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.<sup>220</sup>

Salah satu hakim agung *Supreme Court* di Amerika Serikat, Justice William J. Brennan menyatakan bahwa “*the Constitution is not a static document whose meaning on every detail is fixed for all time by the life experience of the framers*”.<sup>221</sup> Konstitusi bukanlah dokumen statis yang makna dari setiap detailnya ditentukan oleh pengalaman hidup

---

<sup>219</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, 2.

<sup>220</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, 16.

<sup>221</sup> Robert C. Post, *Theories of Constitutional Interpretation*, Yale Law School Legal Scholarship Repository, 17. <http://hdl.handle.net/20.500.13051/1380>

penafsirnya. Konstitusi harusnya tidak dipahami sebagai dokumen statis yang berlaku sepanjang masa melainkan harus adaptif dan dinamis. Hakim Brennan mendeskripsikan bahwa konstitusi merupakan entitas hidup yang maknanya tidak dapat ditafsirkan hanya dengan doktrin *preseden* sebelumnya maupun dengan penafsiran *original intent*.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Justice Antonin Scalia yang juga merupakan Hakim Agung *Supreme Court* Amerika yang menganut pandangan originalis berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari penyusun konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para originalis berpandangan bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri.<sup>222</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai

---

<sup>222</sup> Saldi Isra, dkk., *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Padang dan Jakarta : Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010), 58.

peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>223</sup>

Achmad Sodiki dalam salah satu *dissenting opinion*-nya menyatakan bahwa “*penafsiran yang seharusnya dihindari adalah cara pendekatan tekstual dari bunyi undang-undang yang secara kaku (rigid) tidak dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.*”<sup>224</sup> Pembeneran pendekatan tekstual oleh kaum originalist ini atas dasar keyakinan bahwa:

*“Each statute is an expression of sovereign legislative will, and it is not the place of the courts to usurp the legislator’s power through a ‘creative’ form of judicial interpretation. This doctrine finds its foundation in other doctrines namely Parliamentary sovereignty and the separation of powers. The judge, who is the ultimate interpreter of laws, is not cloaked in the legitimacy of democratic election. Consequently, he must confine himself to being, the words of Montesquieu ‘the mouth for the words of the law’”( Setiap undang-undang adalah ekspresi dari kehendak legislatif yang berdaulat, dan bukan tempat pengadilan pengadilan untuk mengambil alih kekuasaan pembuat undang-undang melalui bentuk penafsiran yudisial yang 'kreatif'. Doktrin ini menemukan fondasinya dalam doktrin lain yaitu kedaulatan Parlemen dan pemisahan kekuasaan. Hakim, yang merupakan penafsir utama undang-undang, tidak tidak diselimuti oleh legitimasi pemilihan umum yang demokratis. Oleh karena itu, ia harus membatasi dirinya, kata-kata Montesquieu “the mouth for the words of the law ”)*<sup>225</sup>

<sup>223</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, 13.

<sup>224</sup> Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion menuju Living Constitution (Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*, (Malang: UB Press, 2014), 77-78. Dapat dilihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dari Pendapat Berbeda/Dissenting Opinion Hakim Achmad Sodiki poin [6.20], 188.<https://studylibid.com/doc/413403/putusan-nomor-2-skln-x-2012-demi-keadilan>

<sup>225</sup> Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion menuju Living Constitution (Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*, (Malang: UB Press, 2014), 77-78. Dapat dilihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dari Pendapat Berbeda/Dissenting Opinion Hakim Achmad Sodiki poin [6.20], 188

Sebaliknya, perlu menggunakan pendekatan yang dinamis, yang menurut Randal N. Graham “*law should be interpreted by reference to contemporary ideals, with little or intention paid to legislative intent* (hukum harus ditafsirkan dengan mengacu pada cita-cita kontemporer, dengan sedikit atau tidak sama sekali memperhatikan maksud legislatif)”. Dengan pendekatan yang dinamis tersebut maka undang-undang “*to be moulded in response to needs which are identified at the time the rule is being applied, either with reference to the current rather the historic will of legislature, or with respect to what the interpreter considers is dedicated under the circumstances* (dibentuk sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang diidentifikasi pada saat aturan diterapkan, baik dengan mengacu pada kehendak legislatif saat ini, maupun kehendak historis, atau sehubungan dengan apa yang dianggap oleh penafsir sebagai hal yang didedikasikan dalam situasi tersebut)”.<sup>226</sup> Bahwa, dengan penafsiran dinamis tersebut, maka yang menjadi rujukan utama adalah *contemporary ideals* (ide-ide kontemporer) yang dipergunakan untuk merespon/menjawab *the needs* atau kebutuhan masyarakat masa kini pada saat suatu undang-undang itu diterapkan dan bukan merujuk pada kehendak legislatif yang dirunut pada saat undang-undang tersebut dibentuk.<sup>227</sup>

---

<sup>226</sup> Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion menuju Living Constitution (Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*, (Malang: UB Press, 2014), 77-78. Dapat dilihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dari Pendapat Berbeda/Dissenting Opinion Hakim Achmad Sodiki poin [6.20], 188

<sup>227</sup> Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion menuju Living Constitution (Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*, (Malang: UB Press, 2014), 77-78.

Terdapat banyak kajian teoretis dari ahli hukum yang menyampaikan berbagai model, macam, atau metode penafsiran. Berdasarkan pendapat banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi ada 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran *literlijk* atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, penafsiran sistemik, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran tematissistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.<sup>228</sup>

Bobbitt mengidentifikasi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu: penafsiran tekstual, penafsiran historis (atau penafsiran orisinal), penafsiran doktrinal, penafsiran prudensial, penafsiran struktural, dan penafsiran etikal.<sup>229</sup>

a. Penafsiran tekstual (textualism or literalism)

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-

---

Dapat dilihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dari Pendapat Berbeda/Dissenting Opinion Hakim Achmad Sodiki poin [6.20], 189.

<sup>228</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 290-300.

<sup>229</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, 389.

kata yang tertera dalam konstitusi atau Undang-Undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.<sup>230</sup>

b. Penafsiran historis (penafsiran originalism)

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi.<sup>231</sup>

c. Penafsiran doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb dalam bukunya yang berjudul *Learning Legal Rules* mengemukakan bahwa “*common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*”. Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang digunakan sebagai pendekatannya.<sup>232</sup>

d. Penafsiran prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu. Menurut Bobbitt, *prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies.*<sup>233</sup>

e. Penafsiran struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan

<sup>230</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law*, 389.

<sup>231</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law*, 390.

<sup>232</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law*, 392.

<sup>233</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law*, 393.

kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbit mengemukakan, “*structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism'*”<sup>234</sup>

f. Penafsiran etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.<sup>235</sup>

Albert H. Y. Chen mengemukakan keenam macam metode penafsiran konstitusi yang dikemukakan oleh Bobbitt di atas termasuk ke dalam lingkup penafsiran konstitusi yang disebut dengan *the purposive approach*. Metode penafsiran purposif ini merupakan metode penafsiran yang digunakan untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam undang-undang berdasarkan maksud atau tujuan pembentukannya. Menurut Chen, metode penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. Apabila metode penafsiran harfiah atau tekstual menggunakan pendekatan dari sudut kata-kata yang dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk Undang-Undang, maka metode penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi atau

<sup>234</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law*, 394.

<sup>235</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law*, 395-396.

substansi atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk Undang-Undang tersebut.<sup>236</sup>

Pemilihan dan penggunaan metode *intepretasi* merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum. Kemerdekaan hakim dalam menentukan metode penafsiran yang akan digunakan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*<sup>237</sup>

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 juga dinyatakan secara tegas bahwa:

*“...Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.”*<sup>238</sup>

Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi ditemukan banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu : metode penafsiran originalism, yang

---

<sup>236</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law*, 398.

<sup>237</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>238</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006

menggunakan pendekatan original intent (termasuk pendekatan historis) terhadap norma-norma hukum konstitusi, dan non originalism.<sup>239</sup>

Berikut ini penjabaran dari beberapa kalangan dalam penafsiran konstitusi:<sup>240</sup>

a. Pendekatan Kalangan Originalis

Kalangan originalist menitik beratkan penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:<sup>241</sup>

- 1) Textualist/strict constructionism.  
Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan strict constructionism dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada text dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau ambigu.<sup>242</sup>
- 2) Historical/Original Intent  
Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.<sup>243</sup>
- 3) Functional/Structural.  
Para functionalist meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap

<sup>239</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 58.

<sup>240</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, 58-69. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=3>

<sup>241</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, 58. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=3>

<sup>242</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi...*, 59.

<sup>243</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi...*, 62.

sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem.<sup>244</sup>

b. Pendekatan Kalangan non-originalis

Kelompok yang menentang pandangan originalis biasanya menyebut diri mereka sebagai modernis atau instrumentalis. Para modernis menggunakan pendekatan dengan meletakkan konstitusi sebagai sebuah undang-undang yang harus menyesuaikan terhadap kondisi moderen saat ini. Menurut mereka tidaklah mungkin melihat konstitusi hanya dari sudut pada masa pembuatannya. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non originalis adalah sebagai berikut:<sup>245</sup>

1) Doctrinal/Stare Decisis.

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandanganpandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada the meta-doctrine dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (normative).<sup>246</sup>

2) Prudential.

Para prudentialist berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingankepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal.<sup>247</sup>

3) Equitable/ethical

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.<sup>248</sup>

<sup>244</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-....*, 63.

<sup>245</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-....*, 63.

<sup>246</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-....*, 66.

<sup>247</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-....*, 67.

<sup>248</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-....*, 68.

c. Pendekatan Kalangan Naturalis

Keputusan atau penafsiran hakim didasarkan kepada apa yang dibutuhkan atau dianjurkan oleh hukum alam (kitab-kitab agama/hukum tuhan), kemanusiaan dan kondisi lapangan atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi, atau juga didasari kepada kemungkinan terhadap sesuatu yang akan terjadi.<sup>249</sup>

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pilihan metode penfasiran konstitusi dapat dikaitkan dengan faktor yang memengaruhi penalaran hukum seorang hakim. Faktor-faktor tersebut dapat diketahui dari dua perspektif, yaitu perspektif internal dan perpekstif eksternal. Dalam perspektif internal, menurut Bernard Arief Sidharta, kegiatan bernalar hakim dengan beragam *motivering*<sup>250</sup> (pertimbangan yang bermuatan argumentasi) yang menopangnya selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.<sup>251</sup> Dalam hal ini hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan kode-kode hukum dengan baik dan benar.<sup>252</sup> Sedangkan dari perspektif eksternal, proses pembuatan putusan oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang sering sadar atau tidak,

<sup>249</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-....*, 69.

<sup>250</sup> *Motivering* adalah pertimbangan yang bermuatan argumentasi, lihat Bernard Arief Sidharta, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*, dalam I. S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, 206.

<sup>251</sup> Khudzaifah Dimiyati, dkk, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008), 39.  
<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/2008.pdf>

<sup>252</sup> Khudzaifah Dimiyati, dkk, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan....*,39.

dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis dan politis.<sup>253</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya metode penafsiran konstitusi Hakim dalam menetapkan putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pendekatan kalangan Originalis, pendekatan kalangan Non-originalis dan pendekatan kalangan Naturalis.

## **2. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Perspektif Teori Integritas.**

Salah satu hasil amandemen UUD NRI 1945 yaitu model pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat (pilpres)<sup>254</sup>, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat"<sup>255</sup>. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara demokratis pertama kali pada tahun 2004, artinya sejak tahun 2004, Indonesia memiliki mekanisme baru dalam pemilihan presiden yang

---

<sup>253</sup> Khudzaifah Dimiyati, dkk, *Potret Profesionalisme...*, 40.

<sup>254</sup> Reza Syawawi, "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan), *Jurnal Konstitusi*, No. 6(2010), 54. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/763/249/495>

<sup>255</sup> Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebelumnya presiden ditentukan lewat suara wakil rakyat di DPR/MPR, maka tahun tersebut ditentukan oleh suara rakyat langsung dimana semua warga Indonesia berhak memilih pemimpinnya (pemilih). Mereka yang datang dari berbagai kalangan ekonomi, profesi hingga daerah diperhitungkan suaranya.<sup>256</sup>

Secara normatif, adanya perundang-undangan tentang pilpres memberi gambaran bahwa Indonesia telah mewujudkan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden secara lebih demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (pemilih).<sup>257</sup> Nilai demokrasi tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini poin penting yaitu pengaturan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU yang menyatakan: "*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.*"<sup>258</sup>

---

<sup>256</sup> Umu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif", *Jurnal Konstitusi*, No. 3(2014), 600.

<sup>257</sup> Umu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif", 600. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/11310/39/76>

<sup>258</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan *Presidential threshold* pada dasarnya tidak terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena kandungan pasal tersebut menyatakan *bahwa "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu"*<sup>259</sup>, sebenarnya *presidential* adalah ketentuan tambahan yang digunakan sebagai bagian dari syarat pencalonan presiden dan wakil presiden guna mengatur dan membatasi partai politik dalam mengusung perwakilannya dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>260</sup> Karena partai politiklah yang menjadi penghubung antara warga negara (*the citizens*) dengan pemerintahan (*the state*). Perbedaan dengan undang-undang sebelumnya ialah ini diberlakukan pada pemilihan umum serentak (pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersama-sama) yang ditetapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif pada tahun 2019 dan seterusnya, sehingga dengan

---

<sup>259</sup> Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>260</sup> *Presidential threshold*, adalah ambang batas minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik. Ketentuan ini pertama kali diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikutip dari Hendrik Khoirul Muhid, "Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?", *Tempo.com*, 01 Februari 2023, diakses 03 Juli 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1686317/mengenal-presidential-threshold-20-persen-dalam-pemilu-2024-koalisi-anies-baswedan-sudah-cukup#:~:text=Penerapan%20presidential%20threshold%2020%20persen,warga%20negara%20untuk%20mencalonkan%20diri>.

ketetapan itu, maka acuan perolehan kursi atau suara partai-partai adalah merujuk kepada hasil pemilu tahun periode sebelumnya.<sup>261</sup>

Kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini diawal oleh permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut para pemohon) yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas pelaksanaan Pasal 222 tersebut<sup>262</sup>.

Kemudian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah,

---

<sup>261</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

<sup>262</sup> Vitorio Mantalean, "PKN Gugat UU Pemilu ke MK, Berharap Partai Pendatang Baru Bisa Mencalonkan Presiden", *Kompas.com*, 22 Februari 2023, diakses 25 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/11470261/pkn-gugat-uu-pemilu-ke-mk-berharap-partai-pendatang-baru-bisa-calonkan>

masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, Presiden atau yang mewakilinya. Yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>263</sup>

Dimana dalam putusan tersebut pemohon menyampaikan objek permohonannya yaitu Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan:<sup>264</sup>

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”*<sup>265</sup>

Pemohon menyatakan bahwa pasal 222 uu 7/2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi:<sup>266</sup>

*“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”*<sup>267</sup>

Dalam salah satu alasan permohonan yang disampaikan, Pemohon tegas mengatakan bahwa:

*“Fakta jika aturan tentang kepemiluan serentak yang dijalankan saat ini telah melahirkan diskriminasi, kastanisasi antara partai politik peserta pemilu. Dimana ada partai politik yang bisa menggunakan kursi sah di parlemen nasional maupun suara sah hasil pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi ada yang harus tersingkirkan dari penerapan hukum tersebut dimana partai politik peserta pemilu tidak ada atau belum ada kursi dan suara sah yang didapat sehingga tidak dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hak yang diberikan Konstitusi dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Kemudian melihat isi ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan UUD 1945 tersebut, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu,*

<sup>263</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>264</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>265</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>266</sup> Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 16/PUU-XXI/2023.

<sup>267</sup> Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.

*maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian partai politik peserta pemilu yang sah. Di dalam Pemilu Tahun 2024 ini, yang hilang hak konstitusionalnya adalah partai baru, termasuk Pemohon. Sementara 14 partai politik peserta pemilu lainnya bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan perhitungan prosentase berbasiskan alokasi kursi maupun berbasiskan prosentase suara sah dari Pemilu sebelumnya. Parpol peserta pemilu yang baru tidak bisa menggunakan kedua metode pengusulan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Di sinilah secara terang dan jelas, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah menghilangkan sekaligus merampas hak konstitusional partai politik peserta pemilu baru.”<sup>268</sup>*

Sehingga Pemohon meyakini, oleh karena keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ada hak konstitusional partai peserta pemilu yang hilang. Pemohon kemudian menyampaikan bahwa sudah seharusnya keputusan keserentakan pemilu disertai dengan formulasi aturan yang menciptakan keadilan dalam pelaksanaannya.<sup>269</sup>

Untuk itu, dalam petitum<sup>270</sup>, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu yang belum memiliki kursi dan suara sah nasional Pemilu sebelumnya dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri maupun gabungan partai.

---

<sup>268</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>269</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>270</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

Terhadap permohonan pemohon tersebut Hakim menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum konstitusi terkait PMK tersebut sebagai berikut:<sup>271</sup>

Untuk menilai kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mengaitkan dengan petitum Pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 dimaknai "*Persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya*".<sup>272</sup> Terhadap adanya petitum Pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan bahwa,<sup>273</sup> "*... pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan*".<sup>274</sup> Selain itu, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik yaitu, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang

---

<sup>271</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>272</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

<sup>273</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>274</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya tersebut memberikan kedudukan hukum kepada partai politik sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang mempermasalahkan perihal jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>275</sup>

Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut belum pernah mengikuti Pemilu pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun yang dipersoalkannya pada saat itu adalah mengenai ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.<sup>276</sup>

Adapun Pemohon *a quo* tidak mempermasalahkan jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan memohon kepada Mahkamah agar dirinya sebagai partai politik peserta Pemilu yang belum pernah

---

<sup>275</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

<sup>276</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat turut serta mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, Pemohon sebagai partai politik yang belum pernah sebagai peserta Pemilu belumlah teruji akseptabilitas dan kualitas partai politik yang bersangkutan atas penilaian masyarakat dan hal ini tidak terlepas atau berpengaruh terhadap kualitas calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang diusulkannya.<sup>277</sup>

Selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*",<sup>278</sup> adalah dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>279</sup>

Dengan demikian, oleh karena Pemohon adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum pada Pemilu sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum

---

<sup>277</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>278</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>279</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

pada Tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon. Dalam kaitan dengan hal ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo telah mengajukan dissenting opinion sebagaimana pendiriannya pada putusan-putusan sebelumnya.<sup>280</sup>

Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>281</sup>

---

<sup>280</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>281</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

Dalam amar putusan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berkenaan dengan tidak diberikannya kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon dalam pengujian terhadap norma Pasal 222 UU 7/2017, dengan alasan sebagai berikut:<sup>282</sup>

Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, secara konstitusional, norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”.<sup>283</sup> Terkait dengan substansi norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, hakim Saldi Isra beberapa kali mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berkenaan dengan konstitusionalitas ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum dalam satu periode pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut”*.<sup>284</sup>

---

<sup>282</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>283</sup> Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

<sup>284</sup> Putra Ananda, “MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold, Hakim MK Saldi Isra Miliki Pandangan Berbeda”, *Media Indonesia*, 30 Maret 2023, dikutip 19 September 2023.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, hakim Saldi Isra berpendapat, Pemohon telah atau mampu menerangkan kualifikasinya sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksud timbul karena adanya kausalitas (*causal verband*)<sup>285</sup> antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, jelas dan tidak ada keraguan bahwa Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau

---

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/569954/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-hakim-mk-saldi-isra-miliki-pandangan-berbeda>

<sup>285</sup> Kausalitas Dalam pemakaiannya istilah ini sering diletakkan dalam arti yang sama, sedangkan sebenarnya kedua istilah ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kausasi adalah persepsi atau gagasan fikiran mengenai keterhubungan antara sebab dan akibat. Istilah ini sering dipergunakan dalam menggambarkan suatu gejala, dimana kita dapat secara langsung berhubungan antara sebab dan akibat. Sedangkan kausalitas, lebih dipahami sebagai suatu prinsip dimana persepsi kausasi kita terpola. Prinsip ini sering diungkapkan dengan berbagai cara, yang pada dasarnya menunjukkan inti yang sama, kemestian rasional hubungan sebab dan akibat ; atau antara konsep sebab dan akibat. Secara teknis prinsip itu dapat dikonsepsikan dengan pengaruh antara sebab dan akibat dan kebutuhan gejala terakhir (akibat) kepada sebab agar ia maujud. Dalam Islam, Pertentangan mengenai permasalahan kausalitas telah mengambil bagian didalam pokok –pokok pemikiran yang di perdebatkan, antara teologi disatu pihak dan filsafat di pihak lain dan mencapai puncaknya pada argument Ibnu Sina dan alGhazali. Permasalahan ini terbagi ke dalam dua jalan pemecahan yang tak terdamaikan. Bagi para filosof Islam, masalah kausalitas berarti masalah menyelamatkan keteraturan alam semesta, sedang bagi para teologi dalam mempertahankan transendensi Tuhan dan mu'jizat dikutip dari Saleh Nur, “Kausalitas”, *Jurnal Uhuluddin*, No. 2 (2014), 224. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.738>

tidaknya *inkonstitusionalitas* norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.<sup>286</sup>

Oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, berkenaan dengan substansi permohonan, hakim Saldi Isra tetap memiliki posisi hukum yang sama dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebelumnya dalam beberapa putusan ihwal *inkonstitusionalitas* norma Pasal 222 UU 7/2017 dan hingga saat ini belum memiliki alasan untuk berubah atau bergeser pendirian, yaitu: “*adanya angka atau persentase ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan UUD 1945, in casu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.*”<sup>287</sup>

Dari uraian diatas peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tersebut oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota,<sup>288</sup> dengan teori integritas dari konsep yang dikemukakan oleh psikolog humanistik Carl L. Rogers. Integritas sendiri didefinisikan Rogers sebagai kondisi yang terjadi ketika

---

<sup>286</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>287</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

<sup>288</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

individu mampu menerima serta bertanggung jawab terhadap perasaan, niat, komitmen dan perilaku, termasuk mampu mengakui kondisi itu kepada orang lain bila diperlukan.<sup>289</sup> Pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh rekan kerjanya, bawahan dan atasannya serta pihak luar. Mereka juga memperlakukan orang lain dengan adil.<sup>290</sup>

Adapun faktor pembentukan integritas yang menjadi landasan pengembangan alat ukur integritas dalam penelitian ini berasal dari konsep yang dikemukakan oleh psikolog humanistik Carl L. Rogers. Faktor-faktor tersebut adalah jujur, teguh, memiliki *self-control* yang kuat, dan memiliki *self-esteem* yang tinggi.<sup>291</sup>

a. Jujur.

Jujur disini berarti sifat seseorang khususnya seorang hakim berani menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sehingga akan terbentuk suatu kepribadian yang kuat dan sadar akan hakekat mana yang hak dan mana yang batil. Jika seorang hakim bisa memegang sikap ini maka dengan begitu hakim tersebut bisa bersikap tidak berpihak kesalah satu pihak sehingga bisa mengungkapkan suatu kebenaran baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.<sup>292</sup> Hal ini terlihat

---

<sup>289</sup> Masitah, "Kontruksi Alat Ukur Integritas Dengan Pendekatan *Polytomous Item Response Theory*: Studi Dalam Konteks Pekerjaan", *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, No. 3(2012), 141. <https://scholar.archive.org/work/sifeqa5zvbfrf2nfxdyrpnagu/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id:80/index.php/jp3i/article/download/10701/pdf>

<sup>290</sup> Kementerian Agama: Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Menjadi Pribadi Yang Berintegritas"

<sup>291</sup> Masitah, "Kontruksi Alat Ukur Integritas Dengan Pendekatan *Polytomous Item Response Theory*: Studi Dalam Konteks Pekerjaan"...146.

<sup>292</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim <https://drive.google.com/open?id=1t-90L5HMz1K72DQYGoGenUA5Mi64a4iY>

pada pertimbangan hakim MK yang menjelaskan dengan jujur bahwa para pemohon dalam perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan karena Pemohon adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum pada Pemilu sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

b. Teguh.

Menurut KBB “teguh” artinya “tetap tidak berubah”.<sup>293</sup> Teguh disini berarti tidak menyalahi prinsip dalam menjalankan kewajiban, tidak dapat disuap atau diajak melakukan perbuatan curang meskipun ada godaan materi atau dorongan dari orang lain. Hal ini terbukti dengan tidak adanya para hakim yang memutus Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 terjerat kasus suap dan juga para hakim telah menjalankan kewenangannya sebagai seorang hakim sesuai dengan prinsip berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

c. Memiliki *self-control* yang kuat.

*Self control* merupakan suatu usaha dalam mengendalikan perilaku dan merespon atau memutuskan sesuatu tindakan

<sup>293</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/teguh>

dengan mempertimbangkan segala dampak atau konsekuensi yang akan terjadi. Kemampuan individu mengontrol atau memantau respon, selain penting untuk menjaga agar perilaku tetap sesuai dengan tujuan hidup dan standar moral, juga penting untuk berhubungan dengan orang lain.<sup>294</sup> Hal ini terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan hakim konstitusi terkait perkara yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nasional sehingga dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

d. Memiliki *self-esteem* yang tinggi

*Self-esteem*/harga diri memiliki makna bahwa dalam diri manusia terdapat harkat, martabat, dan kehormatan yang melekat pada diri manusia yang harus di pertahankan dan di junjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi khususnya bagi seorang Hakim akan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk kepribadian yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur pengadilan.<sup>295</sup> Hal ini juga terbukti pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pemohon dalam perkara tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah juga dengan tegas tidak mempertimbangkan pokok permohonan pemohon.

Dari analisis peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya faktor-faktor pembentukan integritas yang menjadi landasan pengembangan alat ukur integritas seorang hakim. Hakim konstitusi dalam perkara putusan Nomor 16/PUU-XXIX/2023 dapat diterima dan dikatakan telah memenuhi integritasnya sebagai hakim dengan alasan karena putusan hakim atau sikap yang diambil oleh hakim-hakim tersebut telah memenuhi konsep yang dikemukakan oleh psikolog humanistik Carl L. Rogers.<sup>296</sup>

<sup>294</sup> Peterson, C., dan Seligman, M.E. *Integrity. In Character strengths and virtues: A handbook and classification*,

<sup>295</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim <https://drive.google.com/open?id=1t-90L5HMz1K72DQYGoGenUA5Mi64a4iY>

<sup>296</sup> Masitah, "Kontruksi Alat Ukur Integritas...",146.

**3. Penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) *Presidential Threshold* (PT) dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ada empat argumentasi yang menurut peneliti melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

- a. Pentingnya mengembangkan sistem *presidensil* yang berkuasa sejak awal pencalonan. Dukungan dari partai politik dibutuhkan sebanyak-banyaknya dimulai sejak proses pemilu. Yang mana dukungan dari awal pencalonan bisa diinisiasi dari berlakunya aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) Pasal 222 No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal tersebut mengharuskan setiap partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional dari pemilihan umum DPR sebelumnya. Sehingga dari awal pencalonan calon pasangan presiden dan wakil presiden mereka sudah ada dukungan seperlima atau seperempat dari suara penuh secara nasional yang membuat secara parlemen dukungan terhadap presiden yang berkuasa nanti setelah terpilih bisa memberikan perkembangan yang kuat terhadap sistem presidensial, sehingga presiden dapat dengan mudah menerapkan kebijakannya ketika ia memegang kekuasaan tersebut.
- b. PT dimaksudkan untuk menjaring pasangan Capres dan Cawapres sejak awal (semacam *preliminary election*) sebelum pemilu. Sehingga setiap partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusungkan calon benar-benar mengusungkan calon demi calon yang diinginkan rakyat, bukan hanya demi kepentingan partai politik belakangnya saja. Karena tidak mungkin gabungan partai politik tersebut dalam berkoalisi nantinya tidak memunculkan sebuah ide pemikiran yang sama dalam mencapai tujuan demi calon yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

- c. Pentingnya mengembangkan pemerintahan yang efisien. Minimal mendapatkan 20% dukungan di DPR, tujuannya strategi yang akan diambil presiden dan wapres terpilih nantinya memperoleh support yang kuat di parlemen. Maksudnya dengan mendapatkan suara minimal 20 persen dari parlemen (DPR), tujuan dan strategi yang akan ditetapkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih dapat memperoleh support yang besar dan kuat dari parlemen. Sehingga presiden dan wakil mempunyai kekuasaan yang jelas dalam menjalankan pemerintahannya tanpa disekat atau dipersulit oleh parlemen sebagai lembaga yang mengawasi dan melegislasi Undang-Undang.
- d. Tujuan terakhir dengan berlakunya aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yaitu untuk dapat mengurangi secara bertahap sistem kepartaian. Karena dengan banyaknya partai politik maka banyak juga kepentingan setiap partai politik sehingga sangat sulit untuk mempertemukan satu ide pemikiran yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara. Selain itu, dengan bergabungnya setiap partai politik untuk berkoalisi dapat membangun keindahan budaya Indonesia yaitu sistem gotong royong dalam menjalankan pemerintahannya oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya.<sup>297</sup>

Menurut Peneliti ada beberapa argument terkait analisis Penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka PT dalam UU Pemilu yang Bersumber dari Putusan MK, yaitu:

- a. PT adalah Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*) yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam UU.<sup>298</sup> PT dianggap merupakan pendelegasian atau turunan dari Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa "tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam UU". Sehingga dengan landasan pasal tersebut, lembaga Legislatif kemudian merumuskan tata cara atau proses pemilihan presiden yang masuk dalam Undang-Undang. Norma kebijakan

<sup>297</sup> Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Jurnal Prosiding Nasional*, no. 1 (2020), 180. <https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/10>

<sup>298</sup> Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2 (2016), 112. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>

hukum terbuka pada dasarnya merupakan sebuah norma yang bekerja sistematis di lapangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk Undang-undang mempunyai tujuan untuk untuk kebutuhan politik dan public interest serta public order, di mana majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuasaan yang lebih luas dalam memegang kekuasaan tersebut. Sehingga, dari pada hakim memaksakan kepentingan personalnya, lebih baik tidak hakim MK tidak memegang norma kebijakan hukum terbuka.<sup>299</sup> Berdasarkan dalam Pasal 6A ayat (5), dan Pasal 22E ayat (6) undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu di atur dengan Undang-Undang, oleh karena itu lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk mengatur lebih lanjut kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan umum, meskipun seandainya isi suatu UU dinilai buruk, seperti halnya ketentuan PT, MK tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *open legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK No.010/PUU-III/2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk UU, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan MK.<sup>300</sup>

- b. PT merupakan kebijakan memberikan keadilan kepada Parpol berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilu sebelumnya. Tidak semua Parpol dapat mempunyai kewenangan yang sama. Tidak bisa dibenarkan parpol yang mempunyai dukungan kursi 1 persen diberikan hak yang sama dengan partai politik yang mempunyai kursi 20 persen. Dari aspek *different principles* (prinsip perbedaan)<sup>301</sup> yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>302</sup>,

<sup>299</sup> Raden Violla Reininda, *Penafsiran 'Open Legal Policy': Studi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018), 121-122.

<sup>300</sup> Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap UUD 1945, 187.

<sup>301</sup> Dua prinsip keadilan John Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan: Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesarbesarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup : Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);, Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);, Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);, Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);, Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan

tentu saja hal itu tidak tepat. Oleh karena itu, PT merupakan pilihan kebijakan konstitusional. Menyamakan Hak Parpol yang punya banyak pendukung dengan sedikit pendukung adalah tidak tepat karena Pemilu memang bermaksud untuk berkompetisi mendapatkan pendukung atau suara. Pemberian hak politik yang berbeda dengan Parpol mayoritas dan Parpol minoritas tidaklah bertentangan asas persamaan di depan hukum. PT merupakan Hak politik dari parpol pemenang pemilu adalah mendapat keistimewaan untuk menyusun kabinet.

Hak yang diberikan kepada parpol untuk mengajukan Capres dan Cawapres tidak akan pernah sama karena memang didasarkan pada suara yang didapat dari hasil Pemilu. Apa artinya ada Pilpres, jikalau semua Parpol memiliki hak yang

---

ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, dikutip dari Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, No. 2 (2013), 35. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>

<sup>302</sup> John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari League of Women Voters di daerah Kediannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki sense of noblege. Rawls hanya sebentar saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan disiplinnya yang tinggi. Di Connecticut ini pula Rawls memasuki suatu fase relegius dalam pengalaman hidupnya. Menurut sahabat-sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang relegius dalam arti konvensional, namun membawa pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Nilai-nilai relegius bahkan cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan relegius yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang sama-sama berhaluan liberal. Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah seorang shabat dan pengikut Wittgenstein. Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan minat Rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer dan bahkan sempat ikut bertempur di Pasifik. Dalam dinas militer ini ia juga pernah ditempatkan di New Guine, Filipina, dan di Jepang, selama berdinis inilah Rawls mengalami masa-masa perang yang paling buruk di mana 17 orang seangkatannya di universitas Princeton terbunuh, sementara 23 orang dari angkatan di bawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls sendiri tidak pernah mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang khususnya peristiwa pengeboman di Hiroshima pada bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik, dikutip dari Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, No. 2 (2013), 31-32. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>

sama tanpa memperhitungkan hasil suara yang didapat dari Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR (Pileg)) sebelumnya. Adapun Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 memberi hak yang berbeda kepada parpol pemenang Pileg. Hasil Pileg tetap penting sebagai peta politik dan pengalaman yang menunjukkan data dan fakta dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatur Pergantian Antar Waktu Presiden dan Wapres berbunyi yang menjadi hak absolut dari Parpol pemenang suara dan kedua dalam Pemilu Anggota DPR.<sup>303</sup>

Adanya dalil bahwa PT telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap para Capres dan Cawapres diluar Parpol-Parpol koalisi pendukung Pemerintah, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Menurut Pembentuk UU, ketentuan PT tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap Bakal Capres dan Cawapres, kecuali jika ketentuan dalam UU memberikan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan pengakuan pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar seseorang dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Justru PT telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap proses Pilpres, dan ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstusionalitas keberlakuan UU Pemilu yang konstusional. Jadi dengan ketentuan UU HAM maka persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU Pemilu

---

<sup>303</sup> I Putu Yogi Indra Permana, "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Yuridis*, No. 2 (2018), 177. <https://dx.doi.org/10.35586/v5i2.774>

sama sekali bukanlah sesuatu yang termasuk kategori diskriminatif.

Tidak semua pembedaan perlakuan tidak serta merta Diskriminasi. Diskriminasi baru terjadi apabila ada hal sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasarkan pada SARA, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sososial, budays, dan aspek kehidupan lainnya sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Angka 3 UU HAM.<sup>304</sup>

- c. PT merupakan kebijakan memperkuat Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem *presidensial*. Dimana dengan berlakunya sistem presidensial yang dirangkai dalam aturan *presidential threshold* memberikan dampak memaksa setiap partai politik untuk bergabung atau berkoalisi untuk bisa bekerja sama untuk lebih giat sehingga dapat memperoleh suara yang mencukupi syarat sebesar 20 persen untuk mendapatkan kursi parlemen dan 25 persen untuk secara suara sah nasional yang akhirnya bisa mencalonkan calon pasangan presiden dan wakil presiden dengan mandiri yang diinginkan demi kepentingan rakyat. Dan apabila dukungan atau koalisi sudah terbentuk maka dapat memperkuat sistem pemerintahan dengan *support* dari legislatif yang berakhir pada efisiensi

---

<sup>304</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights yang menegaskan kesepakatan setiap negara untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap orang tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan maupun sosial, kekayaan, status kelahiran maupun status lainnya. “Menurut Mahkamah, Pasal 20 ayat (3) maupun Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU NoMOR 26/2000 sama sekali tidak memuat materi semacam itu,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum. Dikutip dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Tidak Ada Persoalan Diskriminatif dalam UU Pengadilan HAM”, *mkri.id*, 23 Agustus 2016, diakses 03 Oktober 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13265#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%201%20angka%203.ekonomi%2C%20jenis%20kelamin%2C%20bahasa%2C>

pemerintahan sebuah negara. Dan pada akhirnya bisa menyederhanakan partai politik secara alami atau alamiah<sup>305</sup>

Mayoritas Fraksi yang ada di DPR-pun mendukung PT, meskipun persentase suara Parpol tersebut yang tidak ada yang mencapai ambang batas PT. Hal itu bisa terlihat dimana dari sembilan Fraksi di DPR terdapat enam fraksi yang setuju PT. Lima fraksi sepakat dengan 20%, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (P-Gerindra), Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat (P-Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol yang setuju PT tetapi persentasenya diturunkan menjadi lima sampai sepuluh persen adalah Partai Kebangkitan Bersama (PKB). Adapun Parpol yang menolak PT secara mutlak atau mendukung PT 0% adalah Partai Demokrat (P-Demokrat), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>306</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* (PT) dalam UU Pemilu yang Bersumber dari Putusan MK, yaitu: Pertama, karena PT adalah Kebijakan Hukum Terbuka yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam UU. Hal-hal yang masuk dalam kebijakan hukum terbuka, seperti PT dalam UU lazimnya tidak boleh dibatalkan MK kalau tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi. Kedua, adalah PT merupakan kebijakan memberikan keadilan kepada Parpol berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilu sebelumnya. Ketiga, PT memperkuat Sistem Presidensiil.

---

<sup>305</sup> Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal RechtsVinding*, No. 1 (2014), 28. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/54/48>

<sup>306</sup> Nicholas Riyan Aditya, "Membandingkan Sikap Parpol soal Presidential Threshold Jelang 2024 dan di Pemilu Sebelumnya", *Kompas.com*, 20 Desember 2021, dikutip 26 Agustus 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/09503151/membandingkan-sikap-parpol-soal-presidential-threshold-jelang-2024-dan-di>

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Perspektif Teori Integritas dengan demikian memiliki dua kesimpulan utama yaitu metode penafsiran konstitusi Hakim dalam menetapkan putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pendekatan kalangan Originalis, pendekatan kalangan Non-originalis dan pendekatan kalangan Naturalis. Kemudian dengan adanya faktor-faktor pembentukan integritas yang menjadi landasan pengembangan alat ukur integritas seorang hakim. Hakim konstitusi dalam perkara putusan Nomor 16/PUU-XXIX/2023 dapat diterima dan dikatakan telah memenuhi integritasnya sebagai hakim dengan alasan karena putusan hakim atau sikap yang diambil oleh hakim-hakim tersebut telah memenuhi konsep yang dikemukakan oleh psikolog humanistik Carl L. Rogers.<sup>307</sup>

Kesimpulan kedua yaitu penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold (PT) dalam UU Pemilu yang Bersumber dari Putusan MK, yaitu: Pertama, karena PT adalah Kebijakan Hukum Terbuka yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam UU. Hal-hal yang masuk dalam kebijakan hukum terbuka, seperti PT dalam UU lazimnya tidak boleh dibatalkan MK kalau tidak secara

---

<sup>307</sup> Masitah, "Kontruksi Alat Ukur Integritas...",146.

nyata bertentangan dengan konstitusi. Kedua, adalah PT merupakan kebijakan memberikan keadilan kepada Parpol berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilu sebelumnya. Ketiga, PT memperkuat Sistem Presidensiil.

### **C. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Perspektif Masalah Mursalah.**

#### **1. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).**

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”<sup>308</sup>, yang mana setiap pelaksanaan dalam ketatanegaraannya maka ia harus berlandaskan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan norma yang berlaku. Sehingga apa yang menjadi titik tumpu pelaksanaan ketatanegaraannya harus bertujuan untuk melindungi rakyat dan memberi hak keadilan bagi rakyat. Maka filosofi dasar-dasar aturan tersebut harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pilar ideologis negara Indonesia.<sup>309</sup>

---

<sup>308</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>309</sup> Muhammad Asyraf, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden”, (*Undergraduated thesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 64. <https://repository.ar->

Pancasila<sup>310</sup> sebagai dasar negara republik Indonesia menjadikan dirinya sebagai falsafah negara maka ia harus menjiwai dalam setiap langkah ataupun usaha untuk menemukan sistem demokrasi yang baik bagi rakyat Indonesia. Maka dari pada itu berdasarkan sila ke-IV dari Pancasila yang menegaskan bahwa “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Sila tersebut kemudian tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>311</sup> Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara penganut paham demokrasi.<sup>312</sup>

---

[raniry.ac.id/id/eprint/24373/1/Muhammad%20Asyraf%2C%20180105049%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20082261267991.pdf](http://raniry.ac.id/id/eprint/24373/1/Muhammad%20Asyraf%2C%20180105049%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20082261267991.pdf)

<sup>310</sup> Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar *asas lex superiori derogat legi inferiori*. Dikutip dari Fais Yonas Bo'a, “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, No. 1(2018), 27. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1512/351>

<sup>311</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>312</sup> Ramon Kaban, “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal PERSPEKTIF*, No. 3 (2000), 158. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i3.243>

Dalam menjalankan sistem ketatanegaraan perlu adanya pemerintah yang berdaulat. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia dapat dengan mudah tercapai. Oleh karena itu Indonesia yang merupakan negara republik dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan,<sup>313</sup> sebagaimana berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.<sup>314</sup>

Maka melalui pemilihan umum yang menjadi konsekuensi negara demokrasi, presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia. Dalam tata pelaksanaannya calon presiden dan wakil presiden harus mengikuti

---

<sup>313</sup> Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.<sup>2</sup> Pengertian Sistem Pemerintahan Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berarti: (a) Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu; (b) Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara; (c) Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dikutip dari Universitas Medan Area Fakultas ISIPOL Prodi Ilmu Pemerintahan, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, *pemerintahan.uma.ac.id*, 07 Oktober 2020, diakses 30 September 2023. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2020/10/sistem-pemerintahan-indonesia/>

<sup>314</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1).

landasan yuridis Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana dalam satu pasalnya menjadi sebuah polemik dalam masyarakat Indonesia sehingga sering diajukan untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa persyaratan 25 persen suara sah nasional, dan 20 persen untuk mengajukan diri oleh partai politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya<sup>315</sup>.

Adanya Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, bisa mengabulkan permohonan para pemohon dan juga bisa menolaknya, sehingga apabila diputuskan bisa mengubah apa yang menjadi ketetapan undang-undang yang dimohonkan oleh para pemohon. Akan tetapi, ada juga kemungkinan para pemohon permohonannya tidak diterima karena tidak bisa memenuhi syarat formal yang diharuskan. Dengan kata lain, putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa mengubah ketetapan hak dan wewenang tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum.<sup>316</sup>

Akibat hukum yang timbul dari putusan permohonan pemohon yang menggugat ke MK dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan

---

<sup>315</sup> Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>316</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Arti Putusan Yang Final Dan Mengikat", Hukum Online.com, 11 April 2016, diakses 07 September 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/>

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak boleh berlaku surut.<sup>317</sup> Oleh karena sesuatu Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tetap berjalan sampai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>318</sup>

Dengan digugatnya Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal. Dan kemudian setelah analisis panjang secara seksama beserta seluruh argumentasi yang digunakan untuk mendukung dalil-dalilnya.<sup>319</sup> Maka didapati dalam amar putusan Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden, bahwa pernyataan permohonan tidak dapat diterima.<sup>320</sup> Yang berarti bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden tetap berlaku dan mengikat secara hukum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah landasan hukum yang dilegislasikan untuk pemilihan umum pada

---

<sup>317</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Putusan Yang Final Dan Mengikat”, Hukum Online.com, 11 April 2016, diakses 07 September 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/>

<sup>318</sup> Aditya Wahyu Saputro, “Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/#:~:text=Frasa%20%E2%80%9Cputusannya%20bersifat%20final%E2%80%9D%20menegaskan.forum%20peradilan%20yang%20dapat%20ditempuh.>

<sup>319</sup> Vitorio Mantalean, “PKN Gugat UU Pemilu ke MK, Berharap Partai Pendaatang Baru Bisa Mencalonkan Presiden”... <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/11470261/pkn-gugat-uu-pemilu-ke-mk-berharap-partai-pendatang-baru-bisa-calonkan>

<sup>320</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

tahun 2019 dan seterusnya. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 di mana putusan tersebut adalah hasil akhir dari gugatan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan untuk menguji Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>321</sup> Yang berakhir pada pada putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak konstitusional, oleh karena itu pada Pemilihan umum tahun 2019 dan seterusnya, dalam penyelenggaraan dua Pemilihan umum tersebut harus diserentakkan bersama.<sup>322</sup>

*Presidential Threshold* pada awalnya muncul ketika pemilihan umum pada tahun 2004 dengan dilandasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun pada masa itu, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) hanya sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam

---

<sup>321</sup> Kementrian Dalam Negeri , “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu”, (2017), 8. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>

<sup>322</sup> Kementrian Dalam Negeri, “Naskah Akademik Rancangan...”, 9. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>323</sup> Kemudian pada tahun 2017 dengan adanya Pasal baru yaitu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) ketentuan tersebut berubah menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>324</sup> Jadi, apabila partai politik tidak mencukupi syarat tersebut maka partai politik bisa berkoalisi menjadi gabungan partai politik untuk mencalonkan kandidatnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurut penilaian Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor Menurut 3/PUU-VII/2009, penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) merupakan ketetapan yang demokratis karena tidak menghilangkan keberadaan partai politik untuk mengajukan kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) juga dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk seluruh partai politik.<sup>325</sup> Meskipun dalam Undang-undang Dasar 1945 ambang batas pencalonan

---

<sup>323</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>324</sup> Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>325</sup> I Dewa Made Putra Wijaya, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, No. 6 (2014), 564. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/188/164/368>

presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dianggap tidak bertentangan, namun dalam segi praktiknya tetap mengandung konsekuensi yang bertentangan ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip demokrasi karena menutup sebagian hak-hak politik rakyat untuk maju atau mengajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut yang menutup hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Sehingga dalam penerapan Undang-Undang tersebut juga perlu diperhatikan, yang sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Franz Magnis Suseno menyatakan, “*ciri-ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar demokrasi yang dilaksanakan secara baik.*”<sup>326</sup> dalam menentukan besaran ambang batas pencalonan presiden yang tidak melukai kelompok masyarakat tertentu terkhusus minoritas. Penentuan *presidential threshold* harus melihat keberagaman masyarakat yang tecermin dalam aspirasi politik.<sup>327</sup>

Berdasarkan Naskah Akademik rancangan Undang-Undang tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang mempertimbangkan apakah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berhak dipertahankan

---

<sup>326</sup> Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 58. <http://repo.driyarkara.ac.id/68/>

<sup>327</sup> I Dewa Made Putra Wijaya, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, 564. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/188/164/368>

atau dihilangkan.<sup>328</sup> Di mana apabila dihilangkan, maka setiap partai politik berkemungkinan mencalonkan kandidatnya sendiri sebagai peserta dalam pemilihan umum. Sehingga semisal ada 10 partai politik yang mendaftarkannya, maka akan ada 10 calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Dengan kebijakan ini memberikan hak setara beserta kesempatan dari setiap partai politik. Namun, nantinya setelah terpilih pasangan presiden dan wakil presiden tetapi tidak memiliki banyaknya suara atau minim suara dalam badan legislatif (DPR), bisa mempersulit kebijakan dari pemerintah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih karena kurangnya dukungan parlemen, hal ini membuat kerja dari seorang presiden dan wakil presiden menjadi tidak efektif ataupun bisa menjadi sandera politik sebagai presiden semakin besar.<sup>329</sup>

Selanjutnya, dengan adanya penerapan ambang batas (*presidential threshold*) di Indonesia dapat memperkuat pemerintahan presidensial yang mana Indonesia menganut sistem multi partai. Pada keperluannya adanya dukungan mayoritas partai dalam parlemen. Tanpa adanya dukungan mutlak, presiden sebagai kepala pemerintahan mungkin akan tidak menentukan berjalannya sistem pemerintahan serta pembangunan sehari-hari di Indonesia.<sup>330</sup> Harapan dari terlaksananya sistem *Threshold* dalam waktu yang lama ini memungkinkan penyederhanaan partai politik di

---

<sup>328</sup> Kementerian Dalam Negeri, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu"..., 10.

<sup>329</sup> Kementerian Dalam Negeri, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu"..., 11.

<sup>330</sup> Mawardi, "Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil", (Yogyakarta: FH UII, 2017), 93.

masa yang akan datang. Makin besar angka *threshold*, diasumsikan makin cepat pula upaya penyederhanaan jumlah partai politik yang ada di Indonesia.<sup>331</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas secara yuridis menurut pemahaman MK dan naskah akademik maka peneliti akan mengurai bagaimana pemahaman secara yuridis kelebihan dan kekurangan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil (*presidential threshold*) yang saling berkontradiksi, apabila melihatnya dari kaca mata hukum yang berbeda-beda. Agar lebih terarah, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan kelebihan dari penerapan *presidential threshold* yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Diundangkannya syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, karena lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan dalam menentukan atau membentuk Undang-Undang sehingga presiden bisa membentuk kebijakannya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dengan adanya (*presidential threshold*), berarti bahwa calon presiden dan wakil presiden dari partai yang mengusungkannya harus berkoalisi dengan parlemen atau partai-partai lainnya. Sehingga ketika pasangan calon tersebut memenangkan pemilihan umum, maka partai-partai para pengusung bisa secara langsung berkoalisi dalam parlemen di mana, dengan hal tersebut dapat mendorong keefektifan dan perkuatan sistem pemerintahan presidensial. Karena dengan kepala negara dan pemerintahan yaitu presiden akan memudahkan kebijakannya tanpa kebingungan dengan banyaknya partai dalam parlemen, yang berakibat dalam parlemen hanya terdapat partai pendukung dan partai oposisi yang akan mengawasi pemerintahan selama satu periode. hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (3).

---

<sup>331</sup> Mawardi, "Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil",... 94

- b. Penyederhanaan multi partai dengan pelaksanaannya aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dimaknakan yaitu dapat menjaring pasangan calon presiden dan wakil presiden awal progres (*preliminary election*) sebelum pemilihan umum. Sehingga setiap partai politik yang ingin mengusung calon akan berkoalisi terhadap partai-partai politik peserta dengan menggabungkan ide pemikiran yang mana calon yang cocok untuk diterima dan dipilih oleh rakyat, dengan begitu dapat meminimalisir kepentingan salah satu partai politik saja.
- c. Dapat meminimalisir pemborosan anggaran yang pelaksanaan pemilihan umum, karena semakin banyaknya calon yang mencalonkan diri pada pemilihan presiden dan wakil presiden, maka semakin tinggi diperlukan anggaran pemilihan umum yang dibutuhkan (*high cost election*).<sup>332</sup> Peningkatan anggaran ini terjadi karena kebutuhan logistik pemilihan umum, baik dalam banyaknya mencetak sakinan data hasil perolahan suara untuk setiap sak-saksi dari partai-partai pengusung calon presiden dan wakil presiden. komisi pemilihan umum juga akan banyak meresap banyak anggaran negara, dengan seiring panjang proses pelaksanaan pemilihan umum baik karena verifikasi data, syarat dan kebasahan calon dengan secara rinci pada pemilihan presiden dan wakil presiden.
- d. Dengan apabila tidak berlakunya pasal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bisa membuat bingung masyarakat dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres, dikarenakan banyaknya pemilih di Indonesia yang kurang pengetahuan tentang calon, kemudian hanya akan memilih untuk memenuhi kebutuhan berdemokrasi dalam bernegara. Hal ini berpotensi bisa terjadi apabila tidak memiliki kesempatan penyelenggara pemilihan umum untuk bersosialisasi mengenai calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi, serta dengan pendidikan politik yang rendah di Indonesia yang belum memadai.<sup>333</sup>

Maka itulah beberapa hal-hal yang positif dalam penyelenggaraan pemilihan umum menurut peneliti. Namun dari penerapan dan penetapan

---

<sup>332</sup> Muhammad Asyraf, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 41. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24373/>

<sup>333</sup> Zulaeni Esita, “Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula” *Jurnal Islamic Review*, No. 1 (2014), 151. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v3i1.73>

aturan yang berlaku mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menurut peneliti ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam menjalankan aturan tersebut. Di mana hal ini menjadi keresahan banyak masyarakat yang mana membuat masyarakat sering menggugat ketentuan *presidential threshold*, namun hal ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Dapat menyalahi sistem pemerintahan yang *presidensial*, di mana sistem *presidensial* yang murni ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik*”<sup>334</sup>. Maka dari pernyataan tersebut presidenlah yang mempunyai kepala pemerintah kekuasaan tertinggi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2), mengatakan bahwa presiden tidak bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>335</sup> Dan menteri negara ialah pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya, berdasarkan Pasal 4 sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka Adanya dukungan dari parlemen untuk memperkuat sistem *presidensial* yang ada di Indonesia melalui aturan *presidential threshold* yang mana berdasarkan suara atau kursi yang diperoleh oleh partai politik pada pemilihan legislatif merupakan sebuah praktik yang anomali dalam sistem *presidensial*. Karena jelas dalam Undang-Undang dasar (konstitusi) telah memberikan sebuah jaminan terhadap keduanya di mana lembaga legislatif mempunyai fungsinya tersendiri dan juga presiden atau lembaga eksekutif mempunyai fungsi yang lain juga. Sehingga antara dua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan. Yang mana hal ini dikutip dari pemahaman Peters yang mengatakan bahwa “*untuk bisa menjadi seorang presiden tidak diperlukan dukungan politik dari lembaga legislatif*”.<sup>336</sup>
- b. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada ketetapan mengenai hak warga negara yang disandarkan dalam Pasal 27

<sup>334</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>335</sup> Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>336</sup> Yuliandri dan Ari Wirya Dinata, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”, Jurnal Majelis, Edisi 1 (2019), 41. [https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal\\_1\\_2019.indd\\_\(1\).pdf](https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_1_2019.indd_(1).pdf)

ayat (1) yang mengatakan tentang hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang kemudian konstitusi menjamin berupa persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Selain itu Pasal 28D ayat (1), yang mengatakan mengenai hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta Pasal 28 D ayat (3), yang mengatakan mengenai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Aturan-aturan tentang hak asasi tersebut adalah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1). Yang pada akhirnya dengan berlaku aturan *presidential threshold* yang dianggap melukai hak Konstitusionalitas warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Di mana meliputi: Hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), hak untuk mengajukan calon (*the right to propose candidate*), dan hak untuk memilih (*the right to vote*). Yang mana dari beberapa hak tersebut dengan berlaku aturan *presidential threshold* telah menceraikan dan membatasi sebagaimana hak kebebasan warga negara untuk memiliki hak tersebut. Memang dalam Undang-Undang dasar 1945 mengisyaratkan untuk menerapkan aturan yang lebih lanjut. Namun, aturan tersebut tidak boleh menghilangkan atau mengebiri hak-hak kebebasan masyarakat terkhusus hak-hak konstitusionalitas karena ketika hal tersebut diabaikan maka kedaulatan rakyat sudah dicerai yang mana hal tersebut dilindungi oleh konstitusi.<sup>337</sup>

- c. Berlaku aturan *presidential threshold* membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya dimonopoli oleh politisi partai politik atau gabungan partai politiknya. Yang mana ketika calon presiden dan wakil presiden yang ingin mengajukan diri maka ia harus menghadap kepada setiap partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencukupi syarat tersebut. Yang pada akhirnya terciptalah sebuah hutang budi yang harus dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sehingga setiap tindakan presiden dan wakil presiden tidak bisa merdeka dengan pemikiran atau kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya. Maka sering disebut dengan berlakunya aturan *presidential threshold* sering dikaitkan dengan kepemimpinan oligarki di

---

<sup>337</sup> Vanny Anggara, "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Transformatif*, No 2, (2019), 24. <https://transformatif.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/49>

belakangnya.<sup>338</sup> Selain itu dengan tingginya *aturan presidential threshold* dalam sistem multi partai di negara kita hanya akan memaksa calon presiden dan wakil presiden untuk bisa berkoalisi dengan partai lainnya untuk mencapai syarat aturan ambang batas pencalonan presiden. Di mana partai yang berkoalisi tersebut hanya berkoalisi untuk tujuan jangka pendek bukan tujuan jangka panjang dalam menyamakan ide pemikiran dari partai yang berkoalisi tersebut. Sehingga kurangnya efektivitas dalam menjalankan sistem pemerintahan *presidensial* yang ada di Indonesia.<sup>339</sup>

- d. Pelaksanaa aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidentia threshold*) yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017, berkontradiksi dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 yang mana dalam pasal tersebut mengatakan bahwa “*pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu*”.<sup>340</sup> Maksudnya setiap partai politik dapat mengusulkan calonnya untuk berlaga pada pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk juga partai politik yang baru terbentuk dan kemudia menjadi peserta pemilu. Tapi, karena berlakunya *presidential threshold*, jelas membatasi partai politik kecil dalam mengikuti kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga partai politik yang tidak mencukupi syarat atau partai politik kecil terpaksa untuk berkoalisi demi dapat berlaga dalam pilpres, serta mereka tidak mempunyai kesempatan dalam menyampaikan kehendaknya dan aspirasi karena tidak mempunyai kekuatan politik. Karena pada dasarnya, Threshold merupakan bukan ambang batas yang menghalangi pencalonan presiden dan wakil presiden.

Maka dari pada beberapa alasan tersebut peneliti mengharapkan penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang memang potensial dalam memperkuat sistem presidensial. Seharusnya juga memikirkan bagaimana prinsip demokrasi masyarakat yang mana besarnya jumlah *threshold* dapat mencederai hak konstitusional

<sup>338</sup> Vanny Anggara, “Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Transformative ...*, 30.

<sup>339</sup> Vanny Anggara, “Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Transformative*, No 2, (2019), 33. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/49>

<sup>340</sup> Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945.

masyarakatnya sendiri dalam mencalonkan diri, mengajukan calon dan bisa memilih ragam variasi pasangan calon yang potensial. Karena hak rakyat dalam memilih dan dipilih akan terhalangi dengan besar angka *threshold* di mana calon presiden dan wakil presiden akan sulit mencari sekurang-kuranya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai yang menungainya, dan sedangkan hak konstitusional partai-partai kecil di mana juga tempat rakyat berkumpul dan berserikat juga akan terhalangi karena besarnya *threshold* tersebut. Tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diinginkan oleh para pemilihnya. Maka sekiranya, menurut peneliti aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tetap harus berjalan namun juga harus memberikan peluang dan hak terhadap masyarakat dan partai-partai kecil dalam mengusungkan calon presiden dan wakil presiden untuk memilih dan dipilih. Sehingga besarnya angka aturan *presidential threshold* diturunkan setengahnya dari aturan sekarang pada Pasal 222 No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu sebesar sekurang-kuranya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 15% (lima belas persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga bisa memberikan kesempatan terhadap partai-partai kecil maupun keadilan terhadap rakyat Indonesia sendiri sebagaimana

penerapan prinsip demokrasi pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat yang disalurkan melalui partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.<sup>341</sup>

## **2. Mengidentifikasi Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak 2024 Terhadap Partai Politik.**

Dinamika yang terjadi dalam menetapkan undang-undang No. 7 Tahun 2017 menimbulkan banyak polemik di masyarakat, salah satunya adalah poin yang membahas tentang penetapan besaran angka *presidential threshold* yang mencapai 20%.<sup>342</sup> Polemik yang timbul bukan hanya karna besaran angka *presidential threshold* tersebut, karena sejatinya besaran angka tersebut sama dengan besaran angka *presidential threshold* pada Pemilu 2014, polemik yang timbul sejatinya karena besaran angka *presidential threshold* yang mencapai 20% tersebut digunakan bersamaan dengan diselenggarakannya Pemilu serentak, dalam penetapan *presidential threshold* dengan besaran angka 20% dan digunakan dalam pelaksanaan pemilu serentak.<sup>343</sup>

---

<sup>341</sup> Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis terhadap sistem pemerintahan Indonesia & Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (Bandung: Nusamedia, 2007), 27. [http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show\\_detail&id=35231](http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=35231)

<sup>342</sup> Dimas Lazuardy Firdauz, "Menggugat Ambang Batas Presiden, Bagaimana Jika Presidential Threshold Ditiadakan?", *politik.fisip.unair.ac.id*, 19 Juli 2018, diakses 29 September 2023. <https://politik.fisip.unair.ac.id/en/menggugat-ambang-batas-presiden-bagaimana-jika-presidential-threshold-ditiadakan/>

<sup>343</sup> Dimas Lazuardy Firdauz, "Menggugat Ambang Batas Presiden, Bagaimana Jika Presidential Threshold Ditiadakan?", *politik.fisip.unair.ac.id*, 19 Juli 2018, diakses 29 September 2023. <https://politik.fisip.unair.ac.id/en/menggugat-ambang-batas-presiden-bagaimana-jika-presidential-threshold-ditiadakan/>

Pengaturan *presidential threshold* yang menuai polemik menimbulkan pertanyaan yaitu apakah *presidential threshold* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?<sup>344</sup> Jika secara sekilas dijawab maka jawabannya adalah belum. Hal tersebut karena masih ada polemik terkait dengan pengaturan dan penerapan *presidential threshold*. Seperti disinggung sebelumnya bahwa *presidential threshold* dapat dikatakan sesuai dengan keinginan masyarakat apabila tidak ada polemik dimasyarakat walaupun hanya sedikit yang berpolemik. Masyarakat seharusnya menyetujui terlebih dahulu diterapkannya jumlah angka *presidential threshold*. Jika semua masyarakat menyetujui maka dapat dikatakan pengaturan dan penerapan *presidential threshold* sesuai keinginan masyarakat.<sup>345</sup>

Penguatan terkait dengan belum sesuainya *presidential threshold* terhadap keinginan masyarakat dapat dilihat dari dampak penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2024. Mengapa yang dibahas *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2024? Karena Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.<sup>346</sup> Hal itu merupakan kedua kalinya dilaksanakan

---

<sup>344</sup> Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi dan Tri Suhendra Arbani, “Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No. 1 (2023), 28. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20469/>

<sup>345</sup> Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi dan Tri Suhendra Arbani, “Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia”,..., 29.

<sup>346</sup> Antonio Putra, “Mengapa “Presidential Threshold” Dipertahankan padahal Dinilai Tak Relevan dengan Pemilu Serentak?”, *Kompas.com*, 09 Agustus 2022, diakses 29 September 2023.

pemilu secara serentak.<sup>347</sup> Dampak penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2024 dalam kenyataannya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang berkepentingan secara langsung terhadap Pemilu khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Identifikasi dampak penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2024 sudah dapat dilakukan sejak tahapan Pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan.<sup>348</sup>

Dampak dari adanya *presidential threshold* adalah salah satunya yaitu terhadap partai politik. Partai politik dapat dikatakan paling besar terkena imbas dari adanya *presidential threshold*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada intinya telah menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dimiliki partai politik atau gabungan partai politik. *Presidential threshold* tersebut diambil dari Pemilu DPR yang diselenggarakan pada tahun 2019. Melihat

---

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/10095061/mengapa-presidential-threshold-dipertahankan-padahal-dinilai-tak-relevan?page=all#page2>

<sup>347</sup> Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden/ Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Hal ini berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat yang menggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilihan umum legislatif dan presiden dilaksanakan serentak mulai Pemilu 2019. MK tidak memenuhi gugatan para pemohon yang meminta pemilu serentak dilaksanakan mulai Pemilu 2014. Menurut MK, pemilu serentak tak bisa dilakukan pada Pemilu 2014 karena pada saat itu persiapan sudah berjalan dan sudah mendekati waktu pelaksanaan. Sehingga jika Pemilu 2014 dipaksa dilaksanakan serentak, maka dikhawatirkan akan kacau. Pihak DPR RI juga menyetujui hasil putusan MK tersebut. Hal ini karena Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara serentak akan membuat efisien dari sisi anggaran dan waktu, dikutip dari Merdeka.com, “Mengenang Peristiwa 17 April 2019: Pelaksanaan Pemilu Serentak Pertama di Indonesia”, diakses 29 September 2023. <https://www.merdeka.com/jabar/mengenang-peristiwa-17-april-2019-pelaksanaan-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-klm.html>

<sup>348</sup> Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi dan Tri Suhendra Arbani, “Problematisasi Sistem Presidential..., 29.

hasil Pemilu Wakil Rakyat tahun 2019, hanya ada satu partai politik yang mendapatkan suara 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional<sup>349</sup>.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDI Perjuangan meraih 22,26% dari jumlah kursi DPR RI yang sebanyak 575 kursi pada Pemilu 2019. Artinya, partai berlogo kepala banteng moncong putih ini berhak mengusung capres/cawapres pada Pilpres 2024 tanpa harus melakukan koalisi. Sementara, 8 partai lainnya harus melakukan koalisi agar perolehan kursi<sup>350</sup> DPR RI memenuhi ambang batas untuk dapat mengusung calon presiden (*Presidential Threshold*) minimal 20% Kedelapan partai tersebut adalah, Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 14,78% kursi DPR RI. Diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meraih 13,57%, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar 10,26%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 10,09%. Setelahnya ada Partai Demokrat meraih 9,39% kursi DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

<sup>349</sup> Viva Budy Kusnandar, “Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi”, *Databoks.Katadata.co.id*, 23 Juni 2022 diakses 03 September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/ini-partai-yang-penuhi-syarat-usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi>

<sup>350</sup> Perolehan suara partai politik Pemilu Legislatif 2014 1. PDI-P 23.681.471 (18,95%) 2. Golkar 18.432.312 (14,75%) 3. Gerindra 14.760.371 (11,81%) 4. Partai Demokrat 12.728.913 (10,9%) 5. PKB 11.298.950 (9,04%) 6. PAN 9.481.621 (7,59%) 7. PKS 8.480.204 (6,79%) 8. Nasdem 8.402.812 (6,72%) 9. PPP 8.157.488 (6,53%) 10. Hanura 6.579.498 (5,26%) 11. PBB 1.825.750 (1,46%) 12. PKPI 1.143.094 (0,91%), dikutip dari Jessi Carina dan Inggried Dwi Wedhaswary, “Perbandingan Suara Parpol 2014 dan 2019: Dari yang Melejit, Tersingkir, hingga yang Bertahan Jadi Juara”, *Kompas.com*, 21 Mei 2019, diakses 29 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all>

meraih 8,7%, Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 7,65%, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 3,3% kursi.<sup>351</sup>

**Tabel Persentase Perolehan Kursi DPR RI pada Pemilu 2019**<sup>352</sup>

No	Nama	Nilai / Persen
1	PDI Perjuangan	22,26
2	Golkar	14,78
3	Gerindra	13,57
4	Nasdem	10,26
5	PKB	10,09
6	Demokrat	9,39
7	PKS	8,7
8	PAN	7,65
9	PPP	3,3

Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi karena sesungguhnya partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil

<sup>351</sup> Viva Budy Kusnandar, “Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi”, *Databoks.Katadata.co.id*, 23 Juni 2022 diakses 03 September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/ini-partai-yang-penuhi-syarat-usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi>

<sup>352</sup> Viva Budy Kusnandar, “Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi”, *Databoks.Katadata.co.id*, 23 Juni 2022 diakses 03 September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/ini-partai-yang-penuhi-syarat-usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi>

Presiden<sup>353</sup>. Adanya *presidential threshold* membuat hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden terciderei. *presidential threshold* juga dianggap mendiskriminasikan partai politik.<sup>354</sup>

Dampak *presidential threshold* terhadap partai politik tidak berhenti sampai distu saja. Partai politik baru yang mendaftar di Pemilu tahun 2024 dipastikan tidak bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik baru belum mempunyai suara di DPR. Hal tersebut berbeda dengan partai politik lama yang telah mempunyai suara di DPR. Partai politik lama yang mempunyai suara di DPR dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun partai politik lama harus berkoalisi terlebih dahulu karena kekuarangan suara.<sup>355</sup> Adanya perbedaan antara partai politik lama dengan partai politik baru dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik.<sup>356</sup> Pembedaan perlakuan terhadap partai politik lama dan baru jelas sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi

---

<sup>353</sup> Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Pemilihan Umum

<sup>354</sup> Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi, Tri Suhendra Arbani, “Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No. 1(2023), 24. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/20297/17017/>

<sup>355</sup> Dwi Nurul Fadilah, “Parpol Baru Tidak Berhak usulkan Capres-Cawapres”, *Pertama.id*, 26 Mei 2018, diakses 03 September 2023. <https://www.pertama.id/parpol-baru-tidak-berhak-usulkan-capres-cawapres/>

<sup>356</sup> Hardani Triyoga, “Dicap Rusak Demokrasi, Ambang Batas Capres Dinilai Harus Dibatalkan MK”, *Viva.co.id*, 14 Juli 2018, diakses 03 September 2023. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1053995-dicap-rusak-demokrasi-ambang-batas-capres-dinilai-harus-dibatalkan-mk?page=all>

telah secara jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Konstitusi tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai politik baru dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya partai politik baru dirugikan dua hal dalam waktu yang bersamaan. *Pertama*, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *presidential threshold*. Kerugian partai politik baru juga diperparah dengan gambar partai politik yang tidak dicantumkan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Hal itu karena kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>357</sup>

Kerugian yang dialami oleh partai politik baru jelas lebih parah dari kerugian yang dialami oleh partai politik lama yang mempunyai suara di DPR. Kerugian partai politik lama hanya satu yaitu tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi *presidential threshold*. Partai politik lama masih dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan cara berkoalisi agar memenuhi

---

<sup>357</sup> Glery Lazuardi, "Parpol Baru Belum Dapat Mengusung Capres, Ini Konsekuensinya", *TribunNews.com*, 24 Mei 2018, diakses 03 September 2023. <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/24/parpol-baru-belum-dapat-mengusung-capres-ini-konsekuensinya>

*presidential threshold*.<sup>358</sup> Ada satu hal yang prinsip dan merupakan kerugian bagi partai politik lama. Partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh absen atau netral dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mereka harus ikut mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun harus dengan berkoalisi dengan partai lain. Jika partai politik lama yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak ikut mengusulkan maka konsekuensi yang didapat adalah partai politik tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu lima tahun mendatang. Hal tersebut merupakan kerugian bagi partai politik. Dikatakan kerugian karena tidak semua partai politik mempunyai kesamaan visi dalam berkoalisi untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>359</sup>

Kerugian yang dialami oleh partai politik tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang mempunyai kursi suara di DPR. Hal tersebut karena syarat yang mereka ajukan untuk mengusul calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berdasarkan jumlah suara di DPR bukan jumlah suara sah secara nasional. Artinya terdapat partai politik Pemilu tahun 2019 bisa absen atau netral pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024. Partai tersebut dapat absen atau netral karena tidak memperoleh kursi suara di DPR dan hanya memperoleh suara sah secara

---

<sup>358</sup> Renald Ghiffari, "Golkar: Tidak Ada Istilah Partai Abstain di Pilpres", *Liputan6.com*, 03 Agustus 2018, diakses 03 September 2023.

<sup>359</sup> Andry Novelino, "Partai Tak Usung Capres di 2024 Berpotensi Dilarang Ikut Pemilu 2029", *CNN Indonesia*, 01 September 2023, dikutip 03 September 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230901200439-617-993690/partai-tak-usung-capres-di-2024-berpotensi-dilarang-ikut-pemilu-2029>

nasional yang tidak dapat melewati abang batas parlemen atau *electoral threshold*. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan partai politik baru yang dibolehkan untuk absen atau netral dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024.<sup>360</sup>

Dapat disimpulkan Adanya penerapan presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2024 berdampak terhadap Partai Politik, Pertama, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat presidential threshold. Ketiga Partai Politik baru hanya dapat berkampanye untuk Capres dan Wapres. Keempat, gambar partai politik baru tidak dicantumkan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden. Kelima, partai politik lama tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi presidential threshold. Keenam, Jika partai politik lama yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak ikut mengusulkan maka partai politik tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu lima tahun mendatang..

Kerugian yang dialami oleh partai politik seperti yang telah dijelaskan merupakan kerugian yang dialami oleh rakyat. Rakyat yang dimaksud terutama adalah rakyat yang bernaung di dalam partai politik-partai politik seperti yang dimaksud sebelumnya. Kerugian yang dialami

---

<sup>360</sup> Ihsanuddin, "Tak Diajak Jokowi dan Prabowo, PBB Netral di Pilpres 2019", Kompas.com, 10 Agustus 2018, diakses 03 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/16451231/tak-diajak-jokowi-dan-prabowo-pbb-netral-di-pilpres-2019>

rakyat tersebut sesungguhnya tidak lain diakibatkan adanya penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2024. Artinya penerapan *presidential threshold* memang belum sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dampak terhadap partai politik serta masyarakat yang bernaung di partai politik.

### **3. Sistem Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*.**

Pemimpin merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam suatu kelompok, suku dan wilayah. Berkaitan dengan pemimpin, kita kenal dengan adanya pemimpin atau kepala negara (baik dengan sebutan, raja, sultan maupun presiden). Hal ini sebagaimana adanya konsep negara bangsa (*nation state*) di era modernitas saat ini. Dalam konteks di Indonesia, pemimpin atau kepala negara adalah seorang presiden. Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ditandai dengan adanya reformasi, sebuah momentum yang menjadi *starting point* perubahan sistem hukum dan arah kebijakan Pasca reformasi, bangsa

Indonesia pertama kali memiliki hak untuk memilih pada penyelenggaraan Pemilu<sup>361</sup>, tepatnya yakni pada tahun 1999.<sup>362</sup>

Sejarah menerangkan bahwa UUD 1945 yang merupakan konstitusi dari bangsa Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengalami empat kali amendemen.<sup>363</sup> Adanya perubahan atau amendemen dari UUD 1945 tersebut juga merubah sistem pemilihan presiden. Presiden dan wakilnya sebagai kepala negara dahulu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara. Akan tetapi, pasca amendemen ketiga,<sup>364</sup> Pemilu di Indonesia bukan hanya sebatas untuk memilih anggota DPR dan DPRD saja, melainkan juga untuk memilih DPD, Presiden dan Wakil Presiden.<sup>365</sup>

Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni

---

<sup>361</sup> A. S. S. Tambunan menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan dikutip dari Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 331 yang dikutip oleh Lutfil Ansori. “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019.” *Jurnal Yuridis*, No. 1. (2017), 16. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/124>

<sup>362</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), 55.

<sup>363</sup> Secara etimologi, amendemen menurut KBBI Edisi Kelima sendiri memiliki definisi usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Juga memiliki definisi lain, yakni penambahan pada bagian yang sudah ada diakses 12 September 2023. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-brawijaya/pendidikan-kewarganegaraan/amandemen/31463204#:~:text=1,-.Definisi%20%2D%20Menurut%20KBBI%20amandemen%20%2Famen%20%B7de%20%B7men%20F.pada%20bagian%20yang%20sudah%20ada>.

<sup>364</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan...*, 156.

<sup>365</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22E UUD 1945: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

berkaitan dengan adanya sistem *presidential threshold* atau ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential threshold* kerap kali menjadi bahan diskursus yang ramai ketika akan berlangsungnya pemilihan presiden. Pada tahun 2004 ambang batas pencalonan presiden adalah sebanyak 10 persen.<sup>366</sup> Angka ini bukan angka yang *final*, sebab pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden angka 10 persen ini naik menjadi 20 persen.<sup>367</sup> Akan tetapi syarat ini menuai pro dan kontra terhadap masyarakat.<sup>368</sup>

Berkaitan dengan pemimpin, dalam sejarah Islam juga memiliki berbagai dinamika. Sebagaimana di masa Nabi Muhammad Saw., Nabi pernah menunjuk langsung maupun dengan musyawarah dan mufakat untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara itu pada perkembangan

---

<sup>366</sup> Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3(2018), 481. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1532/384/2259>

<sup>367</sup> Ketentuan ambang batas syarat pencalonan presiden tersebut dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih tepatnya dijelaskan dalam Pasal 222, yakni: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Dikutip dari pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Umum.

<sup>368</sup> Syarat ambang batas ini menuai pro dan kontra. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Syarat ambang batas yang telah diatur dalam undang-undang adalah bentuk penguatan partai yang juga memperkuat dari sistem pemerintahan presidensil. Hal ini dikarenakan Presiden dan wakil presiden yang terpilih, memiliki kekuatan politik terutama di parlemen. Akan tetapi, berbeda dengan Rhoma Irama pendiri Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Partai IDAMAN merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas adanya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikutip dari Syahrul Ansyari dan Agus Rahmat, “Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen”, *Viva.co.id*, 15 Juni 2017, diakses 11 September 2023. <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>.

peradaban Islam, pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*<sup>369</sup>, *imamah*,<sup>370</sup> sultan maupun yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya perbedaan pemahaman berkaitan dengan kepemimpinan. Terlepas dari hal tersebut, mengangkat adanya seorang pemimpin merupakan hal yang wajib dan urgent dilakukan. Sebab, dengan adanya pemimpin sebuah kelompok akan lebih tertib, aman dan damai serta terhindar dari konflik-konflik antar anggota kelompok. Artinya, untuk menghindari *mafsadat* dengan lebih mempertimbangkan adanya kemaslahatan bersama (*public good*). Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., yang menjelaskan bahwa: “*Jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya.* (HR. Abu Daud dan Abu Hurairah).”

Konsep *masalah* dan *mafsadat* dalam Islam menurut Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, sebab konsep ini dapat diimplementasikan berkaitan dengan

---

<sup>369</sup> Menurut Abdurrohman istilah *khalifah* ini memiliki banyak pengertian, seperti; perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Kata khalifah berasal dari suku kata bahasa arab “*khalf*” yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa dikutip dari Abdurrohman, “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi”, (Thesis, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsa.ac.id/24046/1/ABDURROHMAN%20-%20F02216030.pdf>

<sup>370</sup> Menurut al-Mawardi seorang pemimpin (*imamah*) adalah sebuah kebutuhan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil ‘amri di antara kamu....* (QS. An-Nisa: 59)”. Dikutip dari Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam.* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), [https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_book\\_other\\_versions\\_r&cad=4](https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_book_other_versions_r&cad=4)

permasalahan-permasalahan kontemporer.<sup>371</sup> Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa menimbang *masalah* sangatlah penting, karena memelihara dan mewujudkan tujuan *syarah* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>372</sup> Salah satu hal yang dapat dikaji melalui kaca mata *masalah mursalah* yakni berkaitan dengan sistem ambang batas syarat calon presiden (*presidential threshold*) yang diberlakukan di Indonesia.

Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karyanya DR. Abdul Wahab Khalaf yang diikuti oleh Satria Effendi M. Zein dalam bukunya berjudul Ushul Fiqh disebutkan bahwasanya dalam berhujjah menggunakan *masalah mursalah* harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode *masalah mursalah*, antara lain:<sup>373</sup>

- 4) Harus berupa kemaslahatan *haqīqi* (faktual) bukan kemaslahatan *wahm*<sup>374</sup> (dugaan), maksudnya adalah pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak *kemudhorotan* (bahaya). Sedangkan pembentukan hukum yang berdasar pada dugaan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya yang akan datang maka pembentukan hukum ini masuk kategori pembentukan hukum yang berdasar pada *Maslahah wahm*. Contoh kemaslahatan *wahm*, pencabutan hak suami mentalaq istrinya dan

<sup>371</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis”, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2(2016), 2. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>

<sup>372</sup> Syaifudin, “Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU–VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17. <http://digilib.uinsa.ac.id/27673/>

<sup>373</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2005), 139-140.

<sup>374</sup> *Wahm* merupakan prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya, serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak dipakai sebagai pertimbangan hukum. Dikutip dari Ali Ahmad Al-nadwi, *al-qawaid al-fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 417.

meletakkan hak mentalaq ditangan hakim dalam segala situasi dan kondisi.<sup>375</sup>

- 5) Harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia serta menolak kemudhorotan atau bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Oleh karena itu, hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar tanpa memandang kemaslahatan mayoritas umat manusia.<sup>376</sup>
- 6) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (masalah mursalah) tidak boleh bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* dan *ijma'* (al-quran dan sunnah).<sup>377</sup>

Dengan adanya syarat-syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode *masalah mursalah* peneliti memiliki beberapa catatan berkaitan dengan polemik mengenai *presidential threshold* dipandang dari perspektif *masalah mursalah*, antara lain sebagai berikut :

**Pertama**, adanya syarat calon pemimpin dalam konteks Indonesia adalah syarat calon presiden merupakan hal yang harus ada dan diatur oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan agar tersaringnya calon pemimpin yang layak dan kompeten untuk memimpin negara. Jadi tidak semua warga negara Indonesia layak menjadi presiden. Adapun dengan adanya pembatasan syarat calon pemimpin juga merupakan hal yang efisien dan efektif yang akan memudahkan masyarakat untuk memilih di kotak suara.

<sup>375</sup> Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 139.

<sup>376</sup> Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 140.

<sup>377</sup> Tentang masalah ini Abd al-Wahhâb Khallâf mendukung fatwa Yahyâ ibn Yahyâ al-Laisî, seorang fuqahâ` Spanyol, yang menetapkan hukuman *kifârât* bagi penguasa setempat yang melakukan hubungan suamiistri di siang hari bulan ramadan dengan puasa dua bulan berturut turut. Karena *kifârât* dalam bentuk memerdekakan budak atau memberi makan fakir miskin jika diterapkan maka tujuan hukum tidak akan tercapai, karena keduanya tidak menjadi masalah bagi seorang penguasa. Sebaliknya, dengan memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut tersebut maka tujuan hukum dapat tercapai.

Hal ini dikarenakan para syarat calon pemimpin sudah terseleksi secara ketat.

*Kedua*, syarat calon presiden dengan berdasarkan ambang batas atau Presidential Threshold merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai syarat calon pemimpin. Hal ini merupakan langkah yang sesuai dengan nash-nash yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai kewajiban mengangkat pemimpin.

*Ketiga*, apabila kita melihat dan memahami secara empiris, *Presidential Threshold* yang diatur oleh undang-undang juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Sebab, undang-undang tersebut memiliki kepentingan bagi sebagian kelompok saja (partai politik). Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya permohonan *judicial review* yang ada di Mahkamah Konstitusi salah satunya putusan nomor 16/PUU-XXIX/2023 oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal.<sup>378</sup> Para kelompok yang merasa kepentingannya terganggu memohon ke Mahkamah Konstitusi, hal ini juga dibuktikan dengan adanya aksi *walk out* oleh beberapa fraksi dalam sidang DPR yang tidak setuju dengan peraturan mengenai *Presidential Threshold* tersebut.<sup>379</sup>

---

<sup>378</sup> Vitorio Mantalean, "PKN Gugat UU Pemilu ke MK, Berharap Partai Pendetang Baru Bisa Mencalonkan Presiden", *Kompas.com*, 22 Februari 2023, diakses 25 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/11470261/pkn-gugat-uu-pemilu-ke-mk-berharap-partai-pendetang-baru-bisa-calonkan>

<sup>379</sup> Estu Suryowati dan Rakhmat Nur Hakim, "'Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu", *Kompas.com*, 21 Juli 2017, diakses 12 September 2023.

Sebab, dalam Islam transaksi politik yang melanggar peraturan, dengan mengeluarkan undang-undang yang hanya mementingkan kepentingan kelompok merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan *masalahah*. Ada sebuah kaidah yang artinya adalah “*Kemaslahatan umum yang lebih luas (rakyat) harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)*.”<sup>380</sup> Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan bersama (*public good*) harus diutamakan, dengan mengindahkan kemaslahatan golongan. Maka dari itu, semestinya setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.

**Keempat**, putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan dari para pemohon untuk uji materi undang-undang yang berkaitan dengan *Presidential Threshold* merupakan langkah yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. MK menimbang bahwa *Presidential Threshold* yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi (UUD 1945). Juga merupakan bentuk penguatan dari sistem *presidensil* yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini sebagaimana selaras dengan menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan bersama (*masalahah*). Sebagaimana sebuah kaidah yang

---

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>

<sup>380</sup> Ruli Fajar Utami, “Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 92. <http://digilib.uin-suka.ac.id/33074/>

mengatakan bahwa: “*Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.*”<sup>381</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai *presidential threshold* atau ambang batas syarat calon presiden di Indonesia merupakan syarat yang harus ada dan dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi calon presiden sebelum dipilih oleh rakyat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik juga bentuk konkret dari amanah kontitusi yang mengamanatkan mengenai pemilihan presiden (Pilpres), lebih tepatnya yakni dalam dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, *presidential threshold* juga dapat menjadi boomerang demokrasi di Indonesia, sebab sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya *presidential threshold* hanya menjadi kamufase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (*maslahah*) dan kebaikan bersama (*public good*) bangsa Indonesia jauh di depan mata.

---

<sup>381</sup> Siti Zahrotul Rofi'ah, “Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). <http://digilib.uinsa.ac.id/27620/>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Perspektif Masalah Mursalah dengan demikian memiliki dua kesimpulan utama yaitu secara yuridis, filosofis maupun sosiologis penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang memang potensial dalam memperkuat sistem presidensial seharusnya juga memikirkan bagaimana prinsip demokrasi masyarakat yang mana besarnya jumlah *threshold* dapat mencederai hak konstitusional masyarakatnya sendiri dalam mencalonkan diri, mengajukan calon dan bisa memilih ragam variasi pasangan calon yang potensial. Karena hak rakyat dalam memilih dan dipilih akan terhalangi dengan besar angka *threshold* di mana calon presiden dan wakil presiden akan sulit mencari sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai yang menungunya, dan sedangkan hak konstitusional partai-partai kecil di mana juga tempat rakyat berkumpul dan berserikat juga akan terhalangi karena besarnya *threshold* tersebut. Adanya penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2024 berdampak terhadap Partai Politik, Pertama, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *presidential threshold*. Ketiga

Partai Politik baru hanya dapat berkampanye untuk Capres dan Wapres. Keempat, gambar partai politik baru tidak dicantumkan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden. Kelima, partai politik lama tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi presidential threshold. Keenam, Jika partai politik lama yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak ikut mengusulkan maka partai politik tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu lima tahun mendatang. Disamping kekurangan tersebut terdapat juga kelebihan dimana kelebihan tersebut diundangkannya syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Penyederhanaan multi partai dengan pelaksanaannya aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dimaknakan yaitu dapat menjaring pasangan calon presiden dan wakil presiden awal progres (preliminary election) sebelum pemilihan umum, Dapat meminimalisir pemborosan anggaran yang pelaksanaan pemilihan umum, karena semakin banyaknya calon yang mencalonkan diri pada pemilihan presiden dan wakil presiden, maka semakin tinggi diperlukan anggaran pemilihan umum yang dibutuhkan (*high cost election*)<sup>382</sup>, Dengan apabila tidak berlakunya pasal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bisa membuat bingung masyarakat dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres, dikarenakan banyaknya pemilih

---

<sup>382</sup> Muhammad Asyraf, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 41. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24373/>

di Indonesia yang kurang pengetahuan tentang calon, kemudian hanya akan memilih untuk memenuhi kebutuhan berdemokrasi dalam bernegara.

Kesimpulan kedua yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai *presidential threshold* atau ambang batas syarat calon presiden di Indonesia merupakan syarat yang harus ada dan dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi calon presiden sebelum dipilih oleh rakyat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik juga bentuk konkret dari amanah kontitusi yang mengamanatkan mengenai pemilihan presiden (Pilpres), lebih tepatnya yakni dalam dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, *presidential threshold* juga dapat menjadi boomerang demokrasi di Indonesia, sebab sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya *presidential threshold* hanya menjadi kamufase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (*maslahah*) dan kebaikan bersama (*public good*) bangsa Indonesia jauh di depan mata. Maka Penerapan Presidential threshold dalam pemilihan umum serentak 2024 mendatang

secara masalah mursalah tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan masalah mursalah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan peneliti diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Judicial review* terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) dalam pembahasan diatas telah dijelaskan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 masih berdiri kokoh meskipun sudah 27 kali dilakukan *judicial review*, bahkan semua putusan MK yang menguji Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menggunakan batu uji dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berisi mengenai jaminan HAM, nyatanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hak konstitusional warga negara.
2. Para Hakim konstitusi dalam pertimbangan-pertimbangannya pada perkara putusan Nomor 16/PUU-XXIX/2023 tentang ambang batas pencalona presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dapat diterima dan dikatakan telah memenuhi integritasnya sebagai hakim dengan alasan karena putusan hakim atau sikap yang diambil oleh hakim-hakim tersebut telah memenuhi konsep yang dikemukakan oleh psikolog humanistik Carl L. Rogers, dimana para Hakim telah memenuhi faktor jujur, teguh, memiliki self-control yang kuat, dan memiliki self-esteem yang tinggi.

3. Tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 perspektif masalah mursalah menyimpulkan adanya penerapan *presidential threshold* pada Pemilu serentak tahun 2024 berdampak banyak terhadap Partai Politik, dimana salah satunya tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Karena *presidenstial threshold* merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mencari pemimpin yang baik juga bentuk konkret dari amanah kontitusi yang mengamanatkan mengenai pemilihan presiden (Pilpres), Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, *presidenstial threshold* juga dapat menjadi boomerang demokrasi di Indonesia, sebab sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya *presidenstial threshold* hanya menjadi kamufase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (*masalahah*) dan kebaikan bersama (*public good*) bangsa Indonesia jauh di depan mata. Karena mengambil *masalahah* berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat, mengesampingkan *masalahah* berarti mengesampingkan tujuan syariat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas, terdapat beberapa saran terkait penelitian diatas, antara lain sebagai berikut:

1. DPR dan Pemerintah perlu mengadakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan Pemilu serentak dan presentase *presidential threshold*.
2. Dalam rangka menjamin integritas marwah hakim konstitusi seharusnya perlu Hakim Mahkamah Konstitusi lebih konsisten dan memberikan pertimbangan hukum yang lebih kuat dalam memutuskan sebuah perkara yang akhirnya menjadi produk hukum yang akan dipilih dan dimuat dalam sebuah putusan sehingga meningkatkan integritas para hakim itu sendiri..
3. DPR dan Pemerintah dalam berhujjah menggunakan masalah mursalah harus berhati-hati agar tidak terjebak hawa nafsu, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut perihal mekanisme pemilihan yang efektif dan berkeadilan dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2024, tanpa mengesampingkan hak-hak partai peserta Pemilu, sehingga kemanfaatan (*maslahah*) dan kebaikan bersama (*public good*) bangsa Indonesia dapat terwujud.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

#### Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh. terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Artis. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I*. Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2016.  
[https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_book\\_other\\_versions\\_r&cad=4](https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_book_other_versions_r&cad=4)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-fiqh al-Islamiy*. Beirut, Dar Al-Fikr, 1990
- Arifin, Miftahul. A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997
- Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group. 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Inhilco, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.  
<https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT: Gramedia, 2008.  
[https://himia.umj.ac.id/wpcontent/uploads/2019/12/Miriam\\_Budiadjo\\_Dasar-Dasar\\_Ilmu\\_Politikz-lib.org\\_.pdf](https://himia.umj.ac.id/wpcontent/uploads/2019/12/Miriam_Budiadjo_Dasar-Dasar_Ilmu_Politikz-lib.org_.pdf)
- Dimiyati, Khudzaifah dkk. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008.  
<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/2008.pdf>
- Ducat, Craig R. *Constitutional Interpretation*, Ninth Edition .Wadsworth: Cengage Learning, 2009.
- Echols, John M dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.

- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2009.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic Education: Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hanan, Djayadi. *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Mizan, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Isrok dan Dhia Al Uyun. *Ilmu Negara: Berjalan Dalam Dunia Abstrak*. Malang: UB Press, 2015.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Levy, Leonard W. *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*. Bandung: Nusa Media, 2005.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. cetakan pertama Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Setiawan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al 'Arab, Jus II*. Beirut: Dar Sadir, 1994.

- Ma'luf, Louis. *Kamus Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- Mahfud MD, Mohammad. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mahfud MD, Mohammad. *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Mawardi. *Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil*. Yogyakarta: FH UII, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- MPR RI. *Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI Buku II Jilid 3*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.
- Pompe, Sebastiaan. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. cetakan pertama Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis terhadap sistem pemerintahan Indonesia & Perbandingannya dengan Negara-*

*negara Lain*. Bandung: Nusamedia, 2007.

[http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show\\_detail&id=35231](http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=35231)

Raymond, Henry dan Singgih Agung. *Politik Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2000.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.

Saldi Isra, dkk. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Padang dan Jakarta : Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999 Sampai Dengan Tahun Sidang Tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Simangunsong, Nurainun. *Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945*. cetakan I Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Materil di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sodiqin, Ali. *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suseno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi; Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.  
<http://repo.driyarkara.ac.id/68/>
- Sitepu, P. Antonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. cetakan I. Jakarta: Kencana, 2005.

### **Jurnal dan Proceeding**

Alfaritsi, M. Dafa dan Yoga Mulyadi. “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden”, *Jurnal Rechten: Riseet Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 3(2020), 1-9.  
<https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>

Ansori,Lutfil. “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019.” *Jurnal Yuridis*, No. 1. (2017), 16.  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/124>

Ajie, Radita. ”Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2 (2016), 112.  
<https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>

Anggara, Vanny. “Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia”. *Jurnal Transformative*, No 2 , (2019), 24. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/49>

- Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal, M.Deni Fitriadi dan Iqbal Maulana. “*Presidential threshold* Penghapusan Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Kostitusional”, *Jurnal Petita*, No. 2(2016):135  
<https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>
- Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. *Jurnal TAPIS*, No. 2 (2013), 35. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Ghoffar, Abdul. “Problematika *Presidential threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3(2018), 480-501  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532/384>
- Kaban, Ramon. “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal PERSPEKTIF*, No. 3 (2000), 158.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i3.243>
- Lilam, Tanto. “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Media Hukum*, No. 1(2014).
- Maria, Elvie, B. Ricson Simarmata, dan Johannes Terang Kita Perangin Angin. “Pelatihan Membangun Karakter Berintegrasi Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Bait Allah (PABA)”. *Jurnal Publikasi Pengabdian Masyarakat*, No.1 (2021), 32-29 .  
<https://jurnalpkmibbi.org/index.php/Pubarama/article/view/7/22>
- Masitah. “Kontruksi Alat Ukur Integritas Dengan Pendekatan Polytomous Item Response Theory: Studi Dalam Konteks Pekerjaan”. *Jurnal*

*Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, No. 3(2012),  
141.

[https://scholar.archive.org/work/sifeqa5zvbjrf2nfxdyrpnagu/access/wa\\_yback/http://journal.uinjkt.ac.id:80/index.php/jp3i/article/download/10701/pdf](https://scholar.archive.org/work/sifeqa5zvbjrf2nfxdyrpnagu/access/wa_yback/http://journal.uinjkt.ac.id:80/index.php/jp3i/article/download/10701/pdf)

Mutakin, Ali. “Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan”. *Jurnal Kordinat*, No.2 (2018), 325-349  
<https://media.neliti.com/media/publications/280491-implementasi-mashlahah-al-mursalah-dalam-5d1f898a.pdf>

Ngorantutul, Petrus, susi Hendriani, dan Yusni Maulida. “Pengaruh Integritas dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau”. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, No. 2(2019), 775-794.  
<https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTMB/article/viewFile/7843/6774>

Nur, Saleh. “Kausalitas”. *Jurnal Uhuluddin*, No. 2 (2014), 224.  
<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.738>

Pradnyana, Dewa Putu Wahyu Jati, I Gede Yusa dan Ni Luh Gede Astariyani. “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

- Jurnal Kerta Negara*, No. 04(2018), 10.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/41929>
- Permana, I Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat". *Jurnal Yuridis*, No. 2 (2018), 177. <https://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.774>
- Rasfanjani, Fawzi Ali Akbar, Jumadi dan Tri Suhendra Arbani. "Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No. 1(2023), 24. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/20297/17017/>
- Rauta, Umbu. "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif". *Jurnal Konstitusi*, No. 3(2014), 600. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/11310/39/76>
- Raziq, Luthfi. "Persoalan-Persoalan Fiqih Al-Maslahah Dan Relevansinya Dalam Pemilu". *Jurnal 'Anil Islam*, No.2 (2015), 225-247 <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/46>
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah". *Jurnal Studi Islam*, No.1 (2013), 78-89. <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>

Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Kosntitusi Perspektif teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1 (2020): 1-16 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Saifullah, Putra Perdana Ahmad. “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal RechtsVinding*, No. 1 (2022), 153–172. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/867>

Sarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad. “Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis”. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2(2016), 2. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>

Sodikin. ”Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial”. *Jurnal RechtsVinding*, No. 1 (2014), 28. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/54/48>

Sofyan, Adi. “Masalah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, No.2

(2018), 25-282

<https://media.neliti.com/media/publications/335287-mashalih-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>

Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No.2 (2016), 159.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13685/10436#:~:text=2.->

[,Prinsip%20Checks%20and%20Balances,saling%20mengontrol%20satu%20sama%20lain.](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13685/10436#:~:text=2.-,Prinsip%20Checks%20and%20Balances,saling%20mengontrol%20satu%20sama%20lain.)

Syawawi, Reza. “Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)”. *Jurnal Konstitusi*, No. 6(2010), 54.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/763/249/495>

Syaifudin. “Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU–VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. 17.

<http://digilib.uinsa.ac.id/27673/>

Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. “Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam

Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)".  
*Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2006).

Wahyudi, Rizka Setya dan Gayatri Dyah Suprobowati. "Wewenang Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 4(2022), 616.  
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/90/189>

Warjiyati, Sri. "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia". *Jurnal Prosiding Nasional*, no. 1 (2020), 180.  
<https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/10>

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengajuan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, No. 2(2015), 211-212. <https://doi.org/10.31078/jk1221>

Wijaya, Asep, Rosmini, dan Poppilea Erwinta. "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia". *Risalah Hukum*, No. 2 (2020), 45–54. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/316>

Windrawan, Puguh Windrawan. "Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia". *Supremasi Hukum*, No. 1(2013), 11. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1885/0>

Yunaldi, Wendra. “Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Paguruyuong Law Jurnal*, No. 2(2018).

Zulfan. “Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial”. *Serambi Akademika*, No. 2(2018), 31-34. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/download/800/684>

Wijaya, I Dewa Made Putra. “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. *Jurnal IUS*, No. 6 (2014), 564. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/188/164/368>

### **Skripsi dan Internet/Website**

Abdurrohman. “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy”. *Thesis*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/24046/1/ABDURROHMAN%20-%20F02216030.pdf>

Adhka, Takhasasu. “Urgensi *Presidential threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, *Undergraduate thesis*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019, [http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/1/14.0201.0022\\_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/1/14.0201.0022_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf)

- Aditya, Nicholas Riyan. “Membandingkan Sikap Parpol soal Presidential Threshold Jelang 2024 dan di Pemilu Sebelumnya”. *Kompas.com*, 20 Desember 2021, dikutip 26 Agustus 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/09503151/membandingkan-sikap-parpol-soal-presidential-threshold-jelang-2024-dan-di>
- Adryamarthanino, Verelladevanka. “Sejarah Perjuangan Soepomo”. *Kompas.com*, 24 Mei 2023, diakses 11 September 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/24/150000779/sejarah-perjuangan-soepomo?page=all>
- Ananda, Putra. “MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold, Hakim MK Saldi Isra Miliki Pandangan Berbeda”. *Media Indonesia*, 30 Maret 2023, dikutip 19 September 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/569954/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-hakim-mk-saldi-isra-miliki-pandangan-berbeda>
- Ansyari, Syahrul dan Agus Rahmat, “Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen”. *Viva.co.id*, 15 Juni 2017, diakses 11 September 2023. <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>
- Asyraf, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry, 2022. <https://repository.ar-rainiry.ac.id/id/eprint/24373/>

- Daniswari, Dini. "Moh. Yamin, Tokoh Perumus Pancasila Dari Sumatera Barat". *Kompas.com*, 21 Juli 2023, diakses 11 September 2023.  
<https://regional.kompas.com/read/2023/07/21/165610078/moh-yamin-tokoh-perumus-pancasila-dari-sumatera-barat?page=all>
- Esita, Zulaeni. "Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula". *Jurnal Islamic Review*, No. 1 (2014), 151.  
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v3i1.73>
- Fadilah, Dwi Nurul. "Parpol Baru Tidak Berhak usulkan Capres-Cawapres". *Pertama.id*, 26 Mei 2018, diakses 03 September 2023.  
<https://www.pertama.id/parpol-baru-tidak-berhak-usulkan-capres-cawapres/>
- Farisa, Firia Chusna. "Pilpres 2004: Pertama dalam Sejarah Pemilihan Presiden digelar Langsung". *Kompas.com*, 04 Februari 2022, diakses 28 Maret 2023.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung->
- Fakhriansyah, Muhammad. "Radjiman Wedyodiningrat, Dokter Keraton Solo yang Jadi Ketua BPUPKI", *tirto.id*, 20 September 2021 diperbarui 1 November 2021 diakses 26 September 2023.  
<https://tirto.id/radjiman-wedyodiningrat-dokter-keraton-solo-yang-jadi-ketua-bpupki-gjBw>

- Ghiffari, Renald. “Golkar: Tidak Ada Istilah Partai Abstain di Pilpres”. *Liputan6.com*, 03 Agustus 2018, diakses 03 September 2023. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/3608506/golkar-tidak-ada-istilah-partai-abstain-di-pilpres>
- Hayes, Adam. “Hambatan untuk Masuk: Memahami Apa yang Membatasi Persaingan”. *Investopedia.com*, 30 Desember 2022, dikutip 12 Juli 2023. <https://www.investopedia.com/terms/b/barrierstoentry.asp>
- Hutabarat, Delvira. “Dukung Presidential 20 Persen,PPP: Penghargaan untuk Parpol yang Berjuang”, *Liputan6.com*, 15 Desember 2021, diakses 23 Februari 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4760809/dukung-presidential-threshold-20-persen-ppp-perhargaan-untuk-parpol-yang-berjuang>
- Ibrahim, Gibran Maulana. “Tolak Presidential Treshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif”, *detikNews*, 20 Juli 2017, diakses 23 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>
- Ihsanuddin. “Tak Diajak Jokowi dan Prabowo, PBB Netral di Pilpres 2019”. *Kompas.com*, 10 Agustus 2018, diakses 03 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/16451231/tak-diajak-jokowi-dan-prabowo-pbb-netral-di-pilpres-2019>
- Kementerian Agama: Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Menjadi Pribadi Yang Berintegritas”, *Kemenag*, 04 Maret 2019,

diakses 07 April 2023.

<https://ntt.kemenag.go.id/opini/603/menjadi-pribadi-yang-berintegritas>

Kementrian Dalam Negeri. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu”, (2017), 9.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 TAHUN 1973 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=970>

Kusnandar, Viva Budy. “Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi”. *Databoks.Katadata.co.id*, 23 Juni 2022 diakses 03 September 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/ini-partai-yang-penuhi-syarat-usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi>

Lazuardi, Glery. “Parpol Baru Belum Dapat Mengusung Capres, Ini Konsekuensinya”. *TribunNews.com*, 24 Mei 2018, diakses 03

September 2023.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/24/parpol-baru-belum-dapat-mengusung-capres-ini-konsekuensinya>

- Lubis, Zulkarnain. "Makna Inegritas Dalam Perspektif Islam", *Mahkamah Syariah Aceh*, diakses 07 April 2023. <https://ms-aceh.go.id/publikasi/artikel%E2%80%8B/2335-drs-zulkarnain-lubis-m-h-makna-integritas-hakim-dalam-perspektif-islam.html>
- Lembaga Survey Indonesia. "Profil Direktur Eksekutif LSI". *lsi.co.id*, diakses 21 September 2023. <https://www.lsi.or.id/direktur-eksekutif-lsi>
- Mantalean, Vitorio "PKN Gugat UU Pemilu ke MK, Berharap Partai Pendatang Baru Bisa Mencalonkan Presiden", *Kompas.com*, 22 Februari 2023, diakses 25 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/11470261/pkn-gugat-uu-pemilu-ke-mk-berharap-partai-pendatang-baru-bisa-calonkan>
- Mahkamah Konstitusi. "Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis", 30 November 2012, diakses 10 September 2023. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11\)%20siang%20di%20Mahkamah](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11)%20siang%20di%20Mahkamah)
- Mahkamah Konstitusi RI. "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi". *mkri.id*, 26 Mei 2015, diakses 26 September 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>
- Maharani, Tsarina dan Diamanty Meiliana. "Berkalili-kali Diuji, "Presidential Threshold" Selalu Kandas di MK". *Kompas.com*, 27

Februari 2022, diakses 26 September 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>

Masitah. “Kontruksi Alat Ukur Integritas Dengan Pendekatan *Polytomous Item Response Theory*: Studi Dalam Konteks Pekerjaan”. *Thesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2021.

Miasiratni. “Batas Ambang Pencalonan Presidential Threshold Yang Seharusnya 0%”. *Jurnal Ensiklopediaku*, No. 5 (2021): 144–150.

Muhid, Hendrik Khoirul. “Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?”. *Tempo.com*, 01 Februari 2023, diakses 03 Juli 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1686317/mengenal-presidential-threshold-20-persen-dalam-pemilu-2024-koalisi-anies-baswedan-sudah-cukup#:~:text=Penerapan%20presidential%20threshold%20%20perse n,warga%20negara%20untuk%20mencalonkan%20diri>.

Novelino, Andry. “Partai Tak Usung Capres di 2024 Berpotensi Dilarang Ikut Pemilu 2029”. *CNN Indonesia*, 01 September 2023, dikutip 03 September 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230901200439-617-993690/partai-tak-usung-capres-di-2024-berpotensi-dilarang-ikut-pemilu-2029>

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Arti Putusan Yang Final Dan Mengikat”. *Hukum Online.com*, 11 April 2016, diakses 07 September 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/>

Rofi'ah, Siti Zahrotul. “ Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

<http://digilib.uinsa.ac.id/27620/>

Sanusi, H.M Arsyad. “Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan”. *Jurnal Konstitusi*, No. 2(2009), 84.

[https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show\\_detail&id=3724](https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=3724)

Saputra, Andi. “Ahli Khawatirkan *Presidential threshold* Ciptakan Kebijakan yang Otoriter”, *detikNews*, 06 Januari 2022, diakses 23 Februari 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-ciptakan-kebijakan-yang-otoriter>

[otoriter](https://news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-ciptakan-kebijakan-yang-otoriter)

Saputro, Aditya Wahyu. “Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”. *Hukum Online.com*, 06 September 2022, diakses 07 September 2023. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/#:~:text=Frasa%20%E2%80%9Cputusan%20bersifat%20final%20menegaskan,forum%20peradilan%20yang%20dapat%20ditempuh.)

[putusan-mk-bersifat-final-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/#:~:text=Frasa%20%E2%80%9Cputusan%20bersifat%20final%20menegaskan,forum%20peradilan%20yang%20dapat%20ditempuh.)

[lt4e7be4d656482/#:~:text=Frasa%20%E2%80%9Cputusan%20bersifat%20final%20menegaskan,forum%20peradilan%20yang%20dapat%20ditempuh.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/#:~:text=Frasa%20%E2%80%9Cputusan%20bersifat%20final%20menegaskan,forum%20peradilan%20yang%20dapat%20ditempuh.)

- Soepiadhy, Soetanto. “ UUD 1945: Politik Hukum Makro”. *Warta17agustus.com*, 14 Desember 2018, diakses 04 Agustus 2023. <https://warta17agustus.com/web/beritadetail/uud-1945--politik-hukum-makro.html>
- Suryowati, Estu dan Rakhmat Nur Hakim. "Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu". *Kompas.com*, 21 Juli 2017, diakses 12 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>
- Syaifudin, “Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan No. 102/PUU – VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden)”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018. [http://digilib.uinsa.ac.id/27673/3/Syaifudin\\_C85214043.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/27673/3/Syaifudin_C85214043.pdf)
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010. <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>
- Triyoga, Hardani. “Dicap Rusak Demokrasi, Ambang Batas Capres Dinilai Harus Dibatalkan MK”. *Viva.co.id*, 14 Juli 2018, diakses 03 September 2023. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1053995->

[dicap-rusak-demokrasi-ambang-batas-capres-dinilai-harus-dibatalkan-mk?page=all](http://digilib.uin-suka.ac.id/33074/mk?page=all)

Utami, Ruli Fajar. “Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/33074/>

Wiryanto. “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, diakses 11 September 2023.  
[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_86\\_MK%20Dalam%20Sistem%20K etatanegaraan%20RI%20-%20Wiryanto.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_86_MK%20Dalam%20Sistem%20K etatanegaraan%20RI%20-%20Wiryanto.pdf)

Yuliandri dan Ari Wirya Dinata. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”. *Jurnal Majelis*, Edisi 1 (2019), 41.  
[https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal\\_1\\_2019.indd\\_\(1\).pdf](https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_1_2019.indd_(1).pdf)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Republik  
Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008.

Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008.

Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Agung Laksono  
Tempat, Tanggal Lahir : Air Bangis, 12 Juni 1998  
Alamat : Jalan Gajah Mada Jorong Pasar Muara, Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.  
Nomor Telepon : 085780446398  
Email : [laksonoagung809@gmail.com](mailto:laksonoagung809@gmail.com)  
Motto Hidup : “Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya.” -Buya Hamka.

### Riwayat Pendidikan

2006-2012 : SDN 01 Sungai Beremas  
2012-2015 : SMPN 1 Sungai Beremas  
2015-2018 : SMAN 1 Sungai Beremas  
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan non Formal

2019-2020 : Ma’had Sunan Ampel Al-Aly